



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (selanjutnya disebut "**KLHK**") sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc.**, dalam kedudukannya selaku **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM., Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M., Turyawan Ardi, S.Si., M.Sc., Drs. Shaifuddin Akbar., Sri Indrawati, S.H., M.Si., Mimin Solihah, S.H., Vitri Azessinova, S.H., Yanti Epiphanias, S.H., Cipuk Wulan Adhasari, S.H., Citra Arruum Purbosari, S.H., Fadhil Saputra, S.H., Muhammad Afif Subowo, S.H., Aditya Rachmaputra, S.Si., Theresia Caroline, S.Si dan Rosaninda Febry Suryanie, S.I.P., Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum **PENGUGAT** yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT JAMES & ARMANDO PUNDIMAS**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 3 Ruang No. 303, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Surya, Anzif (Snr Assoc) CIP, S.H.,M.H., Marul;I Tua Sinaga, S.H., Mariani Anggreini, S.H., Fauxzi Nugraha, S.H., Exsel Ramadani Sihite, S.H., Ricky K. Margono, S.H.,M.H.,CMLC.,C.Med., Agus Setiadi, S.Ag.,S.H., Bima Harits Kurniawan, S.H., Catur Agil Pamungkas, S.H., dan Ligar Dwi Fajaryanti, S.H., seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung dalam Firma Hukum Margono-Surya & Partners yang beralamat di Intermark Superblock Associate Tower 10 th Floor, Unit 10G,

Halaman 1 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 15320,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024., Selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **PT BHIMA AMARTHA MINING**, berkedudukan di Green Leaf Blok A-1
Nomor 8, Komp. Citraland, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota
Kendari, Sulawesi Tenggara., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Desember
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat pada tanggal 2 Januari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN
Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut dengan "**UU Peradilan
Umum**") menyebutkan:

Pasal 50 UU Peradilan Umum:

*"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara pidana dan **perdata di tingkat pertama**"*

2. Bahwa PENGUGAT mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM ATAS PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
MENIMBULKAN KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP terhadap PARA
TERGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) *Herzien
Inlandsch Reglement* (selanjutnya disingkat dengan "**HIR**") menyebutkan:

Pasal 118 HIR ayat (1):

*"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan
pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang
ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123,
kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa TERGUGAT
bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal
sebetulnya."*

Pasal 118 HIR ayat (2):

Halaman 2 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



“Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari Pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).”

4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 3 Ruang No. 303, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan TERGUGAT II yang berkedudukan di Green Leaf Blok A-1 Nomor 8, Komp. Citraland, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan **“UU Kekuasaan Kehakiman”**), menyatakan:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

6. Bahwa guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya PENGGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena salah satu TERGUGAT berada di Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Oleh karena salah satu TERGUGAT berkedudukan di Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

7. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan **“UUD 1945”**) dengan tegas menyatakan:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;

8. Bahwa PENGGUGAT selaku Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup mempunyai kewajiban untuk mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan atas prinsip berwawasan lingkungan



- hidup serta berkewajiban untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (*vide* Pasal 33 ayat (4) *jo.* Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945);
9. Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat **"UUPPLH"**) adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan, menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggung jawab tersebut, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;
 10. Bahwa Pasal 90 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa:
"Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup";
 11. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *jo.* Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara *jo.* Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa Tugas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah tugas PENGUGAT (KLHK), dengan demikian KLHK adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan diberi wewenang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) UUPPLH;
 12. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut **"Perma 1/2023"**). Ketentuan mengenai gugatan pemerintah diatur pada Bab IV tentang Perkara Perdata Lingkungan Hidup bagian pertama Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) Perma 1/2023 menyatakan:



Pasal 30

- (1) Orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, Organisasi Lingkungan Hidup, **pemerintah pusat**, dan/atau pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tuntutan tindakan pemulihan dan/atau permintaan biaya pemulihan.

Pasal 31

- (1) Instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu, baik secara sendiri maupun bersama-sama.
 - (2) Gugatan yang hanya diajukan oleh instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah tidak menjadikan gugatan kurang pihak.
 - (3) Instansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu apabila:
 - a. terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; atau
 - b. menimbulkan Kerugian Lingkungan Hidup yang bukan merupakan hak milik privat.
13. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan serta Perma 1/2023, telah terbukti bahwa PENGUGAT adalah pihak yang memiliki kualitas sebagai PENGUGAT (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan PARA TERGUGAT yang telah menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup yang secara hukum dapat dituntut kerugiannya;
14. Bahwa mengenai kedudukan dan hak gugat Pemerintah dalam hal ini KLHK juga telah diakui oleh pengadilan di Indonesia melalui beberapa putusan pengadilan, antara lain:
- 14.1. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA Jo. Putusan Mahkamah Agung nomor: 651K/PDT/2015 dan Jo. Putusan Mahkamah Agung nomor: 1PK/Pdt/2017 dalam perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT Kallista Alam;



14.2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 105/PDT/G/2009/PN.JKT.UT Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor: 400/PDT/2010/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung nomor: 499K/PDT/2012 dan Jo. Putusan Mahkamah Agung nomor: 109PK/Pdt/2014 dalam perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT Selat Nasik Indokwarsa dan PT Simpang Pesak Indokwarsa;

14.3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 700/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor: 796/PDT/2014/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung nomor: 2905 K/Pdt/2015 dan Jo. Putusan Mahkamah Agung nomor: 690 PK/PDT/2018 dalam perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT Surya Panen Subur;

14.4. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor: 157/PDT/G/2013/PN.Pbr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor: 79/PDT/2014/PTR Jo. Putusan Mahkamah Agung nomor: 460K/PDT/2015 dan Jo. Putusan Mahkamah Agung nomor: 666/PDT/2017 dalam perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT Merbau Pelalawan Lestari;

Bahwa, berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka telah terbukti **KLHK memiliki kapasitas sebagai PENGGUGAT (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya berwenang untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ganti Kerugian Lingkungan Hidup terhadap perbuatan PARA TERGUGAT** yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

C. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

15. Bahwa gugatan ini diajukan kepada TERGUGAT I yang merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan, berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana dijelaskan dalam data Perseroan Terbatas Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

15.1. Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 19 Oktober 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sastriany Josoprawiro, S.H., di Jakarta Selatan dimana telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 24 Oktober 2005, Nomor: C-29332 HT.01.01.TH.2005;

Halaman 6 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



- 15.2. Akta perubahan terakhir Nomor 07 tertanggal 14 Januari 2019, dibuat dihadapan Notaris Issak Laurens, S.H., M.Kn. di Surabaya, dimana surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT James & Armando Pundimas telah diterima oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 15 Januari 2019 Nomor: AHU-AH.01.03-0024202;
16. Bahwa TERGUGAT I, telah memperoleh izin-izin yang berkaitan dengan bidang usahanya diantaranya adalah:
- 16.1. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 396 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NPP 040);
- 16.2. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 686 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (selanjutnya disebut "**IUP Eksplorasi**") Kepada PT James & Armando Pundimas KW 08 NPP 040;
- 16.3. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 361 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040);
- 16.4. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 207 Tahun 2014 Tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040);
- 16.5. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 177 Tahun 2015 Tentang Pengaktifkan Kembali Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040);
17. Bahwa TERGUGAT II yang merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan, berkedudukan di Kendari sebagaimana dijelaskan dalam data Perseroan Terbatas Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:
- 17.1. Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 03 September 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn. di Jakarta Barat dimana telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 September 2020, Nomor: AHU-0045429.AH.01.01;
- 17.2. Akta perubahan terakhir Nomor 84 tertanggal 10 Maret 2021, dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn. di Jakarta Barat, dimana surat penerimaan pemberitahuan perubahan

Halaman 7 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



data perseroan PT Bhima Amarta Mining telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 Maret 2021 Nomor AHU-0015045.AH.01.02;

18. Bahwa telah terjadi kerjasama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dituangkan dalam akta Perjanjian Kerjasama di bawah tangan pada tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya berisi untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan pertambangan ore nikel di wilayah Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan luasan 2,8 Ha.

Dengan demikian PARA TERGUGAT merupakan subyek hukum yang tepat untuk dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

DASAR-DASAR GUGATAN (POSITA)

D. KEGIATAN PARA TERGUGAT

19. Bahwa diketahui PARA TERGUGAT telah melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan dan pengangkutan mineral berupa ore nikel di Kawasan Hutan Produksi Terbatas tepatnya di Blok Mandiodo, Kecamatan Kolawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Usaha dan/atau kegiatan tersebut didasarkan adanya perjanjian kerjasama tertanggal 24 Mei 2021 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Perjanjian Kerja Sama antara PARA TERGUGAT pada pokoknya berisi klausula-klausula sebagai berikut:

- 19.1. TERGUGAT I dengan ini memberikan izin kepada TERGUGAT II untuk melakukan kegiatan menurunkan bijih nikel di *stockpile* yang berada di sepanjang akses jalan wilayah operasi penambangan yang dibangun oleh TERGUGAT I atau di tempat *stockpile* yang ditunjuk oleh TERGUGAT I;
- 19.2. TERGUGAT II bersedia dan sanggup untuk melakukan kegiatan menurunkan bijih nikel/ore dan diberikan upah oleh TERGUGAT I berdasarkan ritase yakni Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ritase yang akan dibayarkan jika bijih nikel/ore telah mencapai 30.000 mt di *stockpile*;
- 19.3. Setiap kegiatan operasional dalam rangka menurunkan bijih nikel di wilayah operasi pertambangan akan menjadi tanggung jawab dan kendali TERGUGAT II, serta dibawah koordinasi TERGUGAT I;
- 19.4. TERGUGAT I dengan ini memberikan hak kepada TERGUGAT II untuk masuk, tinggal dan bekerja di lokasi kerja;

Halaman 8 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



- 19.5. Seluruh alat penunjang pertambangan yang terdapat dalam wilayah operasi pertambangan di lokasi tambang menjadi tanggung jawab TERGUGAT II, baik dari segi pemeliharaan maupun operasionalnya dengan pengawasan oleh TERGUGAT I;
20. Berdasarkan Pengawasan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara tertanggal 05 November 2021, didapati fakta lapangan di lokasi usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai berikut:
- 20.1. Ditemukan telah terjadi aktivitas pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup di lokasi IUP TERGUGAT I pada titik koordinat 3°32'25" LS, 122°10'39" BT. Pembukaan lahan dan tumpukan tanah yang diduga ore nikel pada blok B titik koordinat 3°32'23" LS, 122°10'35" BT, dan Blok A pada titik koordinat 3°32'6" LS, 122°9'50" BT.
- 20.2. Ditemukan penambangan material nikel pada titik koordinat 3°32'25" LS, 122°10'39" BT. Pembukaan lahan dan tumpukan tanah yang diduga ore nikel pada blok B titik koordinat 3°32'23" LS, 122°10'35" BT, dan Blok A pada titik koordinat 3°32'6" LS, 122°9'50" BT.
- 20.3. Ditemukan penimbunan *top soil* dan *overburden*. Terdapat tumpukan tanah yang diduga ore nikel pada lokasi IUP TERGUGAT I pada koordinat 122°10'35.846"E 3°32'23.881"S.
- 20.4. Telah dilakukan pengangkutan tanah yang diduga ore nikel yang berasal dari lokasi IUP TERGUGAT I berdasarkan hasil operasi penyelamatan sumber daya alam tanggal 21 Oktober 2021.
21. Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Kejadian Perkara Nomor LK.25/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/10/2021 Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, menjelaskan terkait dengan lokasi usaha dan/atau kegiatannya (penambangan dan pengangkutan mineral berupa ore nikel) dilakukan oleh PARA TERGUGAT di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
22. Bahwa dalam rentang waktu 24 Mei 2021 sampai dengan 5 November 2021, PARA TERGUGAT melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan dan pengangkutan mineral berupa ore nikel di Kawasan



Hutan Produksi Terbatas tepatnya di Blok Mandiodo, Kecamatan Kolawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa telah terbukti PARA TERGUGAT melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan dan pengangkutan mineral berupa ore nikel di Kawasan Hutan Produksi Terbatas tepatnya di Blok Mandiodo, Kecamatan Kolawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama antara PARA Pihak TERGUGAT.

E. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat sebagai "**KUHPerdata**"), yang menyatakan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996 menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum memiliki beberapa unsur, yakni:

- a) Suatu Perbuatan Melawan Hukum;
- b) Kerugian;
- c) Kesalahan;
- d) Hubungan Kausal antara kesalahan dan kerugian;

25. Bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan 1365 KUHPerdata sebagaimana di atas diadopsi dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat "**UUPPLH**") yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu"

E.1. Perbuatan Melawan Hukum

26. Bahwa praktik peradilan di Indonesia menerapkan standar baku dari *Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum atau *onrechmatige daad*, dengan mengacu kepada salah satu dari empat kriteria yaitu:

a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya pelaku;



- b. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan kehati-hatian (patih) yang harus dimiliki dalam pergaulan hidup.
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut "**UU Kehutanan**") jo. UU Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang yang perubahannya termuat dalam Pasal 36 angka 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan "**UU Cipta Kerja**") menyebutkan:
- (1)
- (2)
- (3) "**Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan melalui pinjam pakai** oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan".
28. Bahwa selain itu, perbuatan TERGUGAT I telah diputus melalui mekanisme pidana dengan **Putusan Perkara Pidana Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN Kdi** dimana terdakwa Robert Mandala Yasin Bin Edi Jasin selaku Direktur Utama PT James & Armando Pudimas (TERGUGAT I) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Turut mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah*". Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- "Menimbang, bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh Menteri sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat (3) yang menyatakan Penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan Pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan".
- "Menimbang, bahwa dengan mencermati bunyi Pasal tersebut hubungan fakta dipersidangan dimana Terdakwa selaku Direktur PT. JAP bersama dengan Saksi Irvan Kamaluddin selaku Direktur PT BAM telah



mengadakan hubungan pekerjaan berupa terbitkannya surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 24 Mei 2021, meskipun PT. JAP belum mempunyai IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dan masih pada tahap Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara, sehingga PT James & Armando Pundimas (PT. JAP) belum bisa melakukan aktivitas penambangan termasuk kegiatan lainnya”.

”Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Irvan Kamaluddin sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 24 Mei 2021 tidak boleh dilakukan sebelum mempunyai izin dari Menteri terkait, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi”

29. Berdasarkan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kendari Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN Kdi atas nama Terdakwa, maka dapat diketahui bahwa **perbuatan** (penambangan dan pengangkutan mineral berupa ore nikel) yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT berada di dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT)** terletak di Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung dalam rentang waktu pelaksanaan 24 Mei 2021 sampai dengan 5 November 2021.
30. Bahwa berdasarkan Pengawasan Lingkungan Hidup pada tanggal 05 November 2021, diketahui bahwa PARA TERGUGAT tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut **”IPPKH”**) dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
31. Selanjutnya dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan dan pengangkutan mineral berupa ore nikel di Kawasan Hutan Produksi Terbatas, PARA TERGUGAT selain harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Mineral juga harus memiliki IPPKH, dalam hal ini PARA TERGUGAT tidak memiliki IPPKH sesuai ketentuan Pasal 38 UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 14 UU Cipta Kerja.

Oleh karenanya, usaha dan/atau kegiatan penambangan dan pengangkutan mineral berupa ore nikel yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Blok Mandiodo, Kecamatan Kolawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara telah memenuhi unsur **”Perbuatan Melawan Hukum”**.

E.2. Kesalahan

Halaman 12 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



32. Bahwa menurut Munif Fuady dalam bukunya yang berjudul *"Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer"* menyebutkan:
- "suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dipenuhi unsur-unsur berikut:*
- a. Ada unsur kesengajaan;*
 - b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa); dan*
 - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti overmacht"*
33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 14 UU Cipta Kerja, menyebutkan:
- (1)
 - (2) *Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan"*
34. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disingkat **"UU PPPH"**) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 3 UU Cipta Kerja menyebutkan:
- Setiap orang dilarang:*
- a.*
 - b.*
 - g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;"*
35. Bahwa berdasarkan Pasal 50 UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 UU Cipta Kerja, menyebutkan:
- 1)
 - 2) *Setiap orang dilarang:*
 - a. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;"*
36. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup pada huruf h dan i, tertanggal 05 November 2021 yang dibuat oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara, menyebutkan:
- h. Pada halaman 4 angka 3 tentang Penimbunan Top Soil dan Overburden:*



“Penimbunan merupakan suatu proses yang berkaitan baik dalam proses awal penambangan yang meliputi penimbunan tanah pucuk dan tanah penutup serta penimbunan bijih nikel itu sendiri baik yang dilakukan di daerah sekitar tambang maupun di Pelabuhan Muat.

Untuk penimbunan tanah pucuk (top soil) dikupas dan dikumpulkan dengan menggunakan Bulldozer yang kemudian selanjutnya diangkut menggunakan Dump Truck. Hal yang sama juga dilakukan untuk tanah penutupnya. Namun untuk proses penimbunannya, tanah pucuk dipisahkan dengan tanah penutupnya untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas tambang, penimbunan tanah pucuk dan tanah pucuk sebaiknya dirat akan di daerah yang tidak mengandung aspal buton.

Sedangkan penimbunan bijih nikel dari hasil kegiatan penambangan akan dimuat menggunakan Dump Truck dan akan ditimbun disekitar lokasi tambang atau langsung diangkut ke Pelabuhan Khusus (Stock Transit) untuk siap dikapalkan.”

- i. Pada halaman 4 dan 5 angka 4 tentang Pengangkutan:

“Pengangkutan bijih nikel ke Pelabuhan khusus (stock pile) oleh perusahaan melalui jalan tambang yang akan dibangun di perusahaan dengan melewati beberapa perkampungan masyarakat. Kegiatan ini berlangsung selama 8 jam/hari dengan menggunakan 3 unit Dump Truck kapasitas 20 ton dan dibantu beberapa alat Excavator dan Wheel Loader dengan jumlah material yang terangkut sebanyak 60 ton/trip. Bijih nikel yang diangkut tadi kemudian ditampung di Pelabuhan Umum/Khusus lainnya dengan cara membuat beberapa tumpukan dan siap untuk dikapalkan ke lokasi tujuan.”

37. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup tertanggal 05 November 2021 tersebut, PARA TERGUGAT secara nyata telah memasukkan alat berat ke kawasan hutan tanpa adanya izin dari Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU PPPH yang telah diubah dan perubahannya termuat dalam Pasal 37 angka 3 UU Cipta Kerja;
38. Bahwa memperhatikan Pasal 38 UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 14 UU Cipta Kerja, PARA TERGUGAT dengan sengaja menggunakan kawasan hutan untuk melakukan praktek pertambangan di Kawasan Hutan Terbatas tanpa adanya IPPKH, terlebih lagi PARA TERGUGAT telah mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah berdasarkan Pasal 50 UU Kehutanan yang telah diubah dan perubahannya termuat dalam Pasal 36



angka 17 UU Cipta Kerja, hal ini merupakan suatu kesalahan dari PARA TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata;

39. Bahwa PARA TERGUGAT dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya telah sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, terbukti dari:

39.1. PARA TERGUGAT menyadari bahwa untuk melakukan pertambangan di kawasan hutan harus memiliki IPPKH, terlihat bahwa TERGUGAT I sedang mengurus rekomendasi IPPKH di tingkat gubernur, namun PARA TERGUGAT lebih dulu melakukan usaha dan/atau kegiatan pertambangan. Sehingga, PARA TERGUGAT telah memiliki niat untuk melakukan usaha dan/atau kegiatannya meskipun tanpa memiliki IPPKH;

39.2. PARA TERGUGAT dengan sengaja membawa alat-alat berat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan penambangan dan pengangkutan hasil pertambangan;

39.3. Seharusnya PARA TERGUGAT mengetahui kegiatan pertambangan membawa dampak berubahnya bentang alam dan merusak rona lingkungan;

40. Bahwa PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didalamnya mengandung unsur kesalahan, diperkuat dengan **Putusan Perkara Pidana Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN Kdi**, Robert Mandala Yasin Bin Edi Jasin selaku Direktur Utama PT James & Armando Pudimas (TERGUGAT I), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Turut mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah"*. Selain itu, TERGUGAT II yang telah terikat dengan perjanjian Kerjasama tertanggal 24 Mei 2021 dan melakukan usaha dan/atau kegiatan serta menduduki kawasan hutan secara tidak sah maka TERGUGAT II juga harus bertanggung gugat terhadap dampak kerusakan lingkungan hidup yang timbul;

Oleh karenanya, perbuatan PARA TERGUGAT dengan tetap melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan dan pengangkutan mineral berupa ore nikel di Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Blok Mandiodo, Kecamatan Kolawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa adanya IPPKH dengan sengaja, telah memenuhi salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni **"Kesalahan"**.

E.3. Usaha dan/atau kegiatan PARA TERGUGAT menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup

Halaman 15 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



41. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 3 jo Pasal 28 H UUD 1945 yang menyebutkan:

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

42. Bahwa ore nikel merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi yang dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk kemakmuran. PARA TERGUGAT sebagai penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan usaha harusnya mengetahui bahwa kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah milik negara. Setiap orang yang mengeksploitasi wajib memberikan kontribusi kepada negara. Bahwa PARA TERGUGAT melakukan kegiatan tanpa izin artinya tidak melaksanakan kewajiban berupa pembayaran yang merupakan pemasukan bagi negara yang berarti kegiatan PARA TERGUGAT telah menyebabkan kerugian negara sehingga unsur kerugian negara telah terbukti.

43. Bahwa pada tanggal 07 - 08 Maret 2023, tim verifikasi sengketa lingkungan hidup telah melaksanakan pengecekan lapangan di lokasi kegiatan tambang nikel PT James & Armando Pundimas di Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada saat verifikasi didapat hasil sebagai berikut:

43.1. Fakta Lapangan

- Koordinasi dengan PT JAP melalui surat elektronik sudah namun tidak ada tanggapan;
- Pada saat verifikasi lahan penambangan PT JAP seluas 2,8 Ha, tidak dijumpai adanya kegiatan penambangan;
- Tidak terdapat batas yang jelas antara lokasi bekas tambang PT JAP dan PT KMS 27 yang terletak di bagian utara areal tambang PT JAP.
- Pada lokasi bekas tambang PT JAP tidak ada pemisahan antara tanah pucuk (*top soil*) dan tanah mineral dibawahnya (*overburden*). Semua tanah bekas galian tambang telah tercampur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kondisi tanah galian telah terjadi pemadatan dan penumpukan batuan di permukaan;
- f. Tidak terdapat saluran air limpasan yang mengarahkan limpasan air hujan pada areal bukaan tambang;
- g. Tidak terdapat kolam pengendapan (*sediment/setting pond*) untuk menampung air limpasan tambang (*run off*) ketika hujan;
- h. Pada tumpukan tanah bekas tambang (*overburden*) terlihat bekas-bekas erosi yang terjadi;
- i. Air limpasan tambang (*run off*), sangat berpotensi membawa sedimen tanah (erosi) ke lokasi yang lebih rendah dibawahnya ketika hujan.

43.2. Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan (Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.)

- a. Jalan Koridor menuju lokasi tambang PT JAP telah ditutup dan sebagian dilakukan pembongkaran/penambangan sehingga tidak dapat dilintasi kendaraan;
- b. Pada lokasi PT JAP seluas 2,8 Ha ditemukan beberapa tumpukan bahan galian tambang yang belum diangkut;
- c. Pada lokasi dilakukan pengukuran ketebalan tanah/batuan yang ditambang dengan ketebalan sekitar 3-8 meter;
- d. Pada lokasi tambang, tidak ditemukan vegetasi sehingga menimbulkan erosi tanah dan akan berdampak pada pencemaran sungai dan laut;
- e. Pada lokasi ditemukan tunggak/log pohon bekas vegetasi hutan alam yang ditambang;
- f. Lokasi pertama (plot 1) dilakukan pengambilan sampel (contoh uji), dengan titik koordinat 03°32'26,36" LS 122°10'41,77" BT. Sampel yang diambil berupa tanah komposit sebanyak 1 (satu) kantong dan tanah utuh sebanyak 1 (satu) tabung. Dilakukan pengukuran galian tambang nikel setebal 6 meter;
- g. Lokasi kedua (plot 2) dilakukan pengambilan sampel (contoh uji), dengan titik koordinat 03°32'25,42"LS 122°10'40,65"BT. Sampel yang diambil berupa tanah komposit sebanyak 1 (satu) kantong dan tanah utuh sebanyak 1 (satu) tabung. Dilakukan pengukuran galian tambang nikel setebal 8 meter;
- h. Lokasi ketiga (plot 3) dilakukan pengambilan sampel (contoh uji), dengan titik koordinat 03°32'25,63"LS 122°10'39,17"BT. Sampel

Halaman 17 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



yang diambil berupa tanah komposit sebanyak 1 (satu) kantong dan tanah utuh sebanyak 1 (satu) tabung. Dilakukan pengukuran galian tambang nikel setebal 4,6 meter;

- i. Lokasi keempat (plot 4) dilakukan pengambilan sampel (contoh uji), dengan titik koordinat 03°32'24,55"LS 122°10'38,44"BT. Sampel yang diambil berupa tanah komposit sebanyak 1 (satu) kantong dan tanah utuh sebanyak 1 (satu) tabung. Dilakukan pengukuran galian tambang nikel setebal 3,4 meter;
- j. Lokasi kelima (plot 5) dilakukan pengambilan sampel (contoh uji), dengan titik koordinat 03°32'23,93"LS 122°10'39,13"BT. Sampel yang diambil berupa tanah komposit sebanyak 1 (satu) kantong dan tanah utuh sebanyak 1 (satu) tabung. Dilakukan pengukuran galian tambang nikel setebal 3,1 meter.

44. **Bahwa pada saat verifikasi tersebut, tim verifikasi juga telah melakukan pengambilan contoh/sampel dengan rincian sebagai berikut:**

No	Lokasi / Koordinat	Jenis Sampel	Metode Sampling	Jumlah Sampel
1	Plot 1 03°32'26,36"LS 122°10'41,77"BT	Tanah Komposit (JAP T1) dan Tanah utuh (JAP F1)	Purposive Sampling	1 kantong tanah komposit 1 tabung tanah utuh.
2	Plot 2 03°32'25,42"LS 122°10'40,65"BT	Tanah Komposit (JAP T2) dan Tanah utuh (JAP F2)	Purposive Sampling	1 kantong tanah komposit 1 tabung tanah utuh.
3	Plot 3 03°32'25,63"LS 122°10'39,17"BT	Tanah Komposit (JAP T3) dan Tanah utuh (JAP F3)	Purposive Sampling	1 kantong tanah komposit 1 tabung tanah utuh.
4	Plot 4 03°32'24,55"LS 122°10'38,44"BT	Tanah Komposit (JAP T4) dan Tanah utuh (JAP F4)	Purposive Sampling	1 kantong tanah komposit 1 tabung tanah utuh.
5	Plot 5 S 03°32'23,93" E 122°10'39,13"	Tanah Komposit (JAP T5) dan Tanah Utuh (JAP F5)	Purposive Sampling	1 kantong tanah komposit 1 tabung tanah utuh.



45. Bahwa berdasarkan pengambilan contoh/sampel di atas, tim verifikasi sengketa lingkungan hidup telah menyerahkan sampel tersebut kepada Laboratorium ICBB pada tanggal 07 Maret 2023 untuk dilakukan uji laboratorium. Terhadap contoh/sampel yang telah diserahkan kepada laboratorium ICBB, didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Dari sisi fisik tanah:

No	Parameter	Metode	Satuan	No. Identifikasi				
				JAP	JAP	JAP	JAP	JAP
				F1	F2	F3	F4	F5
				2303.0	2303.0	2303.0	2303.0	2303.0
				1900	1901	1902	1903	1904
1	Bulk Density	Gravimetri	g/cc	1,30	1,31	1,22	1,28	1,26
2	Particle Density	Flask	g/cc	2,29	2,30	2,32	2,29	2,29
3	Ruang Pori Total	Penghitungan	%	43,23	43,04	47,41	44,10	44,98
4	Permeabilitas	Darcy	cm/jam	0,73	0,68	0,95	0,90	0,92

b. Dari sisi kimia:

No	No. Identifikasi Contoh Uji		Parameter												Total Populasi Mikrob [#]
			pH		Kadar air	C-Organik	Kation Dapat Tukar				Tekstur 3 fraksi			Redoks [#]	
			H ₂ O	N/KCl			K ⁺	Na ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Pasir	Debu	Klei		
	PT BBI	Pelanggan	Ekstrak 1:5 ICBB/MU/11.004.2 (potensiometri)		ICBB/MU/11.004.1 (gravimetri)	ICBB/MU/11.004.14 (Spektrofotometri)	ICBB/MU/11.004.13 (AAS)				ICBB/MU/11.004.3 (gravimetri)			Potensiometri	Plate count, pour plate
			-		%	%	Cmol(+)/kg				%			mV	CFU/g
1	2303.01895	JAPT1	7,1	5,5	22,10	0,22	0,69	<0,06	1,31	36,56	86	6	8	86	3,39 x 10 ⁴
2	2303.018	JAPT2	7,6	6,0	20,66	0,07	<0,07	0,06	1,95	31,20	91	5	4	63	1,87 x 10 ³



	96														
3	2303 .018 97	JAP T3	7,7	5,7	23,96	0,24	<0, 07	0,0 7	1, 08	34, 97	88	6	6	54	2,67 x 10 ⁴
4	2303 .018 98	JAP T4	7,7	5,7	23,79	0,10	<0, 07	<0, 06	2, 77	37, 96	85	8	7	67	4,01 x 10 ³
5	2303 .018 99	JAP T5	7,6	6,1	24,03	0,16	0,0 8	<0, 06	1, 33	36, 70	85	8	7	49	3,35 x 103

46. Bahwa dari hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup dan hasil uji laboratorium ICBB, Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan yakni Prof. Ir. Dr. Basuki Wasis, M.Si., telah menuangkan analisisnya kedalam Surat Keterangan atau Resume Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Tambang Nikel oleh PT James Armando Pundimas tertanggal 08 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut:

“Hasil Analisa laboratorium

1. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (PTBBI) Nomor: 0430/LHP/PTBBI.MARK/IV/2023 tanggal 3 April 2023 pada tanah rusak akibat tambang nikel telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar klei (liat), dimana kriteria ambang kritis < 18%. Adapun kadar liat (klei) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel JAP T1 (8 %), JAP T2 (4 %), JAP T3 (6 %), JAP T4 (7 %) dan JAP T5 (7 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).
2. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (PTBBI) Nomor: 0430/LHP/PTBBI.MARK/IV/2023 tanggal 3 April 2023 pada tanah rusak akibat tambang nikel telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar pasir, dimana kriteria ambang kritis > 80 %. Adapun kadar pasir tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel JAP T1 (86 %), JAP T2 (91 %), JAP T3 (88 %), JAP T4 (85 %) dan JAP T5 (85 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).
3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (PTBBI) Nomor: 0430/LHP/PTBBI.MARK/IV/2023 tanggal 3 April 2023 pada tanah rusak akibat pematangan lahan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, dimana kriteria ambang kritis < 200 mV. Adapun parameter redoks tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel JAP T1(86 mV), JAP T2 (63 mV), JAP T3 (54 mV), JAP T4 (67 mV), dan JAP T5 (49 mV) (PP Nomor 150 tahun 2000).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (PTBBI) Nomor : 359/LHP/PTBBI.MARK/IV/2023 tanggal 28 Maret 2023 pada tanah rusak akibat pematangan lahan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter permeabilitas, dimana kriteria ambang kritis < 0,7 cm/jam. Adapun parameter permeabilitas tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel JAP F2 (0,68 cm/jam) (PP Nomor 150 tahun 2000)."

Kesimpulan

- 1) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat tambang nikel oleh PT James and Armando Pindimas di Kawasan Hutan Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - 2) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat tambang nikel telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, yang selanjutnya disebut PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah, batu permukaan dan solum tanah.
 - 3) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat tambang nikel telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Dataran, yang selanjutnya disebut Kepmen LH Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi.
 - 4) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah akibat tambang nikel karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter fraksi klei (liat), pasir, redoks dan permeabilitas (PP Nomor 150 tahun 2000)".
47. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam rentang waktu 24 Mei 2021 sampai 5 November 2021 telah berdampak pada rusaknya lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
48. Berdasarkan seluruh uraian di atas, bahwa telah jelas dan terang benderang bahwa usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh PARA

Halaman 21 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT telah mengakibatkan kerusakan tanah dan lingkungan hidup. Maka sangat tepat dan beralasan apabila Yang Terhormat Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan yang PENGGUGAT ajukan.

49. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan dan pengangkutan mineral berupa ore nikel di Kawasan Hutan Produksi Terbatas tepatnya di Blok Mandiodo, Kecamatan Kolawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengakibatkan kerusakan bagi lingkungan hidup. Sehingga PARA TERGUGAT wajib bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup sebagaimana yang dikenal dengan prinsip "*Polluter pays principle*" (Prinsip pencemar/perusak wajib membayar) sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 87 UUPPLH sebagai pelengkap norma umum perbuatan melawan hukum yang menimbulkan hak ganti rugi sebagaimana terdapat dalam rumusan KUHPperdata;
50. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 80 UU ayat (1) Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 20 UU Cipta Kerja, menyebutkan:
 - (1) *Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi Hutan, atau tindakan lain yang diperlukan."*
51. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT melakukan penambangan dengan melanggar hukum yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, sehingga PARA TERGUGAT wajib bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi sebagaimana dikenal dengan prinsip "**polluter must pay**" (prinsip pencemar/perusak wajib membayar) sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum perdata dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH.
52. Bahwa untuk menghitung kerugian lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "PermenLH Nomor 7 Tahun 2014"), Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK telah menunjuk Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan melalui surat penunjukkan ahli Nomor: PT.4/PHLHLK/PSLH/GKM.1 /05/2023 Tanggal 4 Mei 2023.

53. Bahwa penghitungan kerugian lingkungan hidup yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan didasarkan atas fakta dari hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup dan hasil uji Laboratorium ICBB. Adapun Komponen kerugian lingkungan hidup yang dihitung sesuai PermenLH Nomor 7 Tahun 2014 terdiri dari:

53.1 Biaya Verifikasi

Biaya pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar Rp124.518.530,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah)

53.2 Kerugian Ekologi

a) Biaya menghidupkan Fungsi Tata Air

No.	Lokasi	Rincian	Jumlah (Rp)
1.	JAP	2,8 ha x Rp40.500.000,00/ha x 25 th	2.835.000.000,00

b) Biaya Pengaturan Tata Air

No.	Lokasi	Rincian	Jumlah (Rp)
1.	JAP	2,8 ha x Rp22.810.000,00/ha	63.868.000,00

c) Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan

No.	Lokasi	Rincian	Jumlah (Rp)
1.	JAP	2,8 ha x Rp6.000.000,00/ha	16.800.000,00

d) Biaya Pembentukan Tanah

No.	Lokasi	Rincian	Jumlah (Rp)
1.	JAP	2,8 ha x Rp500.000,00/ha	1.400.000,00

e) Biaya Pendaaur Ulang Unsur Hara

No.	Lokasi	Rincian	Jumlah (Rp)
1.	JAP	2,8 ha x Rp4.610.000,00/ha	12.908.000,00

f) Biaya Fungsi Pengurai Limbah

No.	Lokasi	Rincian	Jumlah (Rp)
1.	JAP	2,8 ha x Rp435.000,00/ha	1.218.000,00

g) Biaya Biodiversiti (Keanekaragaman Hayati)

No.	Lokasi	Rincian	Jumlah (Rp)
1.	JAP	2,8 ha x Rp2.700.000,00/ha	7.560.000,00

h) Biaya Sumberdaya Genetik

No.	Lokasi	Rincian	Jumlah (Rp)
1.	JAP	2,8 ha x Rp410.000,00/ha	1.148.000,00

i) Biaya Pelepasan Karbon



No.	Lokasi	Rincian	Jumlah (Rp)
1.	JAP	2,8 ha x Rp32.310.000,00/ha	90.468.000,00

Total kerugian ekologi sebesar: Rp3.030.370.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

53.3 Kerugian Ekonomi

a) Nilai tambang nikel

No.	Lokasi	Rincian	Jumlah (Rp)
1.	JAP	112.000 ton x Rp360.160,00/ton	42.577.920.000,00

b) Kerugian Hilang Umur Pakai Lahan

No.	Lokasi	Rincian	Jumlah (Rp)
1.	JAP	2,8ha x Rp32.000.000,00/ha x 25 th	2.240.000.000,00

Total kerugian ekonomi sebesar Rp44.817.920.000,00 (Empat puluh empat milyar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Sehingga **total kerugian lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan PARA TERGUGAT** adalah:

- | | | |
|----|------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Verifikasi | Rp 124.518.530,00 |
| 2. | Kerugian Ekologi | Rp 3.030.370.000,00 |
| 3. | Kerugian Ekonomi | Rp44.817.920.000,00 |

Rp47.972.808.539,00

(terbilang: empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Oleh karenanya, usaha dan/atau kegiatan penambangan dan pengangkutan mineral berupa ore nikel di Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Blok Mandiodo, Kecamatan Kolawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kerugian lingkungan hidup telah memenuhi salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni "**Kerugian**" sebesar Rp47.972.808.539,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

E.4. Hubungan Kausal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan dan pengangkutan mineral berupa ore nikel di Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Blok Mandiodo, Kecamatan Kolawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa adanya IPPKH yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;
55. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kerusakan lingkungan hidup itu disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan dari PARA TERGUGAT. Hal ini berarti bahwa ada hubungan kausal antara usaha dan/atau kegiatan dari PARA TERGUGAT dengan kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, telah terbukti pula kerusakan lingkungan hidup telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, *mutatis mutandis* dengan kerugian lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan dari PARA TERGUGAT. Di lain sisi, tidak ada fakta lain yang menjadi penyebab timbulnya kerugian lingkungan hidup. Dengan demikian, sudah jelas dan terang bahwa terdapat hubungan kausal antara usaha dan/atau kegiatan PARA TERGUGAT dengan kerugian lingkungan hidup;
56. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PARA TERGUGAT telah memenuhi salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni **“adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian”** telah terpenuhi;
57. Bahwa dari seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan sebagai berikut:
- 54.1. TERGUGAT I melakukan:
- a. Kerjasama dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dengan TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 Mei 2021;
 - b. Pengangkutan dan penjualan ore nikel yang berasal dari kawasan hutan produksi tanpa memiliki IPPKH; dan
 - c. Pengerjaan, penggunaan, dan/atau pendudukan Kawasan Hutan secara tidak sah;
- 54.2. TERGUGAT II melakukan:
- a. Kerjasama dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dengan TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 Mei 2021;
 - b. Pengangkutan dan penambangan ore nikel di IUP TERGUGAT I tanpa memiliki IPPKH;

Halaman 25 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



- c. Membawa alat-alat berat yang patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan
- d. Pengerjaan, penggunaan, dan/atau pendudukan Kawasan Hutan secara tidak sah;

58. Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi sehingga PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya, tidak ada kesimpulan lain yang dapat diambil selain **menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, **maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Gugatan perbuatan melawan hukum atas usaha dan/atau kegiatan PARA TERGUGAT yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.**

F. DENDA KETERLAMBATAN

59. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 paragraf 1 KUHPerdara menyebutkan:

Pasal 1250 KUHPerdara:

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus"

Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari Stb.1848: No. 22.

60. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban PARA TERGUGAT yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) dari total nilai kerugian untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran, sampai seluruhnya dibayar lunas oleh TERGUGAT I;

Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya keterlambatan sebesar 6% (enam persen) pertahun;



G. PUTUSAN INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

61. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan didasari oleh bukti-bukti yang sah dan kuat, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi oleh PARA TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yang menyebutkan:

Pasal 180 ayat (1) HIR:

"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan".

62. Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah jelas dan terang benderang bahwa usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Maka sangat tepat dan beralasan apabila Yang Terhormat Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan yang PENGGUGAT ajukan;

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memutus:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada PENGGUGAT sebesar **Rp47.972.808.539,00**

(empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah) secara tunai melalui Rekening Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengganti biaya pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar Rp124.518.530,00
- b. Kerugian Ekologis sebesar: Rp3.030.370.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Biaya menghidupkan Fungsi Tata Air sebesar Rp2.835.000.000,00.
 - 2) Biaya Pengaturan Tata Air sebesar Rp63.868.000,00.
 - 3) Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan sebesar Rp16.800.000,00.
 - 4) Biaya Pembentukan Tanah sebesar Rp1.400.000,00.
 - 5) Biaya Pendaaur Ulang Unsur Hara sebesar Rp12.908.000,00.
 - 6) Biaya Fungsi Pengurai Limbah sebesar Rp1.218.000,00.
 - 7) Biaya Biodiversiti (Keanekaragaman Hayati) sebesar Rp7.560.000,00.
 - 8) Biaya Sumberdaya Genetik sebesar Rp1.148.000,00.
 - 9) Biaya Pelepasan Karbon sebesar Rp90.468.000,00.
- c. Kerugian Ekonomis sebesar Rp44.817.920.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Nilai tambang nikel sebesar Rp42.577.920.000,00.
 - 2) Kerugian Hilang Umur Pakai Lahan sebesar Rp2.240.000.000,00.
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA DEMI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (EX AEQUO PRO NATURA)**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I masing-masing datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir atau datang menghadap ataupun wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan sebagai berikut :

1. Surat Panggilan Sidang No.8/Pdt.G/LH/2024/PN.Jkt.Pst., melalui panggilan Pos Tercatat yang dikirim pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024;

Halaman 28 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Panggilan Sidang No.8/Pdt.G/LH/2024/PN.Jkt.Pst., melalui panggilan Pos Tercatat yang dikirim pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024;
3. Surat Panggilan Sidang No.8/Pdt.G/LH/2024/PN.Jkt.Pst., melalui panggilan Pos Tercatat yang dikirim pada hari Senin tanggal 1 April 2024, untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024;

Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat II dianggap tidak menggunakan hak untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FAISAL, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

A.1 DAFTAR SINGKATAN

Bahwa untuk menyingkat penyebutan-penyebutan Pihak-Pihak, istilah, dokumen dan / atau dasar hukum, dalam Eksepsi dan Jawaban ini, untuk selanjutnya akan digunakan Singkatan / Akronim sebagai berikut:

TABEL I

DAFTAR SINGKATAN

a.	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia , untuk selanjutnya disebut	KLHK / PENGGUGAT
b.	PT. James & Armando Pundimas , untuk selanjutnya disebut.....	PT. JAP / TERGUGAT I
c.	PT. Bhima Amarta Mining ,	PT. BAM / TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut.....

d. **PT. Karya Murni Sejati 27**, untuk **PT. KMS 27**
selanjutnya disebut.....

e. **PT. Aneka Tambang Tbk**, untuk **PT. ANTAM Tbk**
selanjutnya disebut.....

f. **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 522.12/539/DPMPTSP/115/2021** Tentang **Persetujuan Penggunaan Koridor di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)** Kepada **PT. Karya Murni Sejati 27** di Kecamatan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal **31 Maret 2021**, untuk selanjutnya **IZIN KORIDOR DPMPTSP**
disebut.....
.....

g. **Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 50 tahun 2015** tentang **Penciptaan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040) Tanggal 11 Januari 2015**, untuk selanjutnya **SK No. 50 Tahun 2015**
disebut.....
.....

h. **Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 177 Tahun 2015** tentang **Pengaktifan Kembali Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040)**, untuk selanjutnya disebut....
..... **SK Nomor 177 Tahun 2015**

i. **Sertifikat Clear and Clean Nomor: 897/Min/12/2014** Tanggal **06 Mei 2014**, untuk **C&C IUP-OP PT. JAP**
selanjutnya disebut.....

j. **Surat Keputusan Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:**

Halaman 30 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



20220511-01-37813 terkait
Pencabutan Izin, tanggal 11 Mei
2022, untuk selanjutnya SK PENCABUTAN IUP-OP SATGAS
disebut..... INVESTASI 2022

A.2. KRONOLOGIS (CASE BACKGROUND)

- (1). Bahwa Uraian dalam **Kronologis (Case Background)** ini disampaikan agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang Mengadili Perkara a Quo mendapatkan **Pemahaman Komprehensif terkait dengan KONDISI “TIDAK WAJAR / GENTING”** pada saat pokok sengketa ini terjadi. Pada pokoknya uraian Kronologis (*Case Background*) ini akan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu berkaitan dengan **(A.2.a) Sengketa Kepemilikan IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I)** dan **(A.2.b) Pembuatan Jalan Koridor PT. KMS 27 di Wilayah IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I)**.

A.2.a. Sengketa Kepemilikan IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I)

- (2). Bahwa benar PT. JAP (TERGUGAT I)—dahulu—adalah merupakan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dengan riwayat Prizinan sebagai berikut:

a. Kuasa Pertambangan

Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 396 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 24 November 2008

b. IUP Eksplorasi

- Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 686 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada JAP di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 ha tanggal 31 Maret 2009;

c. IUP Operasi Produksi/Eksploitasi

- Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 361 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada JAP di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 ha tanggal 13 Agustus 2013;
- Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 207 Tahun 2014 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah IUP Operasi Produksi PT JAP (KW08 NPP040) dengan luas 574 ha tanggal 20 Februari 2014;



- Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040) dengan luas 544 ha tanggal 11 Januari 2015.
- Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 177 Tahun 2015 tentang Pengaktifan Kembali Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040) dengan luas 544 ha tanggal 30 Maret 2015.

d. Sertifikat Clear and Clean Nomor: 897/Min/12/2014 Tanggal 06 Mei 2014

- (3). Bahwa IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I) diterbitkan Pertama kali oleh Bupati Konawe Utara pada tanggal 24 November 2008 (pada saat itu masih menggunakan istilah **“Kuasa Pertambangan Eksplorasi”**, kemudian ditingkatkan menjadi IUP-OP pada tahun 2009) benar diterbitkan di atas lahan bekas WIUP PT. Antam Tbk., hal mana juga diterbitkan atas 11 BUMS lainnya.
- Diterbitkannya IUP-OP di atas (BEKAS) Lahan PT. Antam Tbk., dikarenakan IUP-OP PT. Antam Tbk., dianggap telah **Kembali Kepada Negara (karena PT. Antam Tbk. terlambat mengajukan perpanjangan Kuasa Pertambangan)**. Mengingat, pada saat itu (tahun 2008) kewenangan penerbitan Kuasa Pertambangan / IUP-OP ada pada Pemerintah Daerah / Bupati. Maka Absah penerbitan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. JAP (TERGUGAT I) dan Tidak ada TUMPANG TINDIH.

TABEL II

PENERBITAN KUASA PERTAMBANGAN PT. ANTAM TBK & PT. JAP (TERGUGAT I)

NO	TANGGAL	PERIZINAN (KP/IUP)	LUAS (Ha)	KETERANGAN
1.	10 Maret 2000	ANTAM Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor : 81.K/23.01/DJP/2000	----	----
2.	30 April 2003	SK. Bupati Konawe Utara Nomor: 547 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel ANTAM	3.428	----
3.	28 Juni 2006	SK Bupati Konawe Utara Nomor: 344 Tahun 2006 Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel ANTAM	3.428	----
4.	21 April 2007	SK Bupati Konawe Utara Nomor: 227 Tahun 2007 tentang Pemberian	3.047	



	Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel ANTAM	Berakhir Izin Tanggal 20 April 2008
Berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat 2 & ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 SK Bupati Konawe Utara Nomor: 227 Tahun 2007 Tentang Pemberian Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi ANTAM berakhir pada tanggal 20 April 2008		

Selain itu, Penerbitan Kuasa Pertambangan tersebut juga benar merupakan kewenangan dari Kepala Daerah, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (saat itu).

- (4). Bahwa meskipun, secara hukum PT. JAP (TERGUGAT I) telah secara sah mendapatkan Kuasa Pertambangan, PT. JAP (TERGUGAT I) pernah kehilangan IUP-OP tersebut pada tahun 2010, **PT. JAP (TERGUGAT I) telah mendapatkan kembali izin usaha pertambangan tersebut dan mampu mempertahankan melalui Putusan Kasasi Nomor 129 K/2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 73 B/2010/PTTUN.MKS; juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/TUN/2010/PTUN Kdi. Putusan Kasasi ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Nomor 153 tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 04 tahun 2010, Nomor 05 tahun 2010, dan nomor 06 tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010**
- (5). Bahwa PT. Antam Tbk., kembali mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Nomor 153 tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011. Gugatan PT. Antam Tbk., tersebut baik ditingkat pertama, banding sampai dengan kasasi dinyatakan **Gugatan tidak dapat diterima**, hal mana tertuang dalam Putusan Nomor 21/G/TUN/2011/PTUN Kdi; juncto PTTUN Nomor 108 B/2012/PTTUN.MKS juncto Putusan Kasasi Nomor 05 K/TUN/2013. Pun demikian, argumentasi apapun, Putusan Pengadilan apapun pada masa itu, telah banyak disimpangi untuk kepentingan-kepentingan politis segelintir oknum pejabat. Perselisihan ini memuncak pada tahun 2016.
- (6). Bahwa pada tahun 2016, Kementerian ESDM merilis **"Pengumuman"**. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui Pengumuman Nomor 1862.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluh Satu dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin, tanggal 30 Desember 2016, pada pokoknya mencabut beberapa IUP dan Sertifikat Clear & Clean dari beberapa Perusahaan, di dalamnya termasuk PT. JAP



(TERGUGAT I), yang kemudian diajukan Upaya Hukum Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) karena dianggap pencabutan IUP-OP dan C&C tersebut tidak sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (saat ini telah diubah UU melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

- (7). Bahwa perselisihan terkait keabsahan Kuasa Pertambangan dan/atau IUP-OP yang terbit di atas (bekas) lahan PT. Antam Tbk. Tersebut, juga terjadi dan dialami oleh 10 BUMS lainnya. PT. JAP (TERGUGAT I) sedikitnya mencatat putusan-putusan berikut, terkait dengan sengketa IUP di lahan tersebut:

TABEL III

PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT SENGKETA IUP PT. ANTAM TBK. VS 11 BUMS

N o	Peninjauan Kembali	Kasasi	Banding PT TUN	Pertama PTUN
1.	134 PK/TUN/2010	284 K/TUN/2009	10/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS	10/G/2008/PTUN-KDI
2.		129 K/TUN/2011	73/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS	12/G/TUN/2010/PTUN-KDI
3.		05 K/TUN/2013	108/B/2012/PT.TUN.MKS	21/G/2011/PTUN-KDI
4.		77 K/TUN/2013	109/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS	22/G.TUN/2011/PTUN.KDI
5.		338 K/TUN/2013	32/B/2013/PTTUN.MKS	26/G.TUN/2012/PTUN-Kdi
6.		225 K/TUN/2014	02/B/2014/PT.TUN.MKS	10/G/2013/PTUN-KDI
7.	55 PK/TUN/2022	448 K/TUN/2019	34/B/2019/PT.TUN.JKT	69/G/2018/PTUN.JKT

- (8). Bahwa setelah pada tahun 2016 Kementerian ESDM gagal mempertahankan keabsahan **“Pengumuman Nomor 1862.Pm/04/DJB/2016”** tentang Penetapan IUP dan C&C. **Pada tahun 2021**, Kementerian ESDM kembali merilis Surat Nomor T-



1502/MB.04/DJB.M/2021 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2021 yang ditandatangani oleh **RIDWAN DJAMALUDDIN** (telah diputus melakukan tindak pidana korupsi, dalam perkara Penambangan Ilegal di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu bersama **GLENN ARIO SUDARTO, OFAN SOWFAN DKK**, Lihat Tabel V). Pada pokoknya menyatakan “Kementerian ESDM melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77K/TUN/2013 tanggal 26 Juni 2013, menyatakan mencabut IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I).

Faktanya, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77K/TUN/2013 tanggal 26 Juni 2013 terbatas pada Pembatalan IUP-OP dari **PT. DUTA INTI PERKASA MINERAL** dan **PT SRIWIJAYA RAYA**.

- a. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 267 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 terhadap Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 STP 034) kepada PT. DUTA INTI PERKASA MINERAL.
- b. Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No.78/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang pembatalan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No.3400 Tahun 2009 tanggal 22 September 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT SRIWIJAYA RAYA (KW.08 MAP 002);
(Lihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77K/TUN/2013)

- (9). Bahwa saat ini, 11 BUMS termasuk di dalamnya PT. JAP (TERGUGAT I) telah dicabut Izin Usaha Operasi Pertambangannya, PT. JAP (TERGUGAT I) sendiri dicabut melalui Surat Keputusan Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220511-01-37813 terkait Pencabutan Izin, tanggal 11 Mei 2022 (**SK PENCABUTAN IUP-OP SATGAS INVESTASI 2022**), PT. JAP (TERGUGAT I)—saat itu—memilih untuk tidak mengajukan Upaya hukum lanjutan (Upaya administrative dan gugatan tata usaha negara) atas **SK PENCABUTAN IUP-OP SATGAS INVESTASI 2022** mengingat:

- a. Tingginya biaya (*lawyer fee*, ongkos persidangan, dll) yang telah dikeluarkan PT. JAP (TERGUGAT I) selama bersengketa dan beracara dalam Persidangan. PT. JAP (TERGUGAT I) harus menghitung potensial biaya atas upaya hukum pembatalan **SK PENCABUTAN IUP-OP SATGAS INVESTASI 2022** untuk seluruh tahapan (Tingkat pertama, banding, Kasasi, PK). Berbeda dengan BUMN atau Lembaga Negara yang dananya tidak terbatas.
- b. Fakta, Putusan Pengadilan-pengadilan yang tidak dilaksanakan atau disimpangi oleh Kementerian ESDM dan / atau Antam Tbk.



c. Terlebih, Permohonan PT. JAP (TERGUGAT I)—saat itu—untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang telah diajukan, tidak menunjukkan progres untuk diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meskipun seluruh persyaratannya telah terpenuhi.

Sementara PT. JAP (TERGUGAT I) **SEJAK** mendapatkan Kuasa Pertambangan pada tahun 2008 hingga IUP-OP dicabut pada tahun 2022, **TIDAK PERNAH SEKALIPUN MELAKUKAN OPERASI PRODUKSI (PENAMBANGAN)** dan/atau Mendapatkan Manfaat ekonomis lain dari kepemilikan IUP-OP tersebut.

Saat ini, 11 BUMS (Pemilik IUP-OP yang terbit di bekas lahan PT. Antam Tbk), telah dicabut izinnya berikut di antaranya:

TABEL IV

DAFTAR BUMS EKS PEMILIK IUP-OP “TUMPANG TINDIH” DENGAN PT. ANTAM TBK

No	Nama Perusahaan	NO. SK IUP OP	Tgl Berakhir	Luas lahan (ha)
1.	CV. Ana Konawe	441 Tahun 2011	15-12-2031	204,00
2.	CV. Malibu	467 Tahun 2011	23-12-2031	93,00
3.	PT. Rizqi Cahaya Makmur	126 Tahun 2012	14-02-2032	503,90
4.	PT. Avry Raya	471 Tahun 2014	29-10-2032	1.057,00
5.	PT. Hafar Indotech	436 Tahun 2014	20-12-2031	300,00
6.	PT. James & Armando Pundimas	50 Tahun 2015	13-08-2033	544,00
7.	PT. Karya Murni Sejati 27	443.1 Tahun 2011	15-12-2032	219,20
8.	PT. Mughni Energi Bumi	122 Tahun 2012	23-11-2031	173,70
9.	PT. Sangia Perkasa Raya	81 Tahun 2012	03-03-2032	87,00
10.	PT. Sriwijaya Raya	146 Tahun 2015	21-12-2029	150,00
11.	PT. Wanagon Anoa Indonesia	382 Tahun 2011	21-10-2031	113,00

A.2.b. Pembuatan Jalan Koridor PT. KMS 27 di Wilayah IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I).

- (10). Bahwa PT. JAP (TERGUGAT I) perlu terlebih dahulu menyatakan dan menegaskan bahwa PT. JAP (TERGUGAT I) membantah setiap pernyataan sepihak PENGGUGAT pada pokoknya menyatakan aktifitas PEMBUATAN JALAN KORIDOR yang dilakukan oleh PT. BAM (TERGUGAT II) selaku Kontraktor dari PT. KMS 27 adalah "Aktivitas Penambangan Ilegal (*Illegal Mining*)" oleh PT. JAP (TERGUGAT I).
- (11). Bahwa Aktivitas PT. JAP (TERGUGAT I) terhadap "Aktivitas PEMBUATAN JALAN KORIDOR yang dilakukan oleh PT. BAM (TERGUGAT II) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Perbaikan dan Pelebaran Koridor yang diterbitkan oleh PT. KMS 27 kepada PT. BAM (TERGUGAT II) dan IZIN KORIDOR DPMPSTP" adalah semata-mata menjaga Material yang tergali dari Aktivitas PEMBUATAN JALAN KORIDOR tersebut tidak di bawa keluar dari Lokasi WIUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I)



- (12). Bahwa kriminalisasi terhadap PT. JAP (TERGUGAT I) khususnya Direktur Utama PT. JAP, semata-mata dilakukan untuk “Memuluskan Penambangan Ilegal (*Illegal Mining*) dan Tindakan Koruptif Oknum-oknum Pejabat pada PT. Antam Tbk., Kementerian ESDM, dll” hal mana Fakta-faktanya akan diuraikan lebih lanjut oleh PT. JAP (TERGUGAT I) Pada bagian tanggapan atas pokok perkara.

B. EKSEPSI

B.1. EKSEPSI FORMIL: GUGATAN *ERROR IN PERSONA* DALAM BENTUK GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- (13). Bahwa menurut **Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul ***Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*** mengklasifikasikan ***Error in Persona*** sebagai berikut:

1. *Diskualifikasi Error in Persona, apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat karena penggugat dalam kondisi berikut:*
 - a. *Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan*
 - b. *Tidak cakap melakukan tindakan hukum*
2. *Salah sasaran pihak yang digugat.*
3. *Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium), terjadi apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.*

- (14). Bahwa mengingat:

- a. IZIN KORIDOR DPMPTSP diterbitkan untuk menunjang Aktivitas Operasi Penambangan PT. KMS 27. Rute dan Spesifikasi Jalan ditetapkan oleh DPMPTSP. Sebagaimana secara tersurat dinyatakan dalam IZIN KORIDOR DPMPTSP, sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
n

KESATU : *Memberikan Persetujuan Penggunaan Koridor di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) kepada:*


- a. **Nama :** *PT. Karya Murni Sejati 27*
- b. **Alamat kantor :** *Jl. Sumatra 1-15 (Komplek Hotel Sahid), Surabaya 60281, Jawa Timur, Indonesia. Telp. (0231) 99443480 / 99443404*
- c. **Alamat Lokasi :** *Desa Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara*



- d. Letak Areal : Kelompok Hutan Lasolo
Hutan
- e. Luas : 19.81 Hektar
- f. Panjang As : + 5.310,97 Meter
Total
- g. Lebar Koridor : Maksimum 38 Meter yang terbagi
menjadi lebar jalan utama 34 Meter,
Lebar bahu jalan kanan dan kiri 2
Meter.

KEDUA : Persetujuan Penggunaan Koridor sebagaimana Diktum Kesatu terbagi
menjadi:

- a. Koridor I dari titik As awal sebagai penghubung mulai dari batas
Kawasan hutan di koordinat geografis 122° 11' 1,21" BT dan 03° 32'
39,29" LS sampai dengan titik As Akhir di batas IPPKH PT Karya
Murni Sejati 27 pada koordinat 122° 09' 50,22" BT dan 03° 32' 4,23"
LS.
- b. Koridor huru II dari titik As awal sebagai penghubung mulai dari
pertigaan jalan Koridor I di Koordinat 122° 9' 51,57" BT dan 03° 32'
5,72" LS sampai dengan titik As Akhir di batas IPPKH PT Karya
Murni Sejati 27 pada Koordinat 122° 10' 47,65" BT dan 03° 32'
19,36" LS.
- b. Peta JALAN KORIDOR telah ditetapkan dalam IZIN KORIDOR
DPMPTSP sebagaimana secara tersurat dinyatakan dalam IZIN
KORIDOR DPMPTSP, sebagai berikut:



Gambar 1: Peta Jalan Koridor PT. KMS 27 Ditetapkan DPMPTSP



- c. Aktivitas PT. BAM (TERGUGAT II) di Wilayah IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I) adalah selaku Kontraktor PT. KMS 27 dengan penugasan kerja berupa Perbaikan dan Pelebaran (selanjutnya disebut PEMBUATAN JALAN KORIDOR) untuk menunjang Aktivitas Penambangan PT. KMS 27, hal mana dibuktikan dengan **Surat Perintah Kerja (SPK) Perbaikan dan Pelebaran Koridor, SPK tersebut diterbitkan oleh PT. KMS 27 kepada PT. BAM (TERGUGAT II) yang terbit pada Tanggal 1 April 2021.**
- (15). Bahwa mengingat **PT. KMS 27** tidak dijadikan Pihak dalam Perkara *a quo* maka berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT **Error in Persona** dalam bentuk Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).

B.2. EKSEPSI FORMIL: EXCEPTIO DILATORIA / GUGATAN PREMATURE BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN.

- (16). Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan** menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini"
- (17). Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN.Kdi., sebagaimana disinggung oleh PENGGUGAT pada **Posita Nomor 28, Posita 29, Posita 30, Posita 31 Surat Gugatan PENGGUGAT** adalah terkait tindak pidana yang "dituduhkan" telah dilakukan oleh Terpidana / "Subyek Hukum Orang / Natural Person), atas nama Robert Mandala Yasin Bin Edi Jasin. Bahwa hingga saat Eksepsi dan Jawaban ini disusun, PT. JAP (TERGUGAT I) mendapati fakta **tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan PT. James & Armando Pundimas (PT. JAP / TERGUGAT I) Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi"**
- (18). Bahwa menurut Freddy Harris dalam disertasinya berjudul **"Kedudukan Negara sebagai Penyerta Modal dalam PT. Persero, Pengubahan Ketentuan-Ketentuan Yang Tidak Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan** menguraikan bahwa berdasarkan Teori Hukum, khususnya teori organ (**organ theory**) yang dikemukakan Otto Von Gierke,



pada pokoknya dinyatakan bahwa "Badan hukum sama dengan manusia sebagai subjek hukum, badan hukum bersifat nyata, mempunyai kewenangan dan kedudukan, dan dapat bertindak melalui organ-organnya. Karena dia subjek hukum tersendiri, maka subjektivitasnya juga terpisah secara hukum (*legally separate*) dari para pendirinya dan atau anggotanya". Hal mana dianut juga dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- (19). Bahwa hingga saat Eksepsi dan Jawaban, tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan PT. BHIMA AMARTHA MINING (PT. BAM / TERGUGAT II) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi"
- (20). Bahwa mengingat **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang didalilkan PENGGUGAT adalah berdasarkan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dalam konteks Perbuatan Pidana, maka sebagaimana diuraikan oleh Ahli-ahli hukum sebagai berikut:

- Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., dalam bukunya berjudul *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, pada pokoknya menjelaskan "Bahwa *Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata sering di sebut juga dengan istilah onrechtmatige daad sedangkan dalam hukum pidana sering di pakai istilah wederrechtelijk*. hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik sedangkan melawan hukum dalam hukum perdata jika perbuatan itu merugikan kepentingan keperdataan (privat)".
- Arianus Harefa, S.H., M.H., dalam bukunya berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlakunya KUHP Nasional*, mengutip Pompe dalam *Handboek van het Nederlandse Strafrecht* secara tegas menyatakan, "*Wederrechtelijkheid is dus in het algemeen geen bestanddeel van het strafbare feit, tenzij uitdrukkelijk in de wettelijke omschrijving opgenomen*" kurang lebih "Sifat melawan hukum pada umumnya bukan unsur perbuatan pidana, kecuali dinyatakan dengan tegas dalam rumusan undang-undang"

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Nyata "**PERBUATAN PIDANA**" yang menjadi alasan adanya **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (WEDERRECHTELIJK)** tersebut haruslah terlebih dahulu **Diputus berdasarkan Putusan Pengadilan.**

- (21). Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Nyata gugatan PENGGUGAT *Premature* atau belum waktunya diajukan, *Exceptio Dilatoria* yang diajukan TERGUGAT I beralasan hukum, oleh karenanya berdasar untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).



B.3. EKSEPSI FORMIL: *ERROR IN PERSONA* DALAM BENTUK SALAH PIHAK YANG DIGUGAT

- (22). Bahwa TERGUGAT I kembali mengutip pendapat **Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul ***Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*** mengklasifikasikan ***Error in Persona*** sebagai berikut:
1. ***Diskualifikasi Error in Persona, apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (karena penggugat dalam kondisi berikut:***
 - a. *Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.*
 - b. *Tidak cakap melakukan tindakan hukum.*
 2. ***Salah sasaran pihak yang digugat***
 3. ***Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium), terjadi apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.***
- (23). Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Khususnya **Posita 19 s/d Posita 20 Eksepsi TERGUGAT I dan mengingat Posita Nomor 28, Posita 29, Posita 30, Posita 31**. Gugatan PENGGUGAT berdasar hukum untuk dinyatakan Salah Pihak ***Error in Persona*** dalam bentuk Salah Pihak Yang Digugat, karena Gugatan diajukan kepada Badan Hukum Perseroan Terbatas yang belum pernah diputus bersalah melakukan tindak Pidana Korporasi, oleh karenanya berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).

C. POKOK PERKARA

C.1. PENAMBANGAN ILEGAL (*ILLEGAL MINING*) & PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI BLOK MANDIODO-LASOLO-LALINDU TERBUKTI DILAKUKAN OLEH GLENN ARIO SUDARTO, OFAN SOFWAN DKK.

- (24). Bahwa Penambangan ilegal (*Illegal Mining*) dan Perusakan Lingkungan Hidup yang terjadi di blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu terbukti dilakukan oleh GLENN ARIO SUDARTO, OFAN SOWFAN DKK melalui PT. LAWU AGUNG MINING (PT. LAM) selaku *Leadfirm* Kerjasama Operasional Mandiodo Tapunggya Tapuemeya (KSO MTT). Sehubungan dengan Penambangan Ilegal & Perusakan Lingkungan Hidup tersebut telah diputus sebagai berikut:

TABEL V

DAFTAR TERPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI



(Terbukti telah menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp
2.343.903.278.312,91 (dua triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar
sembilan ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua
belas koma sembilan satu rupiah).

No.	NAMA TERPIDANA	NOMOR PUTUSAN PIDANA & TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN PIDANA
	GLENN ARIO SUDARTO Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta pada tanggal 09 September 1972, beralamat di Jln. Kemang Timur IV No. 18 RT 006, RW 004 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Jakarta Seltan, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta PT Lawu Agung Mining, Pendidikan S-1	No. 116 / Pld.Sus-TPK/2023 / PNJkt.Pst Kamis, 25 April 2024	1. Pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 2. Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (Bulan) bulan
	OFAN SOFWAN Warga Negara Indonesia, Lahir di Serang pada tanggal 02 Maret 1966, beralamat di Jln. Gardenia Kencana No. 16 RT 004, RW 011 Kelurahan, Pasir Layung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Direktur PT Lawu Agung Mining, Pendidikan S-1, Terdakwa III		1. Pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 2. Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (Bulan) bulan
	WINDU AJI SUTANTO Warga Negara Indonesia, Lahir di Brebes pada tanggal 13 Desember 1976, beralamat di Jln. Kp. Babakan RT 005, RW 001 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pemegang saham PT. Lawu Agung Mining, Pendidikan S-1 (Sarjana Ekonomi)		1. Pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun. 2. Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (Dua) bulan. 3. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO sebesar Rp 135.836.898.026,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah)



YULI BINTORO Warga Negara Indonesia, Lahir di Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 1964, beralamat di Jln. Griya Alam Sentosa A Pasirangin Cileungsi. Bogor, Agama Islam, Pekerjaan / Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM (Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral pada Direktorat Pengusahaan dan Pembinaan Mineral), Pendidikan S-2.	Putusan No. 117 / Pid.Sus-TPK/2023/PN[Jkt.Pst] Kamis, 25 April 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun2. Pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan
HENRY JULIYANTO Warga Negara Indonesia, Lahir di Temanggung pada tanggal 06 Juli 1982, beralamat di Jl. Mayang 3 F. AG.5/10 RT 06 RW 07 Pondok Kelapa Jakarta Timur, Agama Islam, Pekerjaan / Jabatan ASN pada Kementerian ESDM RI (Sub Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral pada Direktorat Pengusahaan dan Pembinaan Mineral), Pendidikan S-2		<ol style="list-style-type: none">1. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun2. Pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan
ERIC VIKTOR TAMBUNAN Warga Negara Indonesia, Lahir di Lahat pada tanggal 29 April 1976, beralamat di Jl. Tebet Barat Raya No. 351 B (tempat kost) Jakarta Selatan/ Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 121 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan / Jabatan ASN pada Kementrian ESDM (Evaluator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral pada Direktorat Pengusahaan dan Pembinaan Mineral), Pendidikan S-1 Teknik Pertambangan.		<ol style="list-style-type: none">1. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun2. Pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan



<p>RIDWAN DJAMALUDDIN Bin ABDULLAH DJAMALUDDIN</p> <p>Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175042403630008, lahir di Bangka pada tanggal 24 Maret 1963, beralamat di Komplek Angkatan Darat Bulak Rantai Blok G 43 RT 4, RW 5 tengah Jakarta Timur, Agama Islam, Pekerjaan / Jabatan Pensiunan ASN (Mantan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI), Pendidikan S-3.</p>	<p>Putusan No. 118 / Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst</p> <p>Kamis, 25 April 2024</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan2. Pidana denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
<p>SUGENG MUJIYANTO Bin SURATMO CIPTO WIRATNO</p> <p>Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 327605280167009, lahir di Boyolali pada tanggal 28 Januari 1967, beralamat di Jl. Merah Delima No.3 RT 003, RW 022, Sukamaju, Cilodong, Depok, Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan / Jabatan ASN (Mantan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI); Pendidikan S-3.</p>		<ol style="list-style-type: none">1. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;2. Pidana denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

C.2. KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MENJADI POKOK PERKARA A QUO, DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT TERJADI AKIBAT PENAMBANGAN ILEGAL (ILLEGAL MINING) DI LOKASI PEMBUATAN JALAN KORIDOR—UNTUK MENUNJANG AKTIVITAS PT. KMS 27 YANG MELEWATI (DAHULU) WILAYAH IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I)—YANG SEDANG DIKERJAKAN PT. BAM (TERGUGAT II)

- (25). Bahwa sehubungan dengan **Pembuatan Jalan Koridor, PT. JAP (TERGUGAT I)** secara kronologis memberikan penjelasan sebagai berikut:
- a. Tanggal 31 Maret 2021**, Terbit Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelaya nan Terpadu Satu Pintu Nomor 522.12/539/DPMPTSP/115/2021 Tentang Persetujuan Peng guna



Koridor di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kepada PT. Karya Murni Sejati 27 di Kecamatan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. ditetapkan di Kendari.

- b. Tanggal 1 April 2021,** Terbit Surat Perintah Kerja (SPK) Perbaikan dan Pelebaran Koridor, SPK tersebut diterbitkan oleh PT. KMS 27 kepada PT. BAM (TERGUGAT II). PT. Bhima Amarta Mining (TERGUGAT II) sudah melakukan mobilisasi alat berat ke Lokasi rencana jalan koridor. Pekerjaan Pembuatan Jalan Koridor telah dimulai.
- c. Tanggal 15 April 2021.** PT. JAP (TERGUGAT I) melakukan teguran kepada PT. BAM (TERGUGAT II) terkait telah dilakukannya Pekerjaan Pembuatan Jalan Koridor di Lokasi Wilayah IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I) & PT. JAP (TERGUGAT I) melakukan teguran kepada PT. KMS 27 terkait pengurusan "Izin pembuatan jalan koridor dari DPMPSTSP" yang terbit tanpa terlebih dahulu memberikan pemberitahuan dan/atau meminta Persetujuan dari PT. JAP (TERGUGAT I)

Khusus untuk PT. BAM, pada pokoknya menyatakan:

- a. Pembuatan Jalan Koridor dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Perbaikan dan Pelebaran Koridor, SPK tersebut diterbitkan oleh PT. KMS 27 kepada PT. BAM (TERGUGAT II) dan IZIN KORIDOR DPMPSTSP.
- b. Terkait Pengerukan yang dilakukan oleh PT. BAM. PT. BAM menyatakan Tindakan tersebut diperlukan untuk membuat kelandaian jalan koridor mengacu kepada Surat Keputusan Menteri ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, pada pokoknya menerangkan bahwa "*Kemiringan (tanjakan/turunan) dalam pembuatan jalan tidak boleh lebih dari 12% (dua belas persen) dan sudut belokan pada pertigaan tidak boleh kurang dari 70 (tujuh puluh derajat); serta kedalaman galian pengaman di sisi luar badan jalan dengan tinggi sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) diameter roda kendaraan terbesar*".

PT. JAP (TERGUGAT I) merilis Surat Nomor: 001/JAP/ IV/2021 Tanggal 15 April 2021 terkait Klarifikasi Kepemilikan Sah atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Wilayah tersebut. PT. JAP (TERGUGAT I) meminta PT. BAM (TERGUGAT II) untuk tidak

Halaman 45 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



membawa keluar Material Tergali dari Aktivitas Pembuatan Jalan Koridor tersebut keluar dari Wilayah IUP-OP PT. JAP.

- (26). Bahwa sehubungan dengan telah dimulainya **Pembuatan Jalan Koridor** oleh PT. BAM (TERGUGAT II) berdasarkan **IZIN JALAN KORIDOR DPMPTSP** dan **SPK PENUJUKAN KONTRAKTOR JALAN KORIDOR PT. KMS 27**, PT. JAP / TERGUGAT I, telah berkonsultasi dengan Konsultan Hukumnya, terkait resiko hukum yang mungkin timbul dan diakibatkan dari Pembuatan Jalan Koridor tersebut. PT. JAP / TERGUGAT II pada pokoknya:

a. Mengingat:

- Pembuatan Jalan Koridor telah mendapatkan IZIN dari DPMPTSP terkait.
- Jalan Koridor tersebut melalui Wilayah IUP-OP PT. JAP adalah berdasarkan desain dan telah berdasarkan kajian DPMPTSP. Pada pokoknya Desain Jalan Koridor tersebut didasarkan kepada Jalan rintis / koridor lama yang lebarnya lebih sempit.
- Terlepas fakta, terbitnya IZIN JALAN KORIDOR DPMPTSP tersebut tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan PT. JAP / TERGUGAT I, namun berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, **Pemanfaaaatan wilayah atau fasilitas di luar WIUP adalah dimungkinkan** “Pemegang IUP dan IUPK dapat:r. mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP atau WIUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya dengan melampirkan perjanjian kerja sama jika berada dalam WIUP atau WIUPK lain;t. melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP atau IUPK lainnya sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan”.
- Izin Koridor tersebut adalah untuk menunjang **Aktivitas Penambangan PT. KMS 27** yang telah memenuhi semua **persyaratan perizinan**. PT. KMS 27 sendiri telah mendapat Surat Keputusan Ijin pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal an.



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
11/1/IPPKH/PMDM/2017 tanggal 20 Januari 2017 dan Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.1304/MENLHK-PKTL/PLA.0/3/2018 tentang Penetapan Areal
Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi
Produksi Nickel dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan
Produksi Terbatas Kab. Konawe Utara Prop. Sulawesi Tenggara
seluas 146,81 Ha;

- Jika PT. JAP / TERGUGAT I Melarang PT. KMS 27 atau PT. BAM membuat Jalan Koridor yang melewati Wilayah IUP-OP PT. JAP / TERGUGAT. Maka, Pelarangan Pembuatan Jalan Koridor oleh PT. JAP / TERGUGAT II dapat dikualifikasikan sebagai **TINDAK PIDANA** sesuai dengan **Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** Jo **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja "Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"**
- b. **Mengingat** hingga saat ini, (tanggal saat PT. JAP meminta Nasihat Hukum):
 - Belum ada satupun Keputusan Tata Usaha Negara yang mencabut SK No. 50 Tahun 2015 dan SK Nomor 177 Tahun 2015 pada pokoknya terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040).
 - Dokumen yang dijadikan rujukan (ESDM) terkait pencabutan IUP-OP PT. JAP hanya berupa "Pengumuman Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1862.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluh Satu dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin, tanggal 30 Desember 2016. Sementara Pencabutan IUP-OP harus dalam bentuk Surat

Halaman 47 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Keputusan dan secara limitative kewenangannya hanya dimiliki oleh Menteri, hal mana diatur dalam Pasal 119 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (sekarang telah diubah melalui 119 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang) "IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika: a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit".

- Masih diajukan Upaya Hukum Luar Biasa atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2019.
- Maka, PT. JAP masih berkewajiban untuk menjaga Wilayah IUP-OPnya dari Potensi Penambangan Ilegal yang mungkin dilakukan PT. Karya Murni Sejati 27 (PT. KMS 27) dan/atau PT. Bhima Amarta Mining (PT. BAM / TERGUGAT II) selama membuat JALAN KORIDOR. Kewajiban menjaga Wilayah IUP-OP tersebut sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan Pemegang IUP wajib melakukan "Pemantauan Lingkungan".
- Penjagaan tersebut dapat dilakukan dengan meminta PT. BAM (TERGUGAT II) untuk tidak membawa keluar Material tergali diduga Ore, dari Wilayah IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I) dan memastikan PT. BAM (TERGUGAT II) menjalankan Surat Keputusan Menteri ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.

- (27). Bahwa **Perjanjian Kerjasama Tanggal 24 Mei 2021**, sebagaimana PENGUGAT singgung dalam **Posita 19 dan Posita 57** Surat Gugatan PENGUGAT, dibuat dan disepakati oleh PT. JAP (TERGUGAT I) adalah keputusan seorang Direktur Utama yang diambil dengan itikad baik dan memenuhi kriteria *Business Judgment Rule* (hal mana ditegaskan Hendra Setiawan Boen, dalam bukunya berjudul *Bianglala Business Judgment Rule* di antaranya "tujuan yang benar/*proper purpose*, putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional/*rational basis*, dilakukan dengan



kehati-hatian/*due care*; dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya/*reasonable belief*, kepentingan yang terbaik/*best interest* bagi Perseroan”) untuk:

- a. Memastikan PT. BAM (TERGUGAT II) tidak memanfaatkan IZIN KORIDOR DPMPTSP dan SPK PT. KMS 27 tersebut untuk melakukan Penambangan Ilegal (*Illegal Mining*) dengan Modus Pelebaran dan Perbaikan Koridor.
- b. Memastikan seluruh Material Tergali yang didapat oleh PT. BAM (TERGUGAT II) selama Pelebaran dan Perbaikan Koridor, selain yang tidak digunakan kembali untuk keperluan pengerasan koridor TIDAK DIBUANG / DIBAWA KELUAR dari Wilayah IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I), karena Material Tergali yang didapat oleh PT. BAM (TERGUGAT II) selama Pelebaran dan Perbaikan Koridor memiliki Potensi ore / nikel.
Hal ini dilakukan semata-mata untuk memastikan PT. JAP (TERGUGAT I) sebagai PEMEGANG IUP-OP tidak disalahkan, dikriminalisasi, diminta pertanggung jawaban jika dikemudian hari terbukti ada “Penambangan Ilegal (*Illegal Mining*) oleh PT. BAM (TERGUGAT I) atau PT. KMS 27.
- c. Kerjasama dengan PT. BAM (TERGUGAT II) terkait pengangkutan Material Tergali yang didapat selama aktivitas Pelebaran dan Perbaikan Koridor ke dalam **Stockpile, dibuat dengan Catatan:**
 - Stockpile harus berada di lokasi yang masih berada di Wilayah IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I), masih dekat dengan Lokasi Koridor, mudah di lihat dan dari aspek keamanan, penumpukan Material Tergali di tempat tersebut tidak berpotensi menimbulkan bencana longsor, kerusakan lingkungan dan lain-lain;
 - Material Tergali yang disimpan di Stockpile TIDAK DIJUAL sampai nanti IPPKH PT. JAP terbit. PT. JAP (TERGUGAT I) terbit, PT. JAP (TERGUGAT I) saat itu telah mendapatkan rekomendasi Gubernur dan sedang dalam tahap pengajuan di kementerian terkait.

FLOWCHART I

FASE DIMULAINYA PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN KORIDOR

31 Maret 2021	1 April 2021	15 April 2021
1	2	3

Halaman 49 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst





Terbit Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 522.12/539/DPMPSTSP/115/2021 Tentang Persetujuan Penggunaan Koridor di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kepada PT. Karya Murni Sejati 27 di Kecamatan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. ditetapkan di Kendari.	Terbit Surat Perintah Kerja (SPK) Perbaikan dan Pelebaran Koridor Tanggal 1 April 2021, SPK tersebut diterbitkan oleh PT Karya Murni Sejati 27 kepada PT. Bhima Amartha Mining (TERGUGAT II).	PT. James & Armando Pundimas (TERGUGAT I) melakukan teguran kepada PT. Bhima Amartha Mining (TERGUGAT II) terkait telah dilakukannya Pekerjaan Pembuatan Jalan Koridor di Lokasi Wilayah IUP-OP PT. James & Armando Pundimas (TERGUGAT I).
	PT. Bhima Amartha Mining (TERGUGAT II) sudah memulai mobilisasi alat berat berat ke Lokasi rencana jalan koridor. Pekerjaan Pengerukan dll., terkait leveling	PT. James & Armando Pundimas (TERGUGAT I) melakukan teguran kepada PT. Karya Murni Sejati 27 terkait Izin pembuatan jalan koridor dari DPMPSTSP yang terbit tanpa terlebih dahulu meminta Persetujuan PT. James & Armando Pundimas (TERGUGAT I)
		PT. James & Armando Pundimas (TERGUGAT I) merilis Surat Nomor: 001/JAP/ IV/2021 Tanggal 15 April 2021 terkait Klari fikasi Kepemilikan Sah atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.



16 April 2021	
24 Mei 2021	s/d 23 Mei 2021
5	4
Perjanjian Kerjasama antara PT. Bhima Amartha Mining (TERGUGAT II) dengan PT. James & Armando Pundimas (TERGUGAT I) untuk penyimpanan material terduga Ore yang dihasilkan	PT. James & Armando Pundimas (TERGUGAT I), berkonsultasi dengan Konsultan Hukum, terkait resiko hukum yang mungkin timbul dan diakibatkan dari Pembuatan Jalan Koridor berdasarkan IZIN JALAN KORIDOR DPMPSTSP oleh PT. BAM / TERGUGAT II. Pada pokoknya, PT. James & Armando berpotensi untuk dikriminalisasi jika: 1. Melarang Pembuatan Jalan Koridor yang Melewati Wilayah IUP-OP PT. JAP / TERGUGAT, karena Pembuatan Jalan Koridor telah mendapatkan IZIN dari DPMPSTSP



selama PT. Bhima
Amartha Mining
(TERGUGAT II)
membuat Jalan Koridor
sesuai Izin DPMPTSP.

terkait.

2. Membiarkan PT. Karya Murni Sejati 27 melalui PT. Bhima Amarthamakmur membuat Jalan Koridor yang melewati Wilayah IUP-OP PT. JAP / TERGUGAT I, dengan Potensi Dikriminalisasi karena:

- Melakukan Penambangan Illegal (karena dalam pembuatan Jalan Koridor banyak penggalian untuk membuat levelling (kelandaian).
 - Penggalian tersebut tidak jarang, membuat sebagian Material diduga Ore ikut tergali.
- PT. JAP masih Pemegang IUP-OP, karena belum ada .

PT. JAP berkewajiban menjaga Material diduga Ore tidak dibawa keluar dari Lokasi Wilayah IUP-OP PT. JAP.

C.3. KERUGIAN DIDALILKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN KENYATAAN KARENA PENGAMBILAN SAMPEL KERUSAKAN LINGKUNGAN BARU DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT DIWAKILI DR. IR. BASUKI WASIS, M.SI. SETELAH AKTIFITAS PENAMBANGAN ILEGAL YANG DILAKUKAN GLENN ARIO SUDARTO (PT. LAWU AGUNG MINING) MELALUI 38 PERUSAHAAN LAINNYA BERLANGSUNG.


- (28). Bahwa berdasarkan **Posita 52, Posita 53 Gugatan PENGGUGAT**, Kerugian Lingkungan (ekologis dan ekonomis) yang diajukan oleh PENGGUGAT didasarkan kepada “Hasil Perhitungan DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si., (ahli di bidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan IPB Bogor, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN.Kdi). Bahwa berdasarkan Fakta persidangan sebagaimana telah secara tegas dan tersurat dalam **Putusan Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN.Kdi**, dinyatakan:

“Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022, Ahli ke lokasi PT. Antam dan melihat ada kerusakan akibat kegiatan pertambangan kerusakan tersebut pada kerusakan hutan dan suhu tanah. Kerusakan yang ada di PP 150 diatur agar visum kerusakan fakta lapangan dan ada visum tanah, fakta lapangan Ahli diminta untuk melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan di kawasan hutan di desa lamondowo konawe utara provinsi Sulawesi tenggara dan Ahli kesana untuk melihat apakah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan pada tanggal 6 Februari 2022 dan pada saat kelokasi Ahli melihat disekeliling banyak kegiatan penambangan pada wilayah seluas 2,8 hektare tidak terjadi kegiatan; (Vide Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN Kdi, hlm 137)”

“Bahwa pada saat Ahli datang kelokasi, Ahli melihat ada banyak perusahaan tambang yang bekerja disekitar areal yang seluas 2,8 hektar tersebut pada tanggal 6 Februari 2022;

“Bahwa Ahli diminta oleh Tim Gakkum dan Penyidik secara lisan untuk menghitung data kerusakan lingkungan dengan luas 2,8 hektar dilokasi tersebut (Vide Putusan

Halaman 51 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Gambar 2: Citra Satelit Titik Pengambilan Sampel

- (29). Bahwa pada tanggal **19 Januari 2022**, **PT. JAP (TERGUGAT I)** membuat laporan ke Pos Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara terkait Aktivitas Penambangan Ilegal (*illegal mining*) oleh PT. TPI (PT. Trimegah Pasific Indo) di Wilayah IUP OP PT. JAP, khususnya di Lokasi Jalan Koridor yang ditinggalkan oleh PT. BAM (TERGUGAT II) dan area sekitarnya.



Halaman 52 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



(Gambar 3, Foto Dokumentasi, diambil pada tanggal 19 Januari 2022), PT. JAP melapor ke Gakkum terkait Aktivitas Penambangan Ilegal oleh PT. TPI (PT. Trimegah Pasific Indo)

(Gambar 4, Foto Dokumentasi, diambil oleh Penjaga Lahan PT. JAP. Personil Pos Gakkum KLHK Kendari atau Personil dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi berbincang santai dengan Personil PT. TPI (PT. Trimegah Pasific Indo) yang sedang melakukan Penambangan Ilegal)

- (30). Bahwa Laporan PT. JAP (TERGUGAT I) tersebut, Faktanya diabaikan oleh Pos Gakkum KLHK Kendari, tanpa proses lebih lanjut. PT. JAP justru mendapati oknum-oknum dari **Personil Pos Gakkum KLHK Kendari atau Personil dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi berbincang santai dengan Personil PT. TPI (PT. Trimegah Pasific Indo) yang sedang melakukan Penambangan Ilegal (illegal mining).**
- (31). Bahwa berdasarkan Fakta persidangan sebagaimana telah tersurat dalam **Putusan Nomor Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst**, terkonfirmasi bahwa **PT. Timegah Pasific Indo (PT. TPI)** yang sebelumnya telah dilaporkan oleh PT. JAP (TERGUGAT I) benar terlibat dalam Penambangan Ilegal (**illegal mining**) di Lokasi Eks BUMS, dimotori oleh GLENN ARIO SUDARTO, OFAN SOFWAN, DKK., khususnya di Lokasi PT. JAP (TERGUGAT I), **PT. Trimegah Pasific Indo** terbukti aktif melakukan setoran / transfer ke rekening yang ditunjuk oleh PARA TERDAKWA dalam **Perkara Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst, hlm. 854.**

"Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi YUNITA SARI, karyawan bank Mandiri cabang Mandiri Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat, saksi kenal dengan Terdakwa Ofan Sofwan karena saksi pernah berkunjung ke kantor Terdakwa, bahwa rekening bank Mandiri atas nama Supriyono dibuka pada tanggal 14 Maret 2022 dengan nomor: 1150077888859 dan saldo awal Rp 5.000.000,00. Sedangkan untuk atas nama Opah Erlangga Prathama pembukaan rekening dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022 nomor rekening: 1150007754437 dengan saldo awal Rp. 5.000.000,00, pada rekening bank Mandiri Supriyono



berdasarkan data terdapat transaksi antara lain:

Pada tanggal 15 Maret 2022 terdapat dana masuk sekitar Rp. 600 juta dari **PT. Trimegah Pasific Indo**;

Pada tanggal 18 Maret 2022 terdapat dana masuk sekitar Rp. 300 Juta dari **PT. Trimegah Pasific Indo**

dan masih ada lebih dari 10 Transaksi yang berasal dari **PT. Trimegah Pasific Indo**”

(Vide Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst, hlm. 854)

- (32). Bahwa Penambangan Ilegal (*Illegal Mining*) selain yang dilakukan oleh **PT. Trimegah Pasific Indo** di bawah instruksi / izin / *backing* dari GLENN ARIO SUDARTO, OFAN SOFWAN, DKK., yang dilakukan di Lahan eks BUMS, khususnya di Lokasi PT. JAP (TERGUGAT I), juga dilakukan oleh GLENN ARIO SUDARTO, OFAN SOFWAN, DKK melalui 38 BUMS hal mana telah menjadi fakta pengadilan dan tersurat dalam **Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst**, sebagai berikut:

“40 **Bahwa 38 (tiga puluh delapan) BUMS yang ditunjuk oleh para terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan di Wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk di Blok Mandiodo Kab. Konawe Utara**, yaitu:

No.	Nama BUMS	Luas Lahan (Ha)	No. TIM
1.	PT. Lawu Agung Mining	8,1	1
2.	PT. Sultra Bangun Persada	3,2	2
3.	PT. Baraya Nikel Sulawesi	0	3
4.	PT. Matarombeo Ebergi Sejahtera	6,3	4
5.	PT. Tolakindo Nickel Indonesia	5	5
6.	PT. Bersama Pomala Maju	10,7	6
7.	PT. Logam Indo Mulia	0	7
8.	PT. Prima Mineral Sejahtera	0	8
9.	PT. Salaam Berkah Mineral	5,3	9
10.	PT. Ayam Jantan Selatan	8,78	10
11.	PT. Celebes Multisarana Sakti	4,9	11
12.	PT. Jaya Bersama Sahabat	7,61	12
13.	PT. Prima Ore Mineral	4,9	13
14.	PT. Monthly Gadman Indonesia	4,3	14
15.	PT. Abbasy Mining Development	4	15
16.	PT. Putri Unaaha Delapan Delapan	8,9	15



17.	PT. Total Mineral Sulawesi	0	16
18.	PT. Muria Wajo Mandiri	6,5	17
19.	PT. Goe Gea Mineralindo	11,73	18
20.	PT. Konawe Mineral Mining	3	19
21.	PT. Kurnia Ayu Mining	29,2	20
22.	PT. Dharma Sumbaga Nusantara	0	21
23.	PT. Tria Cahaya Karomah	0	22
24.	PT. Bintang Mining Indonesia	0	23
25.	PT. Beerkah Alam Sejati Mineral	0	24
26.	PT. Karunia Mineral Celebes	0,3	25
27.	PT. Bintang Mineral Utama Inti	0	26
28.	PT. Aufa Mineral Pratama	4,6	28
29.	PT. Altan Bumi Barokah	0,5	29
30.	PT. Aira Putri Tusawuta	2,91	29
31.	PT. Anandonia Mining Perkasa	4,91	30
32.	PT. Vimi Kembar Group	0	31
33.	PT. Vito Triad Perkasa	24,6	33
34.	PT. Mughni Inti Sulawesi	0,65	34
35.	PT. Bintang Mineral Sejahtera	16,5	34
36.	PT. Bone Sulawesi Prima	0	0
37.	PT. Diyon Mining Trading	0	0
38.	CV. Bumi Sultra Abadi	0	0
39.	PT. Damai Mining Sentosa	0	0
	Jumlah Luas	187.39	
	Luas Area Putus SPK	30.13	
	Jumlah Luas Setelah Dikurangi Luas Area Putus SPK	157.26	

41. **Bahwa untuk melakukan operasi produksi dengan dalih kerja sama penyewaan alat berat, namun dari 38 (tiga puluh delapan) BUMS ternyata hanya 14 (empat belas) BUMS yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUDP), yaitu:**

1. PT. Geo Gea Mineralindo.
2. PT. Tria Cahaya Karomah.



3. PT. Bitang mineral sejahtera.
4. PT. Bintang Mining Indonesia.
5. PT. Sultra Bangun Persada.
6. PT. Tolakindo Nikel Indonesia.
7. PT. Putri Unaaha Delapa-Delapan.
8. PT. Altan Bumi Barokah.
9. PT. Damai Mining Sentosa.
10. PT. Mughni Inti Sulawesi.
11. PT. Celebes Multisarana Sakti.
12. PT. Salaam Berkah Mineral.
13. PT. Bintang Mineral Utama Inti.
14. PT. Lawu Agung Mining

42. Bahwa ternyata **penambangan pada sebagian lahan eks. 11 BUMS tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dan Terdakwa II OFAN SOFWAN dengan sepengetahuan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO sejak bulan Januari 2022** (sebelum adanya Surat Ketua KSO MTT Nomor : 13/KSO-MTT/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal permohonan area penambangan Tim KSO MTT), padahal berdasarkan Lampiran 3 Kontrak Jasa Pertambangan Nomor : 9848/9231/DAT/2021 pada Pasal 5 (2) Pihak Kedua (KSO MTT) dilarang untuk mengalihkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama (PT. Antam, Tbk.), dan BUMS yang melakukan kegiatan penambangan (Kontraktor Mining) harus memiliki IUJP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan penambangan di luar boundary pada sebagian lahan eks. 11 BUMS seluas 157,26 Ha belum dilakukan kegiatan eksplorasi atau fisibility study untuk mengetahui cadangan nikel, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara" (Vide Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst, hlm. 816-819)

- (33). Bahwa sampel yang diambil oleh DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si., pada tanggal **6 Februari 2022** digunakan sebagai dasar Penghitungan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dituduhkan kepada PT. JAP (TERGUGAT I)—dan / atau dalam Gugatan ini, PT. BAM (TERGUGAT II)—PENGUGAT telah



melakukan Verifikasi ke Lapangan, hal mana dinyatakan PENGGUGAT pada **Posita 43 Gugatan PMH a quo**.

- Pun demikian, PT. JAP (TERGUGAT I) perlu terlebih dahulu menyatakan dan menegaskan bahwa PT. JAP (TERGUGAT I) membantah setiap pernyataan sepihak PENGGUGAT pada pokoknya aktifitas PEMBUATAN JALAN KORIDOR oleh PT. BAM (TERGUGAT II) selaku Kontraktor dari PT. KMS 27 adalah Penambangan oleh PT. JAP (TERGUGAT I). Bahwa berdasarkan **Posita 43 Surat Gugatan PENGGUGAT**, PENGGUGAT menyatakan telah melakukan Pengecekan Lapangan pada tanggal 07-08 Maret 2023, tim Verifikasi sengketa Lingkungan Hidup mendapatkan Fakta Lapangan di antaranya:

- a. "Koordinasi dengan PT. JAP melalui Surat Elektronik sudah dilakukan, namun tidak ada tanggapan"
- b. "Verifikasi di area 2,8 Ha menunjukkan sudah tidak dijumpai adanya kegiatan"
- c. "Tidak ada batas yang jelas antara lokasi bekas tambang PT. KMS 27 dengan "Pembuatan Jalan Koridor" di Lokasi bekas Wilayah IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I)
- d. Pada Lokasi "Pembuatan Jalan Koridor" di Lokasi bekas Wilayah IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I) tidak terdapat pemisahan antara tanah pucuk (Top Soil) dan tanah mineral di bawahnya (overburden). semua bekas galian telah bercampur. Dan seterusnya.

- PT. JAP (TERGUGAT I) menyatakan membantah **Posita 20, Posita 44, Posita 45, Posita 46, Posita 47**, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penjagaan Lahan dari PT. JAP (TERGUGAT I) sudah tidak dilakukan, IUP-OP PT. JAP dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri ESDM, Menteri Investasi, Kepala BKPM melalui Surat Pencabutan Izin Nomor: 20220511-01-37813 efektif sejak 11 Mei 2022. Kegiatan Perkantoran PT. JAP tidak lagi dilakukan karena Direktur Utama PT. JAP (TERGUGAT I) atas nama Roberth Mandala Yasin, telah diputus pidana dalam Perkara No. 90/Pid.B/LH/2022/PN.Kdi., AHU (Administrasi Hukum Umum) PT. JAP (TERGUGAT I) diblokir berdasarkan Permohonan **Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi**, oleh karenanya PT. JAP

Halaman 57 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT I) tidak lagi secara efektif operasional, maka berdasar PT. JAP (TERGUGAT I) tidak merespon email (jika ada).

- b. Verifikasi yang dilakukan **07-08 Maret 2023** **TIDAK BERDASARKAN KENYATAAN** (bias), karena Tim Verifikasi Lapangan Menyatakan dan Mengakui Sendiri, Tidak Dapat Membedakan antara Kerusakan Lingkungan yang diakibatkan oleh PEMBUATAN JALAN KORIDOR DI WILAYAH IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I) dengan Kerusakan Lingkungan yang diakibatkan oleh Aktifitas Penambangan PT. KMS 27.
 - c. Bahwa titik Pengambilan Sampel Verifikasi tersebut, berbeda jauh dengan temuan **Pengawasan Lingkungan Hidup** dilakukan oleh Balai Gakkum Sulawesi dan DLH Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 5 November 2021 (Posita 20), menunjukkan Pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup.
 - d. Bahwa sehubungan pernyataan PENGUGAT pada Posita 47 yang menyatakan "*atas perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dalam rentang waktu 24 Mei 2021 sampai 5 November 2021 telah berdampak pada rusaknya lingkungan hidup...*". **FAKTANYA** pasca dilakukannya kegiatan Operasi Pengamanan Hutan pada tanggal **21 Oktober 2021**, PT. BAM (TERGUGAT II) tidak lagi melanjutkan pekerjaan **PEMBUATAN JALAN KORIDOR**.
- (34). Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dicatat beberapa fakta sebagai berikut:
1. Pada tanggal **21 Oktober 2021** dilakukan Operasi Pengamanan Hutan, PT. BAM (TERGUGAT II) sudah tidak beraktifitas lagi di lokasi pembuatan jalan koridor yang masuk Wilayah IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I).
 2. Januari 2022, Penambangan Ilegal (*illegal mining*) mulai dilakukan oleh 38 Perusahaan di bawah kendali **GLENN ARIO SUDARTO** (PT. Lawu Agung Mining).
 3. Pada tanggal **6 Februari 2022**, **DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si.**, mengambil sampel kerusakan lingkungan. Pada saat pengambilan sampel tersebut **DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si.**, mengonfirmasi masih ada Aktifitas penambangan ilegal (*illegal mining*) yang berlangsung disekitar 2,8 hektare area.
 4. Pada tanggal **07-08 Maret 2023** dilakukan Verifikasi ke Lokasi Eks Pembuatan Jalan Koridor dan Pengambilan Sampel.

Halaman 58 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya, **KERUSAKAN LINGKUNGAN** yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan PENGGUGAT, nyata **TERBUKTI TIDAK BERDASARKAN KENYATAAN**, karena:

- a. Karena Pengambilan Sampel Kerusakan Lingkungan baru dilakukan oleh PENGGUGAT diwakili DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si., setelah aktifitas Penambangan Ilegal (*illegal mining*) yang dilakukan GLENN ARIO SUDARTO (PT. Lawu Agung Mining) melalui 38 Perusahaan lainnya berlangsung.
- b. Karena Verifikasi Kerusakan Lingkungan justru menunjukkan fakta Kerusakan Lingkungan tersebut tidak lagi dapat dibedakan apakah diakibatkan oleh PEMBUATAN JALAN KORIDOR, AKTIVITAS PENAMBANGAN OLEH PT. KMS 27 dan / atau PENAMBANGAN ILEGAL (*ILLEGAL MINING*) OLEH GLENN ARIO SUDARTO (PT. Lawu Agung Mining) melalui 38 Perusahaan di bawah kendalinya.
- c. Karena Pengawasan Lingkungan Hidup (5 November 2021), Pengambilan Sampel Kerusakan Lingkungan baru dilakukan oleh PENGGUGAT diwakili DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si. (6 Februari 2022) dan Verifikasi Kerusakan Lingkungan (07-08 Maret 2023), seluruhnya tidak dapat mengonfirmasi KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP tersebut TIDAK DAPAT DIPASTIKAN APAKAH DISEBABKAN OLEH AKTIVITAS PEMBUATAN JALAN KORIDOR atau AKTIVITAS PENAMBANGAN ILEGAL (*ILLEGAL MINING*).

C.4. MATERIAL—DIDUGA ORE—YANG TERGALI PADA SAAT PEMBUATAN JALAN KORIDOR, TERBUKTI DIJUAL OLEH GLENN ARIO SUDARTO (PT. LAWU AGUNG MINING).

- (35). Bahwa pada tanggal 07 Desember 2021, PT. JAP (TERGUGAT I) diwakili Yudy Prasetyo Koentjoro (Karyawan) telah membuat Laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atas adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana pencurian sehubungan dengan "Ore yang dipisahkan dan disimpan di dalam Stockpile dari kegiatan Pembuatan Jalan Koridor di Wilayah IUP OP PT. JAP, dengan waktu kejadian (*tempus delicti*) tanggal 04 Desember 2021 dan Lokasi tindak pidana (*Locus Delicti*) di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara". Sehubungan dengan Laporan tersebut telah terbit Surat Laporan Polisi Nomor:

Halaman 59 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/582/XII/2021/SPKT/POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 07 Desember 2021.

- (36). Bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor B/851/XI/2022/Ditreskrimum tanggal 30 November 2022, telah menyatakan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, pada pokoknya menyatakan Laporan dugaan tindak pidana pencurian "Ore yang telah dipisahkan dan disimpan di dalam *Stockpile* dari kegiatan Pembuatan Jalan Koridor di Wilayah IUP OP PT. JAP" berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/582/XII/2021/SPKT/POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 07 Desember 2021 dinyatakan sebagai **"bukan merupakan tindak pidana sehingga penyidik/penyidik pembantu/penyelidik menghentikan proses penyelidikan perkara yang saudara laporkan"**.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGGARA
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM
Jl. Haluoleo No. 1 Poasia Kendari

Kendari, 30 November 2022

Nomor : B / 851 / XI / 2022 / Ditreskrimum
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan

Kepada
Yth. YUDY PRASETYO
KOENTJORO, SE
di -
Tempat

1. Rujukan : Laporan Polisi No. Pol.: LP / B / 582 / XII / 2021 / SPKT Polda Sultra, Tanggal 07 Desember 2021 tentang dugaan terjadinya tindak pidana Pencurian.
2. Sehubungan dengan perkara yang saudara laporkan di Kantor Polda Sultra pada tanggal 07 Desember 2021 tentang dugaan terjadinya tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP. Penyidik dan Penyidik pembantu/penyelidik telah melaksanakan gelar perkara terkait dengan laporan saudara pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022.
3. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan rekomendasi gelar perkara dugaan tindak pidana Pencurian sebagaimana laporan saudara dinyatakan bahwa perkara yang saudara laporkan tersebut **"bukan merupakan tindak pidana"**. Sehingga penyidik/penyidik pembantu/penyelidik menghentikan proses penyelidikan perkara yang saudara laporkan.
4. Apabila ada informasi lain yang ingin saudara sampaikan dipersilahkan untuk menghubungi penyidik an. IPDA REFILIAN BUDINI, S.Sos di no. Hp. 08114035036 dan penyidik pembantu an. BRIPTU RAHYUDDIN, S.H di No. Hp 085397992774 atau di website kami www.ditreskrimumpoldasultra.com.

Gambar 5: PrinOut SP3

- (37). Bahwa berdasarkan Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, hlm. 312 dan hlm. 844, TERBUKTI, dugaan tindak pidana pencurian "Ore dari *Stockpile* yang salah satunya tersimpan di Wilayah IUP OP PT. JAP" adalah bagian dari **Konspirasi Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan negara sebesar **Rp 2.343.903.278.312,91 (dua triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar**

Halaman 60 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



sembilan ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua belas koma sembilan satu rupiah).

Konspirasi tersebut turut melibatkan unsur “Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, (Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral pada Direktorat Pengusahaan dan Pembinaan Mineral), Evaluator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral pada Direktorat Pengusahaan dan Pembinaan Mineral), Unsur Swasta PT. LAWU AGUNG MINING (berikut 38 BUMS di bawahnya) selaku Kontraktor PT. Antam Tbk., seluruhnya telah diputus bersalah (**Lihat TABEL I di atas**).

Serta Unsur Bareskrim Polri, Unsur Internal BUMN; PT. Antam Tbk, Kepala Daerah “Gubernur” yang meskipun telah disebutkan dan menjadi Fakta Persidangan **Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, Putusan No. 117/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, Putusan No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst**, dihentikan proses hukumnya, atau tidak pernah dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Dugaan tindak pidana pencurian “Ore dari Stockpile yang salah satunya tersimpan di Wilayah IUP OP PT. JAP” adalah bagian dari Konspirasi Tindak Pidana Korupsi, dilakukan dengan mengambil dan menjual secara bersama-sama Ore tersebut dengan istilah “Harta Rampasan Perang”, sebagai berikut:

....

“Bahwa benar setelah **pertemuan antara saksi dengan pak Glenn dan Direktur PT. Antam atas nama Pak Dana Amin, maka sekitar 1-2 minggu kemudian di suatu malam pada awal tahun 2022 saksi kembali diajak Pak Glenn untuk bertemu di lantai 15 Hotel Claro. Dalam pertemuan itu, yang hadir adalah saksi sendiri, Pak Glenn, pihak dari Bareskrim Polri dan Pak Andi Andriansyah selaku Direktur PT. KKP. Pertemuan tersebut untuk membicarakan mengenai yang mereka sebut istilahnya “Restorative Justice” yang maksudnya adalah di lokasi IUP Blok Mandiodo yang merupakan milik PT. ANTAM namun selama ini digarap/dikuasai oleh 11 BUMS (PT. KMS 27, PT. Sriwijaya Raya, PT. Havar Indotech, PT. Mugni, PT. Wanagon, dll), seluruh hasil produksi ore nikel berupa tumpukan-tumpukan yang berada di lokasi Blok Mandiodo milik PT. ANTAM (Eks 11 BUMS) agar dikeluarkan atau dibersihkan kemudian dilakukan penjualan yang disepakati dengan menggunakan dokumen PT. KKP. Saat itu adalah istilah dari Pak Glenn kalau tumpukan-tumpukan hasil produksi Ore Nikel tersebut (Eks 11 BUMN) adalah “**Harta Rampasan Perang**”. Setelah itu, saksi hendak memulai pekerjaan dilokasi Eks IUP PT. KMS 27. Namun, saksi tidak bisa bekerja maksimal untuk mengeluarkan tumpukan Ore Nikel dilokasi PT. KMS 27 karena dihalangi oleh PT. KMS 27 yang mengakui sebagai pemilik IUPnya meskipun demikian saksi sempat berhasil mengeluarkan sebanyak 5 tongkang masing-masing 7500**

Halaman 61 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wmt dengan kadar antar 1,6-1,7 dengan menggunakan dokumen PT. KKP. Adapun tumpukan Ore Nikel yang sisanya dilokasi Eks IUP PT. KMS 27 masih tetap berada didalam lokasi tersebut sampai dengan saat ini karena ditahan oleh pihak PT. KMS 27.

(Vide Putusan Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, hlm. 312)

Menimbang, bahwa saksi ACENG SURAHMAN oleh Terdakwa GLENN pernah diajak bertemu dengan Direktur ANTAM Pak Dana Amin, di lantai 15 Hotel Claro, pihak dari Bareskrim Polri dan Pak Andi Andriansyah selaku Direktur PT. KKP. Pertemuan tersebut untuk membicarakan mengenai yang mereka sebut istilahnya "Restorative Justice" yang maksudnya adalah di lokasi IUP KMS 27 dan ada tumpukan-tumpukan yang berada di lokasi Blok Mandiodo milik PT. ANTAM (Eks 11 BUMS) agar dikeluarkan atau dibersihkan kemudian dilakukan penjualan yang disepakati dengan menggunakan dokumen PT. KKP. Saat istilah dari Pak GLENN tumpukan-tumpukan Ore Nikel tersebut (Eks 11 BUMN) adalah "**Harta Rampasan Perang**". ACENG sempat mengeluarkan 5 tongkang masing-masing 7500 Wmt dengan kadar antar 1,6- 1,7 dengan menggunakan dokumen PT. KKP diserahkan ke PT Antam.

(Vide Putusan No.116 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, hlm. 844)

- (38). Bahwa berdasarkan Fakta hukum di atas, Terbukti pernyataan PT. JAP (TERGUGAT I) pada pokoknya menyatakan **TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENAMBANGAN ILEGAL (ILLEGAL MINING)**, Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN.Kdi., sebagaimana disinggung oleh PENGUGAT pada Posita Nomor 28, Posita 29, Posita 30, Posita 31, JAUH DARI NILAI KEADILAN karena diputuskan di bawah banyaknya tekanan, karena faktanya kemudian terbukti kasus ini telah turut melibatkan unsur "Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, (Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral pada Direktorat Pengusahaan dan Pembinaan Mineral), Evaluator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral pada Direktorat Pengusahaan dan Pembinaan Mineral), Unsur internal BUMN PT. Antam Tbk., Unsur Swasta PT. Lawu Agung Mining dll selaku Kontraktor PT. Antam Tbk., Unsur Bareskrim Polri, Unsur Kepala Daerah "Gubernur".

Fakta Notoir, Surat Nomor T-1502/MB.04/DJB.M/2021 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2021, yang dijadikan rujukan awal Pencabutan IUP-OP PT. JAP (TERGUGAT I), ditandatangani oleh RIDWAN DJAMALUDDIN (telah diputus melakukan tindak pidana korupsi, dalam perkara Penambangan

Halaman 62 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Illegal di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu bersama GLENN ARIO SUDARTO, OFAN SOWFAN DKK, Lihat Tabel V).

C.5. PENAMBANGAN ILEGAL (ILLEGAL MINING) DIKETAHUI OLEH PT. ANTAM TBK., PT. JAP DIJADIKAN TUMBAL UNTUK MENUTUPI KONSPIRASI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA SEBESAR RP 2.343.903.278.312,91 (DUA TRILIUN TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS DUA BELAS KOMA SEMBILAN SATU RUPIAH).

- (39). Bahwa setelah Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri ESDM, Menteri Investasi, Kepala BKPM pada tanggal 11 Mei 2022 menerbitkan Surat Pencabutan Izin Nomor: 20220511-01-37813 pada pokoknya menetapkan Surat Keputusan Nomor 50 Tahun 2015 tanggal 11 Januari 2015 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. JAP (TERGUGAT I) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PT. JAP (TERGUGAT I) telah menghentikan semua aktifitasnya, termasuk aktifitas penjagaan wilayah IUP-OP dan aktifitas perkantoran.
- (40). Bahwa **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia**, sempat menginisiasi untuk dilakukannya pertemuan antara Pihak PT. Antam Tbk., dengan 11 Perusahaan BUMS eks Pemilik IUP-OP yang tumpang tindih dengan PT. Antam, Tbk. untuk mencari **Win Win Solution**, dengan proposal awal adalah menjadikan “11 Perusahaan BUMS eks Pemilik IUP-OP yang tumpang tindih dengan PT. Antam, Tbk., sebagai kontraktor dari PT. Antam Tbk., berdasarkan Penunjukan Langsung” pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal:
- a. **Jumat, 27 Mei 2022**, dilaksanakan di Lantai 5, Gedung Muhammad Sadli 1, Jalan Professor Dr. Soepomo No. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. sebagaimana tercantum dalam Notulensi Meeting, Rapat dipimpin langsung oleh Bapak Sugeng Mujiyanto (Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral) dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba, Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, Plt. Direktur Pembinaan Program Minerba, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Plt. Koordinator Pengelolaan Wilayah dan Batubara, Perwakilan PT. Antam Tbk., PT. Hafar Indotech, PT. JAP, PT. KMS 27, PT. Mughni Energi Bumi, PT. Malibu, PT. Sangia Perkasa Raya




- b. **Rabu 15 Juni 2022**, dilaksanakan di Lantai 5, Gedung Muhammad Sadli 1, Jalan Professor Dr. Soepomo No. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Notulensi Meeting, dengan agenda Kick Off Meeting Paparan Umum Kerjasama dari PT. Aneka Tambang Tbk. Rapat dipimpin langsung oleh Bapak Sugeng Mujiyanto (Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral) dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Plt. Koordinator Pengelolaan Wilayah dan Batubara, Perwilan PT. Antam Tbk., PT. Hafar Indotech, PT. JAP, PT. KMS 27, PT. Mughni Energi Bumi, PT. Malibu, PT. Sangia Perkasa Raya, Rizqi Cahaya Makmur.
- (41). Bahwa Direktur Operasional PT. Aneka Tambang Tbk., **NIKO D KANTER**, dalam Pertemuan yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM Tersebut, hal mana tersurat dalam Notulensi Rapat Pembahasan Isu Perizinan di Kabupaten Konawe, hari **Jumat tanggal 27 Mei 2022**, PT. Antam Tbk., menyatakan pada pokoknya:
- a. Benar, PT. Antam Tbk., telah memiliki dan mendapatkan persetujuan untuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Antam Tbk., untuk tahun 2022 dengan luasan sebesar ± 40 Hektare yang terletak di Area Penggunaan Lain (APL).
- b. Menjamin tidak ada kegiatan penambangan di luar RKAB PT. Antam Tbk. tahun 2022, **TIDAK MENGETAHUI JIKA ADA PENAMBANGAN DI LUAR RKAB tahun 2022**, sehubungan dengan informasi adanya aktivitas penambangan ilegal (*illegal Mining*) di Lokasi Eks. 11 Perusahaan BUMS. PT. Antam Tbk., berkomitmen akan akan mengirimkan Surat ke Pihak Berwenang (Penegak Hukum) untuk meminta bantuan pengamanan / penertiban aktifitas penambangan di Luar RKAB PT. Antam Tbk. tahun 2022 tersebut (Jika Ada).
- Rencana untuk menjadikan “11 Perusahaan BUMS eks Pemilik IUP-OP yang tumpang tindih dengan PT. Antam, Tbk., sebagai kontraktor dari PT. Antam Tbk.” saat ini tidak ada tindak lanjut.
- PT. Antam Tbk.** pada fase ini juga telah menginisiasi pembuatan **Grup WhatsApp** dengan 11 Perusahaan BUMS yang eks Pemilik IUP-OP yang tumpang tindih dengan PT. Antam, Tbk., sebagai Calon kontraktor dari PT. Antam Tbk.”, Grup WhatsApp tersebut direncanakan untuk pertukaran informasi sehubungan dengan patroli bersama penjagaan Lahan atas Penambangan Ilegal (*illegal Mining*). Pun demikian, setiap permintaan **Patroli Bersama** yang diajukan oleh BUMS dan / atau Informasi terkait



adanya Penambangan Ilegal (*illegal Mining*) oleh Perwakilan PT. Antam Tbk, (di dalam Grup WhatsApp) hanya ditanggapi pada pokoknya:

- Meminta BUMS menyiapkan Tim Patroli
- (Jika Personil Siap) PT. Antam Tbk., beralasan Cuaca tidak mendukung
- (Jika Personil Siap dan Cuaca Mendukung) PT. Antam Tbk., beralasan Informasi Terkait “Siapa” Pihak Penambang Liar yang sedang melakukan Operasi Penambangan belum Valid, harus dipastikan terlebih dahulu.

Berdasar Penalaran Wajar, “Rencana untuk menjadikan 11 Perusahaan BUMS eks Pemilik IUP-OP yang tumpang tindih dengan PT. Antam, Tbk., sebagai kontraktor dari PT. Antam Tbk., berdasarkan Penunjukan Langsung” memang tidak direncanakan untuk direalisasikan, Rencana tersebut semata-mata digunakan untuk memastikan 11 Perusahaan BUMS tidak mengganggu Penambangan Ilegal (*illegal Mining*) kontraktor PT. Antam Tbk, (dalam hal ini, PT. LAWU AGUNG MINING di bawah kendali GLENN ARIO SUDARTO, OFAN SOFWAN DKK.,)



Gambar 6: Capture Grup WhatsApp PT. Antam Tbk dengan 11 BUMS



- (42). Bahwa adanya **KETIDAKTAHUAN JIKA ADA PENAMBANGAN DI LUAR RKAB tahun 2022**, nyata merupakan kebohongan semata. karena Faktanya, **NIKO D KANTER** telah mengetahui dan bahkan membiarkan aktifitas Penambangan ilegal (*illegal mining*) di Luar RKAB tahun 2022 tersebut, hal itu terkonfirmasi berdasarkan FAKTA persidangan **Perkara Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst.**, dalam putusan secara tersurat dinyatakan **NIKO D KANTER** telah datang ke Lokasi Penambangan Ilegal (*illegal mining*) yang dilakukan di atas Lahan Eks **11 BUMS**:

“Bahwa benar perusahaan-perusahaan tersebut diberikan lahan ex 11 Perusahaan BUMS atas persetujuan dari Terdakwa GLENN ARIO SUDARTO dan Terdakwa OFAN SOFWAN;

Bahwa benar pada bulan April 2022, pernah ada kunjungan dari Direktur Utama PT. Antam, tbk atas nama NICO KANTER dan Direktur Operasional PT. Antam, tbk atas nama Pak DEWA, pihak Kementerian ESDM RI, Anggota Komisi VII DPR RI yang saksi kenal H. RUSDA MAHMUD, dan menyaksikan kegiatan penambangan baik yang dilakukan dilahan yang dikerjasamakan dengan KSO MTT maupun kegiatan penambangan diluar lahan yang dikerjasamakan dengan KSO MTT, pada saat kunjungan tersebut mereka berdiskusi dengan para penambang lokal yang hadir diantaranya Rahmat Mustafa (PT. Salam Berkah Mineral), Rahmatullah (PT. Matarombeo Energi Sejahtera), EBIT (PT. Kurnia Ayu Mining) serta beberapa penambang lokal lainnya, inti dari diskusi saat itu bahwa PT. Antam, tbk akan memberikan peluang terhadap penambang lokal dengan bekerjasama dengan KSO MTT, dan saksi HENDRA mengetahui hal tersebut karena saksi juga hadir pada saat kunjungan tersebut. (Vide Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023 /PN Jkt.Pst., hlm. 840)”

- (43). Bahwa berdasarkan Putusan tersebut di atas, Nyata Penambangan Ilegal (*illegal mining*) yang dilakukan oleh **GLENN ARIO SUDARTO, OFAN SOFWAN DKK.**, telah diketahui oleh PT. Antam Tbk., Namun, dibiarkan oleh PT. Antam Tbk., **PT. JAP Dijadikan Tumbal Untuk Menutupi Konspirasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oknum PT. Antam Tbk.**, yang secara nyata telah menimbulkan Kerugian Negara sebesar **Rp 2.343.903.278.312,91** (dua triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua belas koma sembilan satu rupiah).

FLOWCHART II

**FASE PENGHENTIAN PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN KORIDOR
DAN KRIMINALISASI PEMBUATAN JALAN KORIDOR SEBAGAI CARA
PENGOSONGAN LAHAN UNTUK MEMULUSKAN KONSPIRASI TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Halaman 66 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Konspirasi ini Terbukti telah menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp 2.343.903.278.312,91 (dua triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua belas koma sembilan satu rupiah).

19 Oktober 2021	21 Oktober 2021
1 <ul style="list-style-type: none">Terbit Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi Nomor: ST.296/BPPHLHK.3/SW-1/Peg.3/10/2021 Tanggal 19 Oktober 2021, terkait penyelenggaraan Operasi Pengamanan Hutan, Hutan yang beranggotakan SPORC, POLHUT, PPLH pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi	2 <ul style="list-style-type: none">Dilakukan kegiatan Operasi Pengamanan Hutan berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi Nomor: ST.296/BPPHLHK.3/SW-1/Peg.3/10/2021 Tanggal 19 Oktober 2021. Turut bergabung bersama dengan Operasi Pengamanan Hutan adalah Tim Pengamanan dari PT. ANTAM.Hasil operasi tersebut menunjukan PT. BAM sedang beroperasi di area Pembuatan Jalan Koridor, (pada saat Operasi ini dilakukan, Gakkum telah menggunakan istilah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Wilayah IUP-OP PT. Antam Tbk.)Laporan Kejadian Nomor: LK.25/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.Di Lokasi turut diamankan Sdra. MEMET yang mengaku sebagai kepala keamanan PT. BAM dan sdra. YUSRAN sebagai penanggung jawab lapangan dari PT. BAM serta 2 (dua) unit Excavator dan 3 (tiga) Unit Mobil Dum Truck 10Lokasi Pekerjaan Pembuatan Jalan Koridor dikosongkan. Alat berat PT. BAM diturunkan.



7 Desember 2021	26 Oktober 2021	22 Oktober 2021
5 <ul style="list-style-type: none">PT. JAP (TERGUGAT I) membuat Laporan Polisi ke Polda Sulawesi Tenggara, atas Pencurian Ore yang disimpan di Stockpile	4 <p>Sdra. Yusran ditetapkan sebagai Tersangka melalui Surat Nomor: S.457/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/1 0/2021 tanggal 26 Oktober 2021.</p>	3 <p>Terbit Surat Perintah Penyi dikan Nomor: Sp. Sidik. 16/BPP HLHK.3 / SW - I/PPNS/10/20 21 tanggal 22 Oktober 2021</p>

Halaman 67 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



10 Desember 2021	19 Januari 2022
S/d	
23 Desember 2021	
6	7
<ul style="list-style-type: none">Putusan Praperadilan dengan Pemohon Praperadilan atas nama Yusran dalam Perkara Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi. Putusan ini menyatakan idikan, Penetapan Tersangka, Penahanan, dan Penyitaan tidak sah karena Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik.16/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 cacat hukum.Surat ESDM Nomor T-1502/MB.04/DJB.M/2021 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2021. ditandatangani oleh RIDWAN DJAMALUDDIN (telah diputus melakukan tindak pidana korupsi, Lihat Tabel III)	<p>Dokumentasi 19 Januari 2022, PT. JAP (TERGUGAT I) membuat laporan ke Balai Gakkum terkait Aktifitas Penambangan Ilegal oleh PT. TPI.</p> <p>Pada tanggal-tanggal ini, terdapat mobilisasi besar-besaran alat berat ke Lokasi Eks BUMS. Termasuk ke Lahan PT. JAP (TERGUGAT I),</p> <p>PT. TPI melakukan Penambangan Illegal di Lokasi PT. JAP (TERGUGAT I) dengan Backup PT. Lawu Agung Mining, Bareskrim dan Oknum Personil Gakkum.</p>



27 April 2022	14 Februari 2022
9	8
Roberth Mandala Yasin, diputus dalam Perkara No. 90/Pid.B/LH/2022/PN.Kdi.,	Robert Mandala Yasin, selaku Direktur Utama PT. James & Armando Pundimas (PT. JAP /




dengan Pidana sebagai berikut:

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

TERGUGAT I) ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan penangkapan dan dilakukan penahanan badan, melalui Surat Ketetapan tentang **Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.03/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/02/2022 tertanggal 14 Februari 2022, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap. 04/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/02/2022 tertanggal 14 Februari 2022, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han.03/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/02/2022 tertanggal 14 Februari 2022.**



11 Mei 2022		27 Mei 2022	
10		11	
Pencabutan IUP-OP PT. JAP oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri ESDM, Menteri Investasi, Kepala  melalui Surat Pencabutan Izin Nomor: 20220511-01-37813 pada pokoknya menetapkan Surat Keputusan Nomor 50 Tahun 2015 tanggal 11 Januari 2015 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku		Jumat, 27 Mei 2022, dilaksanakan di Lantai 5, Gedung Muhammad Sadli 1, Jalan Professor Dr. Soepomo No. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. sebagaimana tercantum dalam Notulensi Meeting, Rapat dipimpin langsung oleh Bapak Sugeng Mujiyanto (Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral) dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba, Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, Plt. Direktur Pembinaan Program Minerba, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Plt. Koordinator Pengelolaan Wilayah dan Batubara, Perwakilan PT. Antam Tbk., PT. Hafar Indotech, PT. JAP, PT. KMS 27, PT. Mughni Energi Bumi, PT. Malibu, PT. Sangia Perkasa Raya	

30 November 2022		Rabu 15 Juni 2022	
13		12	
 Penolisan Daerah Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor B/851/XI/2022/Ditreskrimu, menghentikan Penyelidikan terhadap Laporan PT. JAP (TERGUGAT I)		Rabu 15 Juni 2022, dilaksanakan di Lantai 5, Gedung Muhammad Sadli 1, Jalan Professor Dr. Soepomo No. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Notulensi Meeting, dengan agenda Kick Off Meeting Paparan Umum Kerjasama dari PT. Aneka Tambang Tbk. Rapat dipimpin langsung oleh Bapak Sugeng	



sehubungan Pencurian Ore

Mujiyanto (Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral) dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Plt. Koordinator Pengelolaan Wilayah dan Batubara, Perwilan PT. Antam Tbk., PT. Hafar Indotech, PT. JAP, PT. KMS 27, PT. Mughni Energi Bumi, PT. Malibu, PT. Sangia Perkasa Raya, Rizqi Cahaya Makmur.

-  : Masa berlakunya IUP-OP PT. JAP sesuai dengan SK No. 50 Tahun 2015 dan SK Nomor 177 Tahun 2015, IUP-OP PT. JAP belum dicabut.
-  : IUP-OP PT. JAP sesuai dengan SK No. 50 Tahun 2015 dan SK Nomor 177 Tahun 2015, IUP-OP PT. JAP dicabut melalui Menteri ESDM, Menteri Investasi, Kepala BKPM Surat Pencabutan Izin Nomor: 20220511-01-37813 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (44). Bahwa TERGUGAT I mengajak Majelis Hakim Yang Terhormat untuk secara bersama berkontemplasi pada sebuah kutipan yang sangat terkenal dari John Rawls ketika mengawali bukunya berjudul *A Theory of Justice*, Rawls mengatakan: *"Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of system of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust."*. Berdasarkan kutipan tersebut, tegas John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial. Apabila hukum bertentangan dengan keadilan. Maka, harus ditolak atau dikesampingkan;
- (45). Bahwa TERGUGAT I tidak menanggapi lebih lanjut Posita 1 s/d Posita 6 sehubungan dengan Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara a quo, Posita 7 s/d Posita 14 sehubungan kedudukan hukum (legal standing) untuk dapat mengajukan gugatan a quo dan Posita 17 terkait legalitas badan hukum PT. BAM (TERGUGAT II).
- (46). Bahwa TERGUGAT I juga mengajak Majelis Hakim Yang Terhormat, PENGGUGAT untuk juga kembali berkontemplasi pada sebuah kutipan yang sangat terkenal dari Sayyed Hosen Nashr, seorang guru besar Kosmologi Islam dan Sains dari Universitas Harvard, yang pada pokoknya menyatakan "Ketidakmampuan untuk mengetahui eksistensi sesuatu, tidak menunjukkan bahwa sesuatu tersebut tidak ada memohon Kami, tersebut kutipan Berdasarkan / عدم القدرة على معرفة الشيء ال يعني ان ه غير موجود)"

Fakta-fakta terkait Konspirasi Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Menimbulkan Kerugian Negara Sebesar Rp 2.343.903.278.312,91 (Dua Triliun

Halaman 70 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Koma Sembilan Satu Rupiah) yang turut melibatkan unsur “Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, (Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral pada Direktorat Pengusahaan dan Pembinaan Mineral), Evaluator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral pada Direktorat Pengusahaan dan Pembinaan Mineral), Unsur Swasta PT. LAWU AGUNG MINING (berikut 38 BUMS di bawahnya) selaku Kontraktor PT. Antam Tbk., seluruhnya telah diputus bersalah (Lihat TABEL I di atas) Serta Unsur Bareskrim Polri, Unsur Internal BUMN; PT. Antam Tbk, Kepala Daerah “Gubernur” yang meskipun telah disebutkan dan menjadi Fakta Persidangan Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, Putusan No. 117/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, Putusan No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, dihentikan proses hukumnya, atau tidak pernah dilakukan proses hukum lebih lanjut. Yang sebelumnya DIANGGAP TIDAK ADA pada saat Direktur Utama PT. JAP (TERGUGAT I) “Robert Mandala Yasin” dijadikan Tumbal pada Proses Persidangan Perkara Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN.Kdi., Pengadilan Negeri Kendari. Pada akhirnya terungkap dalam:

**Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 116 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst
Kamis, 25 April 2024**

**Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 117 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst
Kamis, 25 April 2024**

**Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 118 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst
Kamis, 25 April 2024**

(47). Bahwa hingga saat ini Akses Sistem Administrasi (AHU) Badan Hukum PT. JAP (TERGUGAT I) juga masih dilakukan blokir oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan oleh Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.213/PHP/PPH/11/2021 Tanggal 19 November 2021, dengan alasan adanya dugaan Tindak Pidana dilakukan oleh PT. JAP (TERGUGAT I), mengingat Fakta:

- a. Dugaan Tindak Pidana Kehutanan yang menjadi alasan pemblokiran Administrasi Badan Hukum PT. JAP (TERGUGAT I), Faktanya adalah sehubungan dengan Putusan pengadilan Negeri Kendari dengan Register Perkara Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN Kdi pada tanggal 26 April 2022 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, dengan amar menjatuhkan pidana penjara atas Roberth Mandala Yasin (Direktur Utama PT. JAP) dengan "Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana

Halaman 71 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 1 (satu) bulan". **Putusan tersebut tidak menjatuhkan Pidana Korporasi terhadap PT. JAP (TERGUGAT I).**

- b. Roberth Mandala Yasin (Direktur Utama PT. JAP) telah selesai menjalani hukuman sebagaimana diputuskan dalam Putusan No. 90/Pid.B-LH/2022/PN.Kdi tanggal 26 April 2022. Roberth Mandala Yasin (Direktur Utama PT. JAP) telah secara resmi bebas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-1718.PK.09 tahun 2022 tanggal 19 November 2022;
- c. Keterangan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Amin, S.H., M.H., melalui surat Nomor S.166/BPPHLHK.3/TU/GKM.0/3/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi telah meneruskan Permohonan PT. JAP ke Direktorat Penegakkan Hukum Pidana LHK berdasarkan surat Nomor S.163/BPPHLHK.3/GKM.0/3/2023 tanggal 3 Maret 2023.

Maka, PT. JAP (TERGUGAT I) meminta kepada PENGGUGAT untuk mengajukan Permohonan / Permintaan / Instruksi kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk membuka blokir Akses Sistem Administrasi (AHU) Badan Hukum PT. JAP (TERGUGAT I) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas (peraturan yang berlaku saat permohonan blokir akses AHU diajukan oleh PENGGUGAT) berikut Perubahannya melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas Pada Sistem Administrasi Badan Hukum (PERMENKUMHAM saat ini berlaku).

- (48). Bahwa sehubungan dengan Pasita Nomor 59 dan Posita Nomor 60 sehubungan dengan denda keterlambatan, serta Posita Nomor 61 sampai dengan Posita Nomor 62 sehubungan dengan Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*). TERGUGAT I pada pokoknya menyatakan :
- a. Tuntutan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) yang diajukan oleh PENGGUGAT **tidak berdasar dan tidak memenuhi ketentuan**

Halaman 72 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



sebagaimana diatur dalam kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 khususnya terkait Kualifikasi Pokok Gugatan yang dapat diajukan Putusan Serta Merta yang dilimitasi pada:

"Gugatan Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa telah habis atau lampau, atau penyewa yang beritikad baik, Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap, dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV, Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok gugatan yang diajukan, pokok sengketa mengenai sengketa mengenai hak milik (bezitrecht)".

Serta memenuhi Syarat sebagai berikut; "berdasarkan alat bukti surat autentik, adanya putusan hakim sebelumnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), adanya tuntutan provisionil, perselisihan atau sengketa mengenai hak milik (bezitrecht), pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada Pihak Lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".

Oleh karenanya, berdasar bagi Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk menyatakan Tuntutan Putusan Serta Merta (**Uit Voerbaar Bij Voorrad**) yang diajukan oleh PENGGUGAT DITOLAK.

- b. Tuntutan terkait denda tidak berdasarkan kewajaran (dituntut 6% per hari). Selain itu Posita terkait Tuntutan denda dengan Petitum denda bertentangan. Posita terkait denda menuntut denda hanya dibayarkan kepada TERGUGAT I (Lihat Posita Nomor 60), tapi Petitum PENGGUGAT terkait denda menuntut denda dibayar tanggung renteng (Lihat Petitum Nomor 4).

D. PETITUM

D.1. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT:
 - a. *Error in Persona* Dalam Bentuk Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
 - b. *Premature* Belum Waktunya Diajukan (*Exceptio Dilatoria*).
 - c. *Error In Persona* dalam bentuk Salah Pihak Yang Digugat
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena salah satu atau seluruh alasan-alasan eksepsi TERGUGAT I di bawah ini berdasar hukum:
 - a. *Error in Persona* Dalam Bentuk Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)



- b. *Premature* belum waktunya diajukan (*Exceptio Dilatoria*).
- d. *Error In Persona* dalam bentuk salah Pihak yang digugat

D.2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak bertanggung jawab atas pembayaran ganti kerugian lingkungan hidup kepada PENGUGAT sebesar Rp 47.972.808.539,00 (empat puluh tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar Rp 124.518.530,00
 - b. Kerugian Ekologis sebesar: Rp 3.030.370.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). Biaya menghidupkan Fungsi Tata Air sebesar Rp 2.835.000.000,00.
 - 2). Biaya Pengaturan Tata Air sebesar Rp 63.868.000,00.
 - 3). Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan sebesar Rp 16.800.000,00.
 - 4). Biaya Pembentukan Tanah sebesar Rp 1.400.000,00.
 - 5). Biaya Pendaaur Ulang Unsur Hara Sebesar Rp 12.908.000,00.
 - 6). Biaya Fungsi Pengurai Limbah sebesar Rp 1.218.000,00.
 - 7). Biaya Biodiversiti (Keanekaragaman Hayati) sebesar Rp 7.560.000,00.
 - 8). Biaya Sumberdaya Genetik sebesar Rp 1.148.000,00.
 - 9). Biaya Pelepasan Karbon sebesar Rp 90.468.000.
 - c. Kerugian Ekonomis sebesar Rp 44.817.920.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). Nilai tambang nikel sebesar Rp 42.577.920.000.
 - 2). Kerugian Hilang Umur Pakai Lahan Sebesar Rp2.240.000,00.
3. Memerintahkan kepada PENGUGAT untuk mengajukan Permohonan dan / atau Permintaan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk membuka blokir Akses Sistem Administrasi (AHU) Badan Hukum PT. JAP (TERGUGAT I) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (PERMENKUMHAM) yang berlaku.

4. Menghukum PENGGUGAT untuk melakukan tindakan-tindakan wajar sehubungan dengan pemulihan nama baik TERGUGAT I.
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada PENGGUGAT.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara online pada tanggal 6 Agustus 2024 dan atas replik tersebut, Tergugat I telah pula mengajukan duplik secara online pada tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat pada persidangan tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 17 Desember 2024 telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1A s/d P-28 berupa :

1. Fotokopi Surat Nomor: S.12/PSLH/GKM.3.20/2024 tertanggal 23 februari 2024 perihal Permohonan Keterangan Alamat Kedudukan Hukum PT James & Armando Pundimas., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1A;
2. Fotokopi Surat Nomor: AHU.7.AH.01-1123 tertanggal 23 Februari 2024 perihal Pemberian Data PT James & Armando Pundimas., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1B;
3. Fotokopi Akta perubahan terakhir Nomor 07 tertanggal 14 Januari 2019, dibuat dihadapan Issak Laurens, S.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1C;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 396 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NPP 040)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 686 tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (selanjutnya disebut "IUP Eksplorasi") Kepada PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 361 tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 75 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 207 tahun 2014 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 177 tahun 2015 tentang Pengaktifan Kembali Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
9. Fotokopi Profil Perusahaan PT Bhima Amartha Mining yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
10. Fotokopi Perjanjian Kerjasama di bawah tangan antara PT James & Armando Pundimas dan PT Bhima Amartha Mining tanggal 24 Mei 2021., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
11. Fotokopi Berita Acara Hasil *Ground Check* Lapangan Kegiatan Penambangan PT Bhima Amartha Mining di Blok Hutan Lasolo, Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 15 September 2021., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
12. Fotokopi Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara tertanggal 05 November 2021., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
13. Fotokopi Peta Lokasi Kejadian Perkara Nomor LK.25/BPPHLHK.3/SW/1/SPORC/10/2021 Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat oleh Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
14. Fotokopi Peta Kawasan Hutan PT James & Armando Pundimas Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
15. Fotokopi Putusan Perkara Pidana Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN Kdi., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Halaman 76 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.29/PSLH/PSLMP/GKM.1/3/2023 Perihal: Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup terhadap PT James & Armando Pundimas tanggal 03 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14A;
17. Fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.30/PSLH/PSLMP/GKM.1/3/2023 Perihal: Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup terhadap PT James & Armando Pundimas tanggal 03 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14B;
18. Fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.31/PSLH/PSLMP/GKM.1/3/2023 Perihal: Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup terhadap PT James & Armando Pundimas tanggal 03 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14C;
19. Fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.32/PSLH/PSLMP/GKM.1/3/2023 Perihal: Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup terhadap PT James & Armando Pundimas tanggal 03 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14D;
20. Fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.33/PSLH/PSLMP/GKM.1/3/2023 Perihal: Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup terhadap PT James & Armando Pundimas tanggal 03 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14E;
21. Fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.34/PSLH/PSLMP/GKM.1/3/2023 Perihal: Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup terhadap PT James & Armando Pundimas tanggal 03 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14F;
22. Fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.35/PSLH/PSLMP/GKM.1/3/2023 Perihal: Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup terhadap PT James & Armando Pundimas tanggal 03 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14G;
23. Fotokopi Surat Tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: ST.40/PSLH/PSLHMP/PEG.3/3/2023 tanggal 03 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14H;
24. Fotokopi Surat Tugas Balai PPLHK Wilayah Sulawesi Nomor: ST.125/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/3/2023 tanggal 03 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14I;
25. Fotokopi Surat Perintah Tugas Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Nomor: 660/180/III/2023 tanggal 06 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14J;

Halaman 77 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Perintah Tugas Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 094/48/III/2023 tanggal 06 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14K;
27. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Terkait tanggal 08 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
28. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sampel di PT James & Armando Pundimas tanggal 07 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
29. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Gambar/Foto dan Video Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tanggal 08 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
30. Fotokopi Hasil Laboratorium ICCB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor: 0359/LHP/PTBBI.MARK/III/2023 Perihal Laporan Hasil Pengujian tanggal 28 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18A;
31. Fotokopi Hasil Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor: 0430/LHP/PTBBI.MARK/IV/2023 Perihal Laporan Hasil Pengujian tanggal 03 April 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18B;
32. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.Mbo tertanggal 08 Januari 2014., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19A;
33. Fotokopi Putungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tertanggal 15 Agustus 2014., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19B;
34. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 651 K/PDT/2015 tertanggal 28 Agustus 2015., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19C;
35. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 PK/Pdt/2017 tertanggal 18 April 2017., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19D;
36. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 499 K/PDT/2012 tertanggal 28 Maret 2013., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20A;

Halaman 78 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 109 PK/Pdt/2014 tertanggal 23 Mei 2014., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20B;
38. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 September 2014., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21A;
39. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 796/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 28 Januari 2015., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21B;
40. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2905 K/Pdt/2015 tertanggal 28 Januari 2015., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21C;
41. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 690 PK/PDT/2018 tertanggal 17 Oktober 2018., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21D;
42. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 157/PDT/G/2013/PN.Pbr tertanggal 03 Maret 2014., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22A;
43. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 79/PDT/2014/PTR tertanggal 28 November 2014., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22B;
44. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 460 K/PDT/2015 tertanggal 18 Agustus 2016., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22C;
45. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 666/PDT/2017 tertanggal 17 Desember 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22D;
46. Fotokopi Surat Penunjukan Ahli Prof Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Si dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Nomor PT.4/PHLHK/PSLH/GKM.1/B/05/2023 tertanggal 4 Mei 2024., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23A;
47. Fotokopi Surat Keterangan atau Resume Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Oleh PT James and Armando Pundimas Di Kawasan Hutan Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Utara, oleh Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Si., tanggal 08 Mei 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23B;

Halaman 79 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Perhitungan Kerugian Lingkungan Akibat Kerusakan Tanah dan Lingkungan PT James Armando and Pundimas oleh Prof Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Si, tertanggal 8 Mei 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23C;
49. Fotokopi Peta Lokasi Pengambilan Sampel Tanah Tertanggal 7 Maret 2023 Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawes., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
50. Fotokopi Peta Foto Udara Lokasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) IUP PT James & Armando Pundimas dibuat oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi tanggal 21 Oktober 2021., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
51. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Stg tanggal 08 Agustus 2022., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26A;
52. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 83/PDT/LH/2022/PT PTK tanggal 27 Oktober 2022., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26B;
53. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1385 K/PDT/2023 tanggal 03 Juli 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26C;
54. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 19/Pid.B/LH/2022/PN Stg tanggal 10 Oktober 2022., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26D;
55. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 252/PID/B/LH/2022/PT PTK tanggal 06 Desember 2022., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26E;
56. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 201/PID/2014/PT BNA tanggal 19 November 2014., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27A;
57. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1554/K/Pid.Sus/2015 tanggal 05 April 2016., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27B;

Halaman 80 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotokopi Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor: T-1502/MB.04/DJB.M/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1C, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-16, P-17, P-26A, P-26B dan P-26C berupa fotokopi dari fotokopi., bukti P-19A, P-19B, P-19C, P-19D, P-20A, P-20B, P-21A, P-21B, P-21C, P-21D, P-22A, P-22B, P-22C, P-22D, P-24, P-25, P-26D, P-27A, P-27B, dan P-28 berupa fotokopi dari printout., bukti P-13 berupa fotokopi dari salinan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu :

1. **Saksi Suyono Makruf**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
 - Bahwa saksi tahu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi tahu PT James & Armando Pundimas;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PT James & Armando Pundimas;
 - Bahwa saksi tahu dengan PT Bhima Armatha Mining;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PT Bhima Armatha Mining;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah terkait gugatan penggugat ini;
 - Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah terkait gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saksi mengetahui dari pihak PT James & Armando Pundimas telah melakukan perusakan lingkungan hidup;
 - Bahwa dalam proses penyidikan setelah tanggal 21 Oktober 2023 terjadi kegiatan operasi tersebut ditemukanlah 3 unit dump truck dan 3 unit eskavator dilanjutkan penyidikan dilakukan proses pengambilan keterangan pada waktu itu, orang itu kami bawa ke kantor untuk dimintai

Halaman 81 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, dari proses pengambilan keterangan itulah muncul nama-nama irfan PT Bhima Armatha Mining dan proses itu berlanjut sehingga muncul nama PT James & Armando Pundimas, proses itu proses penyidikan, ada namanya pendalaman klarifikasi, termasuk panggilan ditujukan di tiap tiap BAP, itu berlangsung bertahap hingga akhirnya proses penyidikan dimulai sehingga terjadilah proses pengumpulan alat bukti dan ditentukan lah pihaknya siapa di BAP;

- Bahwa setelah proses penyidikan kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan;
- Bahwa yang menjadi Tersangkanya dalam hal ini yaitu sebagai Direktur Utama PT James & Armando Pundimas atas nama Robert dan telah divonis inraht;
- Bahwa PT Bhima Armatha Mining ini awalnya sebagai pengawas lapangan atas nama Yusran menjadi tersangka namun hak mereka mengajukan pra peradilan dikabulkan sehingga penetapan tersangka tidak sah artinya gugur;
- Bahwa untuk terdakwa Robert sudah inraht dipidana 10 bulan denda 300 juta subsidair 100 juta;
- Bahwa perkara tersebut sampai tingkat pertama tidak ada upaya hukum banding dan sudah dijalani;
- Bahwa perkara tersebut di sidangkan di Pengadilan Negeri Kendari dan kualifikasinya yang terbukti tindak pidana Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 mengerjakan menggunakan kawasan hutan tanpa ijin;
- Bahwa selama ini tidak mempunyai IPPKH;
- Bahwa saat ini Kementrial Lingkungan Hidup mengajukan gugatan secara perdata;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi dua kali pada saat olah TKP dan terakhir di tahun 2023 bulan Maret saksi melakukan aktifitas lapangan dalam rangka pengawasan lingkungan hidup;
- Bahwa saksi melihat ada kerusakan disitu, secara kasat mata terjadi lubang-lubang bekas penambangan;
- Bahwa saksi lupa berapa hektar IUP PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa di Lokasi yang memiliki IUP ada banyak perusahaan;
- Bahwa untuk PT Timah, Tbk. ada dalam kegiatan pernikelan, untuk kasus ini BUMN nya PT Antam;

Halaman 82 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kerusakannya sekitar hamparannya 2,8 hektar ada berapa lubang saksi lupa tidak menghitungnya, saksi lakukan drone melalui pantauan udara drone kurang lebih 2,8 hektar hasil pemetaannya itu terbuka semua;
- Bahwa saat itu dipetakan semua dengan menggunakan drone;
- Bahwa hasil nya diprint out dan datanya ada;
- Bahwa secara regulasi untuk lingkungan yang kewajiban untuk reklamasi recovery yaitu siapa yang membuka maka dia yang merecovery;
- Bahwa normatifnya pemegang IUP yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa pemilik IUP adalah yang mempunyai kewajiban yang mereklamasi, proses reklamasi itu apakah akan di pihak ketigakan tergantung pemilik IUP itu;
- Bahwa dalam rangka usaha penambangan sepengetahuan saksi IUP tadi harus menyetorkan jaminan, dia ada garansi jaminan kepada pemerintah yang ditunjuk untuk memegang uang garansi itu mungkin analisa saksi misalnya ketika dilakukan reklamasi uang itu yang dipakai untuk reklamasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT James & Armando Pundimas sudah membayar itu;
- Bahwa sekarang ini terkait lubang terakhir saksi datang kesana di bulan Maret 2023 masih ada bahkan awal saksi datang saat olah TKP di 2021 ke 2023 sudah terjadi lubang di 2,8 hektar tersebut;
- Bahwa terkait somasi dan terkait mediasi itu merupakan opsi Direktorat LHK, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi sebagai PNS Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa berdasarkan proses tanggal 21 Oktober itu setelah ditemukan ada kegiatan penambangan kemudian dilihat titik kordinatnya kemudian di lakukan upload dilakukan istilahnya diupload dalam peta lokasi itu berada dalam IUP PT James & Armando Pundimas dan yang juga masuk kedalam kawasan hutan terbatas dan harus ada IPPKH;
- Bahwa dalam Permen Nomor 27 tahun 2018 untuk mengurus syarah IPPKH harus ada ijin IUP;
- Bahwa apabila ada IUP dikawasan hutan tanpa IPPKH maka tidak bisa menambang di kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Permen nomor 27 tahun 2018, syarat IPTKH harus ada IUP;

Halaman 83 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan di dalam hutan harus ada IPPKH;
- Bahwa Penggugat menunjukkan bukti P-16 dan P-10 di persidangan dan saksi membenarkan bukti tersebut, Ini didalam IUP PT James & Armando Pundimas dan dalam kawasan hutan, ini peta secara keseluruhan PT James & Armando Pundimas., PT James & Armando Pundimas yang garis merah, yang batas kawasan hutan yg warna hijau dan penambangannya di sekitar itu;
- Bahwa terkait Bukti P-16, pengambilan sampel terjadi pada tanggal 7 Maret 2023, di dalam kawasan hutan dilokasi yang sama yang dikerjakan melalui kerjasama dengan PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa antara PT James & Armando Pundimas dengan PT Bhima Armatha Mining ada kerjasama, bentuknya perjanjian kerjasama kontrak tertulis ditandatangani oleh direktur utama PT James & Armando Pundimas dan direktur utama PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa saksi adalah salah satu penyidik atas tersangka Direktur utama PT James dan Armando Pundimas atas nama Robert;
- Bahwa saksi saat mengambil sampel yang saksi ikut di tanggal 7 Maret 2023;
- Bahwa semuanya dalam kawasan hutan;
- Bahwa tidak ada perwakilan dari PT James & Armando Pundimas dan PT Bhima Armatha Mining, namun proses undangan untuk pengambilan sampel bersama-sama sudah dikirimkan di awal, sudah dibaca namun tidak di respon mereka juga tidak mengutus salah satu perwakilan dari PT James & Armando Pundimas dan PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa saksi mengambil sampelnya itu didalam wilayah IUP dalam kawasan hutan, pengambilan sampel itu juga di dalam titik kordinat dan ada proses;
- Bahwa saksi selaku penyidik dan sebagai polisi kehutanan;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai polisi kehutanan adalah melakukan kegiatan perlindungan dan pengawasan kawasan hutan di tahap preventif dan presentif;
- Bahwa Pengawasan hutan adalah suatu tindakan prefentif untuk melihat untuk mengamankan hutan dalam rangka mengamankan hutan jika misalnya ada satu perbuatan yang diduga terjadi tindak pidana kami sebagai polisi pengawas menegakkan hukum didalamnya;

Halaman 84 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pengawasan hutan di suatu daerah kami tidak melakukan pengawasan hutan secara rutin karena untuk melakukan pengawasan secara rutin adalah ada namanya KPH, kami sebagai pengawas dalam hukum apalagi kami sebagai polisi hutan sasaran kami pas dilakukan pengawasan prefentif pihak KPH ketika misalnya ada dugaan tindak pidana disitu kami langsung lapor upaya refleksif, kami sebagai balai pengawamanan wilayah hukum beban kerjanya seluas Sulawesi Tenggara namun waktu pengawasan rutinya ada perwilayah, kami menerima laporan ada tindak pidana kami tindaklanjuti dengan kegiatan kegiatan refleksi untuk pengamanan hutan dalam konteks ini latar belakang kenapa ada terbit surat tugas operasi salah satu dikatakan kawan saya salah satunya ada nya laporan dari BPK terkait dugaan terjadinya penambangan secara ilegal di dalam kawasan hutan, itu merupakan latar belakang dari proses pengamanan kami;
- Bahwa untuk laporan atau aduan ada berapa yang melalui proses yang namanya turun pengawasan ada juga yg namanya turun penyelidikan, ada juga yang langsung turun operasi tergantung konteksnya, kalau misalnya A1 maka biasanya kami langsung melakukan kegiatan operasi, namun sebelum dilakukan pos operasi kami didahului dengan kegiatan kosbility biasanya kami mensatukan apakah ada aktifitas di lokasi tersebut dengan adanya informasi-informasi awal sehingga dilakukan perencanaan tindakan apa-apa saja yang kita lakukan di lapangan;
- Bahwa kepada Tergugat ada tim dirjen pada waktu pada saat melakukan proses obervasi di wilayah kawasan hutan didapat ada informasi bahwa telah terjadi adanya kegiatan penambangan secara ilegal di dalam IUP wilayah PT James & Armando Pundimas sehingga ada informasi itu kemudian pimpinan memerintahkan tim operasi untuk mengecek informasi dari kawan-kawan yang dilakukan oleh dirjen;
- Bahwa ada kegiatan ilegal di dalam IUP PT James & Armando Pundimas plus di dalam hutan produksi terbatas;
- Bahwa PT Antam belum memiliki ijin IPPKH di wilayah IUP termasuk diwilayah tumpang tindih di PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa dalam pos penyidikan kami melihat memang ada gugatan TUN, kadang-kadang kalah, ada kadang-kadang menang, jadi ada saling menggugat, ada beberapa putusan sampai terakhir kami cek putusan, kami memeriksa ahli hukum administrasi dari keterangan ahli siapa sih

Halaman 85 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling tepat atas putusan ini, waktu itu ahli mengatakan bahwa yang berhak atas wilayah itu adalah PT Antam;

- Bahwa sepengetahuan saksi PT James & Armando Pundimas dan PT Bhima Armatha Mining perjanjiannya adalah menurunkan biji nikel dari lokasi IUP plus kawasan hutan tersebut ke spoot file diluar IUP dekat pelabuhan;
- Bahwa pengolahan akhirnya dilebur;
- Bahwa terkait PT Antam hadir atau tidak pada saat operasi pengamanan hutan tersebut, saat itu kan tim besar kemudian dibagi menjadi tim-tim kecil, saksi rasa di TKP ada atau tidak ada saksi tidak tahu;
- Bahwa saudara Hartono hari pada saat operasi pengamanan hutan tersebut, karena dia sebagai salah satu saksi dalam perkara pidananya;
- Bahwa PT Antam dibolehkan hadir dalam pengamanan hutan tersebut karena itu wilayah IUP nya;
- Bahwa pada lokasi ini IUP nya PT James & Armando Pundimas dengan IUP nya PT Antam tumpang tindih makanya ada gugatan TUN;
- Bahwa pasca 21 Oktober saksi ditugaskan untuk melakukan proses penyidikan terkait penambangan legal di dalam IUP PT James & Armando Pundimas plus di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas tim bersama saksi tanggal 1 Oktober an seterusnya dan juga saksi diberi tugas untuk melakukan pengawasan lagi setelah penyidikan saksi tidak diberi tugas untuk itu;
- Bahwa terkait dari gakum apakah terkait ada informasi aktifitas dari PT Antam pasca 21 Oktober digakumnya sendiri apakah ada laporan masuk, saksi tidak tahu yang menangani itu, karena saksi dibagian pos penyidikan, yang menangani pos aduan-aduan yang masuk di gakum dan juga unit yang menangani pos tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar harta rampasan perang;
- Bahwa untuk status yang di dalam konteks Mandiodo ini, aktivitas yang di Mandiodo tidak ada rampasan perang disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T-6b, T-6c, T-6d tentang bukti putusan tipikor;
- Bahwa terkait dengan PT James & Armando Pundimas begitu sudah keluar, saksi tidak tahu ternyata dilokasi yang sama sudah masuk perusahaan lain;
- Bahwa saksi pernah dengan PT Lawu Agung Mining;

Halaman 86 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT PT ini beraktifitas di lokasi yang sama pasca 21 Oktober 2021;
- Bahwa saksi pernah dengar PT Trimegah Pasific Indo atau PT TPI;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai laporan di b%alai Gakum terkait informasi atau laporan masuk ke gakum perihal aktifitas PT TMPI di wilayah IUP PT James & Armando Pundimas pasca 21 Oktober 2021;
- Bahwa setiap aduan di gakum sendiri selalu tercatat;
- Bahwa terkait Bukti T-8c, T-8b saksi tidak pernah melihat, kalau ruangnya, ini ruangan di kantor saksi, dan saksi kenal dengan orang di foto tersebut yang sebelah kiri itu rekan saksi, yang pegang kamera Laode Hillman dan Esran
- Bahwa di tanggal 19 Januari tahun 2022 saksi tidak ingat apakah ada dikantor atau tidak;
- Bahwa situasinya saksi tidak tahu terakit dengan pelaporan aktifitas PT TPI IUP nya PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa PT James & Armando Pundimas melakukan penambangan disebutkan ada perajjian kontrak antara PT James & Armando Pundimas dengan PT Bhima Amarth Mining, saksi menyimpulkan kegiatan tersebut adalah kegiatan penambangan dari temokrasi, timokrasi itu adalah salah satu tim dari kami itu adalah pejabat fungsional jadi paham mengenai penambangan atau bukan tapi dari segi transaksi, kemudian dari keterangan saksi kita juga mengambil dari keterangan ahli Dirjen SDM tentang analisa terkait kta melihat apakah yang seperti ini masuk dalam kategori panambangan, ahli bilang "penambangan" sehingga penyidik dasarnya keterangan saksi ahli menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut adalah penambangan.
- Bahwa saksi menyampaikan ada perjanjian atau kontrak PT James & Armando Pundimas dengan PT Bhima Amarth Mining, perjanjian tersebut sebagai kegiatan penambangan, saksi lihat situasi terkait dan mendapatkan informasi ke ahli dan saksi sudah simpulkan, terkait analisis perjanjian ini ada disini ada klausul mengadakan kerjasama membuat stockpile yang berada di sepanjang akses, jadi intinya pihak PT James & Armando Pundimas melakukan kerjasama dengan PT Bhima Amarth Mining untuk melakukan pengangkutan biji nikel dari dalam IUP ke luar IUP di pos terdekat stockpile, kalau misalnya sepengetahuan kami

Halaman 87 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa salah satu indikasi poin ciri dari penambangan ini adalah salah satunya kegiatan pengangkutan tambang itu merupakan definisi dari kegiatan penambangan;

- Bahwa definisi pengangkutan termasuk kegiatan penambangan, redaksi penambangan saksi tidak melihat di perjanjian ini;
- Bahwa ada kegiatan di wilayahnya PT James & Armando Pundimas diawali terbitnya ijin koridor di PT Karya Murni Sejati 27;
- Bahwa didalam dokumen ini tidak ada redaksi, seingat saksi tidak ada redaksi kegiatan penambangan sehingga kenapa proses penyidikan itu ada karena antara redaksi di surat dengan di fakta itu berbeda, sehingga terjadi proses penyidikan;
- Bahwa tanggal pengambilan sampelnya tanggal 7 Maret 2023;
- Bahwa aktifitas PT James & Armando Pundimas terakhir itu di tanggal 7 Maret 2023 tidak ada aktifitas yang ditemukan disana;
- Bahwa operasi terakhir Pengamanan Tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa terkait putusan pidana tersebut adalah pribadi perorangan;
- Bahwa untuk gugatan ini diajukan korporasi;
- Bahwa PT Antam melakukan penambangan di wilayah tersebut;
- Bahwa yang menjadi pokok perkara 2,8 hektar semua tumpang tindih dengan PT Antam dengan PT James & Armando Pundimas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Hasbi Trihatmanto, S.T, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengetahui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak Ada hubungan keluarga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa saksi mengetahui PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan dalam perkara ini, yaitu terkait gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mengetahui dari pihak PT James & Armando Pundimas telah melakukan perusakan lingkungan hidup;

- Bahwa PT James & Armando Pundimas ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pemilik ijin usaha pertambangan atau IUP;
- Bahwa PT Bhima Armatha Mining adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor Mining, dia pemilik alat untuk bekerja di sebuah pertambangan, statusnya kontraktor Mining;
- Bahwa lokasi lokasi pertambangannya sama;
- Bahwa saksi mengetahui PT James & Armando Pundimas peristiwa pertambangan pada saat tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT James & Armando Pundimas ini melakukan usaha penambangan di Konawe Utara;
- Bahwa yang saudara saksi ketahui pada tanggal 21 Oktober 2021 disana kami tergabung dari tim operasi menyelamatkan sumber daya alam yang ada lokasi tersebut melihat ada aktifitas alat berat berupa 3 eskavator dan 3 dump truck yang sedang operasi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat di peta kawasan hutan ternyata di lokasi IUP PT James & Armando Pundimas itu berada dalam kawasan hutan produksi terbatas atau HPT sehingga kami mengecek perijinan untuk beraktifitas di kawasan hutan tersebut harus ada ijin namanya ijin pinjam pakai hutan yang diterbitkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan, ternyata PT James & Armando Pundimas ini tidak ada miliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tersebut;
- Bahwa pada saat dicek ke lokasi memang perusahaan belum ada IPPKH;
- Bahwa saksi waktu itu berangkat kesana dengan satu tim dan saksi Yusuf;
- Bahwa anggota tim berapa kurang lebih 20 orang;
- Bahwa ketua timnya di surat tugas Dodi Kurniawan;
- Bahwa ada surat tugasnya;
- Bahwa surat tugas dari balai pengamanan hukum LHK Wilayah Sulawesi;
- Bahwa kepala balai itu mengeluarkan surat tugas kepada saksi untuk menginvestigasi mengenai ada nya IPPKH karena ada laporan dari BPK

Halaman 89 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa disana ada dugaan penggunaan kawasan hutan yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa IUP nya ada;
 - Bahwa IUP PT James & Armando Pundimas kalau saksi lihat administrasinya Bupati ;
 - Bahwa saksi melihat IUP itu dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara;
 - Bahwa dalam kawasan hutan harus memiliki IPPKH, yang mengeluarkan menteri lingkungan hidup dan kehutanan, kalau yang kami punya data ada ijin lingkungan juga yang mengeluarkan Bupate Konawe Utara;
 - Bahwa pada saat itu ada operator dari eskavator dan operator dump truck, operator yang kami temui dan melakukan wawancara menanyakan atas nama siapa, siapa yang menyuruh untuk melakukan kegiatan di lokasi tersebut;
 - Bahwa pada saat itu hasil wawancara mereka menyebut nama yang suruh atas nama Yusran selaku pengawas, kemudian Yusran juga kami wawancarai kemudian dia menyebut bahwa yang menyuruh itu adalah Irfan Kamaludin selaku Direktur PT Bhima Armatha Mining;
 - Bahwa pada saat tanggal 21 Oktober 2023 itu kami menerbangkan drone untuk mengambil foto udara kemudian kami olah foto drone tersebut ternyata dihitung testiting pada tanggal 21 oktober 2023 yang masuk di IUP PT James & Armando Pundimas yang masuk dalam kawasan produksi terbatas adalah 2,8 hektar.
 - Bahwa pada bulan Maret 2023 saksi bersama teman saksi ikut di lapangan di lokasi IUPPT James & Armando Pundimas pada saat itu kami 1 tim tergabung dalam dari kementerian LHK kemudian ada dari dinas provinsi lingkungan hidup Sulawesi Utara dan dinas lingkungan hidup Kabupaten Konawe dan kami ada ahli pada saat di lapangan H. Prof, Basuki Wasis dan asistennya, pada saat itu saya menyaksikan bahwa ahli mengambil sampel tanah di lokasi tersebut sebanyak 5 sampel seperti itu.
 - Bahwa saksi sebagai PNS Kementerian Lingkungan Hidup;
 - Bahwa terkait IUP PT James & Armando Pundimas, saksi juga pengawas lingkungan hidup dan saksi juga melakukan verifikasi di lapangan terkait PT James & Armando Pundimas untuk PT James & Armando Pundimas ini perlu saya sampaikan IUP nya itu ada 2 jenis lahan, yang pertama masuk dalam kawasan produksi terbatas yang kedua masuk dalam lahan

Halaman 90 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna lain, hasil verifikasi kami ada amdalnya yang dibuat tahun 2011, dan disitulah ada tentang mengenai pengelolaan lingkungan hidupnya di amdal, disitu diwasi, namanya tambang itu pasti rusak hutan alam namanya mengeruk ya, tetapi di amdal itu diatur setelah dirusak disitu ada proses reklamasi ada recovery bahkan ada menipkan biaya garansi, penegakan hukumnya yang benar konsisten lah pemerintah ini, kalau betul-betul dilarang jangan lah kasih ijin gitu loh, inikan aneh, ini ada salah satu pemerintah memberikan ijin ada satu yang menindak, bingung lah masyarakat itu.

- Bahwa saksi ada mengambil sampel;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-16 dan P-10 terkait foto waktu pengawasan;
- Bahwa lokasi didalam IUP PT James & Armando Pundimas dan dalam kawasan hutan, ini peta secara keseluruhan PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa yang bergaris merah adalah PT James & Armando Pundimas dan yang batas kawasan hutan yg warna hijau;
- Bahwa saat ini saksi jabatannya selaku pengawas lingkungan hidup dan juga telah menjadi penyidik PNS;
- Bahwa pada saat saksi dan tim masuk ke lokasi, saksi pada saat itu tergabung dalam satu surat tugas, saksi dan tim menjadi pengawas;
- Bahwa setelah tanggal 21 Oktober 2021 saksi selaku pengawas melakukan lagi pengawasan yang tertuang di tanggal 5 November 2021, pada berita acara tersebut ke lokasi, kami pengawas lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT James & Armando Pundimas pada saat kami melakukan pengggwasan pada PT James & Armando Pundimas kami menemukan ada bukaan lahan dalam lokasi IUP PT James & Armando Pundimas tersebut setelah dipetakan masuk dalam kawasan hutan, kemudian kami juga melakukan evaluasi terhadap kewajiban lingkungan dalam amdalnya, didalam amdal tersebut banyak kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT James & Armando Pundimas, misalnya kewajiban untuk membuat sedimen foonl dam IUP nya, ternyata pada fakta lapangan pada saat kami turun melakukan pengawasan PT James & Armando Pundimas ini kami lihat tidak ada dalam lokasi bentuk sedimen fool atau kolam-kolam penyerapan, seperti itu, yang kedua juga PT James & Armando Pundimas ini tidak memiliki ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) untuk mengelola air limbah penambangan dari PT

Halaman 91 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

James & Armando Pundimas, kami melihat juga birokrasi tersebut ada beberapa tumpukan tanah yang diduga cornigel membentuk tumpukan didalam lokasi tersebut, kemudian di Berita Acara juga fakta administrasi sudah ada dan pada saat itu kami didampingi oleh dari pihak PT James & Armando Pundimas yang mengatas namakan Bambang Sutanto sebagai penjaga lahan, dan di Berita Acara itu di tandatangani langsung oleh Bambang Sutanto tersebut;

- Bahwa perbedaan keadaan alam dari pertama kali turun dilapangan ataupun yang kedua kalinya turun dilapangan, yaitu pada pertama kali saksi turun 2021 di bulan Oktober sampai dengan November, saat itu telah dilakukan pemetaan udara luas lahan dalam IUP PT James & Armando Pundimas 2,8 hektar dalam kawasan hutan, pada saat itu ada jalan luar yang bisa ditempuh dilalui kendaraan untuk menuju ke lokasi tersebut, pada saat untuk kedua kalinya pada bulan Maret 2023 kami turun dilokasi yang sama ternyata jalan tersebut tidak bisa diakses oleh kendaraan lahan ini sudah terbuka sehingga kami harus jalan kaki, setelah tiba di lokasi tersebut dalam kasat mata juga sudah menjadi perubahan bentang alam disana kemudian sudah ada bukaan bukaan, dari bukaan itu dilahan tersebut ada juga bekas aliran air semacam erosi yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa SPORC, Polgut, PTLH hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi lupa apakah PT Antam ada hadir atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses persidangan perkara pidana Robert Mandala;
- Bahwa pada saat tanggal 21 Oktober posisi saksi waktu itu masih pengawas, saksi penyidik November 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan Hartono dia sebagai Polisi Kehutanan;
- Bahwa saksi pada saat operasi tanggal 21 Oktober 2021 itu saksi meneumkan ada 3 eskavator dan 3 dump truck, dan saksi menemukan ada tumpukan Stockpile;
- Bahwa tim saat itu mengambil titik kordinat tersebut;
- Bahwa ada yang ditemukan di dalam lokasi IUPPT James & Armando Pundimas yang masuk dalam kawasan hutan itu, yang kedua hasil pengintaian dump truck yang membawa ternyata ada diluar yang menempatkan Stockpile tersebut, nah terkait untuk keterangan apakah

Halaman 92 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bhima Armatha Minin atau PT James & Armando Pundimas nah itu proses penyidikan keterangan dari saksi-saksi;

- Bahwa terakhir kami melakukan penyidikan pada bulan Maret 2023 pada saat itu kami melihatnya sudah tidak ada stockpile, namun kalau di dalam IUP PT James & Armando Pundimas ada lagi beberapa ditemukan yang kelihatan saksi pada saat yang 2021 di 2023 bentuknya beda, posisinya juga beda;
- Bahwa stockpilenya yang ada diluar wilayah IUP itu sudah tidak ada, saksi melihatnya seperti itu, sudah tidak ada;
- Bahwa yang diluar IUP ada lagi hanya berbeda bentuknya dengan 2021, dan juga saksi perhatikan beda posisinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar yg IUP Stockpile tersebut di luar wilayah IUP PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa saksi mengamankan 3 eksavator tadi dan 3 dump truck dan itu sudah dititipkan pada saat itu di kehumasan Kendari;
- Bahwa tidak ada dilakukan penyitaan terhadap stockpile;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar PT Trimegah Pasific Indo atau PT TPI;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi atau laporan masuk ke gakum terkait aktifitas PT TMPI di wilayah IUP PT James & Armando Pundimas pasca 21 Oktober 2021;
- Bahwa saksi berkantor di balai Gakum Kendari;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 saksi mash berkantor di Makassar dan saksi pindah di pos kendari gakum itu bulan Maret 2022;
- Bahwa terkait dengan dokumen PT Bhima Amarth Mining itu saksi lebih fokus menangani pada saat melakukan verifikasi dan pengawasan pada 3 november 2021 dan itu sudah termuat dalam berita acara dalam 5 november 2021;
- Bahwa terkait ijin koridor PT James & Armando Pundimas saksi menemukan dokumennya juga;
- Bahwa untuk yang jalan koridor tersebut untuk pos pengamanan pertama belum di overline sesuai dengan peta yang ada oleh PT Simpang Pesak Indokwarsa, akan tetapi saksi pekerjaannya di IUP PT James & Armando Pundimas dengan peta kawasan hutan terhadap titik kordinat ditemukannya eksavator tersebut dan dump truck;

Halaman 93 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peta yang ditemukan di PT SPI kalau dilihat dari petanya itu ada jalan koridor yang mengarah ke selatan itu arah ke PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa jalan koridornya itu masuk ke IUP PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa jalan koridor yang menunjukkan dalam peta, kalau ini lihat saja keterangannya, ini ada IPTKH, PTKL, kemudian ada area IUP PT Karya Murni Sejati putus, kemudian ada keterangan ini yang garis dua, ini yang koridor 1 koridor 2;
- Bahwa IUP PT James & Armando Pundimas kalau di overlay IUP 100% tumpang tindih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT Antam apakah melakukan penambangan di lokasi tumpang tindih dengan PT James & Armando Pundimas, yang saksi fokuskan yaitu terkait 2,8 hektar yang masuk kawasan IUPPT James & Armando Pundimas yang masuk kawasan hutan yang kami lakukan 21 Oktober 2021, masalah PT Antam melakukan kegiatan itu saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yang telah didengar pendapatnya di persidangan yaitu :

1. **Ahli Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengetahui Menteri Lingkungan hidup;
- Bahwa Ahli tidak tahu dengan PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa Ahli tidak tahu dengan PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa bagaimana sebuah badan hukum memenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 87 UU PPLH, kalau di baca Pasal 87 UU No 32 tahun 2009 Penanggung jawab atau usaha kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum pencemaran atau kerusakan lingkungan yang merugikan manusia atau lingkungan memiliki kewajiban untuk ganti rugi, intinya seperti itu kalau dibaca Pasal 87;
- Bahwa perbedaan mengenai pasal 87 UU PPLH dengan pasal 1365 yang ada di KUHPerdara yaitu pasal 87 pada prinsipnya itu perbuatan melawan hukum yang ada konteks dengan lingkungan, jadi 1365 itu adalah perbuatan melawan hukum yang konteks umumnya, jadi

Halaman 94 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebetulnya pasal 87 itu implementasi dari perbuatan melawan hukum pada umumnya di dalam konteks lingkungan, itulah sebabnya maka pasal 87 itu dikemukakan bahwa perbuatan melawan hukumnya itu berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan, itu yang pertama, kemudian yang kedua, perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan kerugian, kerugian itu bisa 2 pihak, yang pertama itu adalah kerugian yang diderita oleh orang yang kedua kerugian yang mengenai pada lingkungan, jadi intinya seperti itu;

- Bahwa kalau kita bicara tentang pengadilan pidana artinya kebenaran materi yang dicari disitu, kalau dalam putusan pidana ditetapkan perbuatan tersebut mengandung muncul kesalahan dan dipidana karena kesalahannya maka berarti secara materil perbuatannya itu sudah dinyatakan sebagai landasan hukum dan perbuatan yang melanggar hukum itu berdasarkan pasal 87 bisa jadi dalam konteks merupakan pencemaran atau pengrusakan lingkungan, nah kalau itu sudah menjadi putusan pengadilan maka itu bisa menjadi rujukan untuk pengadilan berikutnya untuk menentukan bahwa perbuatan yang dituduhkan dalam konteks pidana secara materil itu juga yang menjadi dasar dari permintaan pertanggung jawaban perkara perdata;
- Bahwa terkait dengan pertanggung jawaban korporasi didalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023, disana diatur tentang pertanggung jawaban korporasi dan korporasi hanya dimintai pertanggung jawabannya kalau memenuhi dua hal, yang pertama tindakannya itu dianggap merupakan tindakan korporasi dan tindakan korporasi itu merupakan tindakan yang bisa dilaporkan beberapa, yang pertama adalah tindakan orang yang berada di bawah korporasi, kemudian yang kedua tindakan korporasi adalah tindakan dari orang pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi, kemudian yang ketiga tindakan korporasi itu tindakan pihak ketiga yang memiliki hubungan lain atas perintah atau permintaan yang korporasi, dan yang keempat tindakan korporasi itu adalah merupakan dari pengurus korporasi, jadi itu adalah tindakan yang dianggap tindakan korporasi tetapi korporasi tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya jika korporasi memiliki kesalahan, maka berikutnya yang tindakan dianggap sebagai korporasi maka tindakan tersebut ada unsur kesalahannya ini secara pidana, sehingga jika ada yang dilaporkan pengurus untuk oleh dan atas nama korporasi itu merupakan tindakan korporasi ;

Halaman 95 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa apabila bicara tentang sebuah usaha yang berada di lingkungan perusahaan, sebetulnya pada prinsipnya itu kalau kita melihat UU perhutanan tahun 1999, hutan itu tidak boleh dilakukan upaya kegiatan diluar kehutanan, tetapi pasal 38 tahun 1999 itu ada pengecualian-pengecualian tertentu dan itu hanya bisa dilakukan untuk tindakan untuk pembangunan diluar urusan kehutanan ketika ada perbuatan sepanjang strategis dan tidak dapat dielakkan, jadi untuk urusan kehutanan itu hanya bisa dilakukan pembangunan atau suatu kegiatan didalamnya, jika itu masuk kategori strategis dan tidak dapat dielakkan, strategis dan tidak dapat dielakkan kalau kita baca UU 4199 itu menyangkut 6 hal, yang pertama terkait dengan penambangan, yang kedua terkait telekomunikasi, yang ketiga terkait dengan irigasi, yang keempat terkait dengan pengairan, yang kelima terkait dengan reklamasi dan yang keenam terkait dengan pertahanan dan keamanan, itu ada 6 (enam), 6 (enam) hal ini berlanjut di berlakukan yang bersangkutan menjadi 17 hal, jadi memang yang bersangkutan sebagaimana dengan menteri memang tidak boleh diberlakukan kegiatan didalam hutan dan wisata didalam kawasan hutan tetapi disamping itu didasarkan pada pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa sebenarnya kalau dibaca pasal 87 itu memiliki keterkaitan dengan yang lain, kalau disitu dikatakan penanggung jawab, kegiatan yang melakukan melawan hukum yang berupa melawan hukum pencemaran atau pengrusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian terhadap orang atau lingkungan bla bla dan seterusnya, jadi kalau disitu dikatakan kegiatan penanggung jawab suatu kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran artinya dalam konteks undang-undang yang disebut melanggar hukum itu tindakannya ada dua, kalau tidak mencemari yang merusak, begitu dia mencemari pasti dia melanggar hukum, begitu dia merusak pasti dia melanggar hukum, jika pencemaran dan pengrusakan yang menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan maka orang yang melakukan pencemaran lingkungan itu dapat dimintai pertanggung jawabannya secara perdata;
- Saya lemanjutkan pertanyaan rekan saya, ada putusan pidana yang kira-kira mengatakan bahwa yang orang tersebut tidak punya hak untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan, anda yang menyampaikan syarat untuk melakukan kegiatan penambangan dikawasan hutan itu harus ada ijin pinjam pakai lahan, ini belum ada, dan

Halaman 96 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



unsur itu terpenuhi dengan sempurna didalam putusan pengadilan, Sauda ahli menyampaikan bahwa putusan tu bisa digunakan sebagai penguatan perbuatan melawan hukum, seperti itu.

- Bahwa jika ada klarifikasi atau bantahan bahwa saya tidak menambang dari si Terdakwa, atau dari orang lain, "saya tidak melakukan penambangan" apakah dasar keputusan pidana itu bisa dijadikan satu rujukan yang kuat dasar untuk mengajukan gugatan atau sebetulnya berbeda karena itu unsurnya pidana dan unsur yang lainnya adalah di perdata., menurut Ahli sebetulnya kalau itu merupakan simulasi dari perkara yang ditangani di ruangan ini itu menjadi kewenangan Yang Mulia, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa kalau ada putusan semacam itu yang mengatakan bahwa tindakan tertentu karena kesalahannya dihukum bisa kena sanksi pidana berdasarkan putusan pidana maka berarti secara materiil tindakan tersebut sudah dianggap sebagai sebuah pelanggaran, begitu tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran pertanyaan nya adalah apakah tindakan itu yang merupakan tindakan yang menemari atau merusak atau merugikan, jadi kalau tindakan itu merupakan tindakan yang mencemari atau merusak maka tindakan tersebut itu sudah bisa digunakan untuk mengatakan bahwa si penanggungjawab itu dapat bertanggung jawab secara.. untuk bisa mengatakan itu tercemar atau rusak berarti harus ada bukti fakta bahwa telah terjadi pencemaran atau telah terjadi kerusakan, untuk bisa terjadi kerusakan berarti harus ada fakta dimana ada dilampauai kriteria kalau terjadi kerusakan berarti ada fakta dilampauinya kriteria..., kalau terjadi kerusakan dan pencemaran menimbulkan kerugian maka ini bisa dipertanggung jawabkan secara keperdataan, jadi sebetulnya dalam konteks itu kepidanaaan merupakan tindakan yang secara materiil jika bisa menunjukkan adanya pencemaran dan pengrusakan yang logika itu bisa menjadi rujukan untuk menjadi perkara keperdataan, tetapi itu kembali lagi karena itu pada kewenangan Yang Mulia untuk itu;
- Bahwa pelanggaran itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan oleh orang yang tidak berijin, bisa juga dilakukan oleh orang yang sudah berijin, yang dilakukan oleh orang yang tidak berijin berarti sangat mungkin terjadi dan besar kemungkinan nya karena dia tidak pernah memiliki dokumen ijin untuk melakukan usaha atau kegiatan itu, ijin untuk melakukan usaha atau kegiatan itu pasti diawali dokumen kajian lingkungan yang namanya amdal, didalam amdal itu pasti akan berujung

Halaman 97 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



dua dokumen penting yaitu RKL dan RPL yang disitu menggambarkan tentang bagaimana upaya untuk litigasi dampak dan memantau upaya litigasi, jadi dengan rujukan ijin sebetulnya didalamnya ada RKL dan RPL itu menjadi rujukan untuk litigasi dapat jika dikemudian hari terjadi, jadi artinya kalau tidak ada ijin kemungkinan besar untuk melakukan pelanggaran itu sangat besar, tetapi begitu punya ijin bukan berarti orang bebas tidak bisa melakukan pelanggaran, karena pelanggaran mungkin bisa dilakukan karena orang itu bisa menikmati keuntungan pelanggaran itu bisa terjadi melampaui situasi kemampuan dia untuk melakukan pelanggaran juga bisa jadi atau mungkin karena kesengajaan melakukan pelanggaran bisa jadi atau mungkin di situasi-situasi tertentu dimana yang di dalam litigasi itu tidak dampak di dalam situasi dikemudian hari jadi pelanggaran bisa dilakukan juga oleh orang-orang yang memiliki ijin, jadi tidak mesti yang memiliki ijin tidak akan bisa melanggar atau mungkin, bisa dikatakan bahwa pelanggar bisa dilakukan, itu yang pertama kemudian berikutnya yang disebut dengan pelanggaran kalau itu sudah masuk di wilayah ijin usaha pertambangan yang walaupun itu punya IUP dan seterusnya maka pelanggaran yang masuk wilayah ijin penambangan sudah diatur pada keputusan pemberian ijin IUP nya, pasti disitu ada kewajiban dan larangannya, kalau kemudian wilayah ijin usaha pertambangan berada dalam kawasan hutan pasti harus memiliki ijin pinjam dan pakai kawasan hutan, dan pinjam pakai kawasan hutan didalamnya juga ada larangan dan kewajiban jika si pemilik memiliki kawasan hutan, dan ijin pinjam pakai kawasan hutan bukan berarti larangannya yang bersifat mengambang saja masuk wilayah hutan melakukan upaya-upaya disitu juga dilarang kita bisa lihat pasal 1499 juga peraturan menteri nomor 7 tahun 2018 dan peraturan 27 tahun 2019 saya kira pelanggaran itu tidak akan bisa terjadi baik dalam konteks kewajiban lingkungannya yang ada di dalam AMDAL maupun kewajiban pemegang IUP dan IUP;

- Bahwa pasal 87 mengenai frase pertama itu adalah setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan bisa saudara ahli jelaskan setiap penanggung jawab kegiatan, menurut Ahli Penanggung jawab adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap usaha dan orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan, usaha itu artinya dia memiliki perijinan untuk melakukan usaha dan kegiatan dia memiliki perijinan untuk melakukan perijinan;

Halaman 98 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila penanggung jawabnya suatu kegiatan begitu kita melihat peraturan tentang perizinannya bahwa kegiatan atau itu dimiliki oleh perseorangan mungkin badan hukum, mungkin badan hukum privat itu bisa jadi, jadi artinya subjek dari pengganggu jawab suatu kegiatan bisa perorangan bisa badan hukum;
- Bahwa apabila mengenai Perma 1 tahun 2023 tentang pengganggu jawab korporasi itu bagaimana dikaitkan dengan pasal 87 menurut Ahli., Penanggung jawab korporasi merupakan tanggung jawab yang lahir dari tindakan yang dilakukan untuk oleh dan atas nama korporasi, jadi begitu ada tindakan yang dilakukan oleh atau karena korporasi dan tindakan tersebut memperoleh merupakan tindakan yang melanggar merugikan maka disitu muncullah nama penanggung jawab korporasi;
- Bahwa apabila ada perusahaan sebagai direktur di perusahaan A dia membuat kontrak kepada perusahaan B, kontrak itu adalah untuk menambang, padahal perusahaan A itu tidak punya ijin, apakah tindakan di perusahaan A ini adalah sebagaimana dimaksud penanggung jawab di pasal 87 di UU 32 dan Perma 1 tahun 2023., Menurut Ahli kalau kita bicara tentang hal tersebut yang paling penting begini, jika misalnya yang dilakukan tindakan korporasi yang diwakili oleh pengurus nya itu ternyata merupakan tindakan yang melanggar dalam konteks lingkungan maupun dalam konteks kehutanan dan konteks lingkungan (ijin kawasan hutan) misalnya itulah merupakan pelanggaran, nah dari pelanggaran itu bisa dilihat dikatakan bertanggung jawab;
- Bahwa parameter kerusakan lingkungan itu dalam UU 32 Tahun 2009 iya yang melampaui kriteria baku, kriteria baku kerusakan lingkungan itu ada banyak sekali, misalnya kriteria baku kerusakan tanah dan seterusnya, saya pikir itu merupakan ukuran-ukuran kalau itu dilampaui berarti itu terjadi tindakan kerusakan.
- Bahwa kalau kriteria baku kalau urusan gambut berarti itu terjadi kerusakan, untuk tanah ada kriteria kerusakan tanah melampaui maka itu terjadi kerusakan tanah;
- Bahwa dalam konteks terjadi pencemaran, pencemaran dalam UU itu begini, masuk atau diamsukkannya makhluk hidup setiap energi atau komponen lain kedalam lingkungan oleh perbuatan manusia akibat dilampaui baku mutu, kalau kita bicara baku mutu kan banyak ada BOD ada COD ada PH, warna dan seterusnya, begitu itu dilampaui maka terjadi pencemaran, pertanyaannya adalah apakah ketika melampaui satu

Halaman 99 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parameter itu terjadi pencemaran, itu pencemaran hanya saja mungkin kualitas pencemaran itu berbeda dengan yang dilampauinya banyak mengenai kerugian lingkungan itu kan akan lahir dari kerugian, begitu banyak yang dilampauai pasti akan menimbulkan kerugian ,, dibanding yang dilampauai, tetapi sama-sama itu merupakan tindakan melampauai;

- Bahwa didalam UU 32 disebutkan yang merugikan orang atau lingkungan jadi kalau yang merugikan orang itu yang bisa merasakan orang itu, maka orang itulah yang bisa melakukan legalstanding bisa mengajukan gugatan, persoalannya adalah pencemaran atau perusakan bisa terjadi mengena pada lingkungan dimana orang tidak ada dirugikan dalam konteks seperti itu berarti anda legalstanding berarti pemerintah-pemerintah atau LSM dialah yang bisa mengajukan gugatan seperti itu sehingga yang rugi itu adllah lingkungan kalau bicara kerugian dalam konteks lingkungan itu berarti harus ada fakta dimana lingkungan itu dirugikan dan itu akan bisa dihitung, ada peraturan menteri yang mengatur bagaimana cara menghitung kerugian lingkungan hidup saya aga lupa perhitungannya, tapi ada cara hitungan dipersyaratkan bahwa untuk menghitung seberapa besar lingkungan itu menderita kerugian ada metode-metode tertentu oleh para ahli jadi jika sudah ada perhitungan ahli maka secara hukum itu dia adalah merupakan fakta yang bisa menunjukkan terjadi kerugian terhadap lingkungan hidup dan kerugian ini akan dipertanggung jawabkan kepada orang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan titik singgung perkara pidana, apakah apabila pemerintah mengajukan gugatan terhadap perusahaan A misalnya, perusahaan A tersebut sedang dikenakan sanksi pidana misalnya, tapi belum incraht apakah gugatan yang diajukan oleh pemerintah itu premature., Menurut Ahli kalau tidak ada titik singgung berarti bicara prejudicieel geschil dalam konteks itu, jadi jika ada 2 (dua) kasus perkara dan pidana dimana pihaknya itu sama maka ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956 dimana surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1980 peraturan itu kalau kita bicara konteks logika keilmuan hukum, itu tidak penting-penting amat untuk diatur karena hubungan antara perdata pidana bisa jadi yang didahulukan pidananya bisa jadi yang didahulukan perdatanya, saya ambil contoh kalau kita mempersoalkan orang untuk mengatakan bahwa seorang bisa melakukan penggelapan barang misalnya, yang melaporkan si is

Halaman 100 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



misalnya tetapi ada keraguan apakah si is itu betul-betul si pemilik barang maka harus dibuktikan terlebih dahulu masalah keperdatannya, tapi begitu kita bicara apaksi is ini sebagai pemilik barang yang sudah ada bukti formilnya sudah ada surveinya ternyata diragukan cara bagaimana memiliki barang itu apakah mencuri apakah mendapatkan hibah atau hal yang lain maka disitu bisa kalau disitu dia mencuri berarti pidananya dulu dibuktikan, jadi sebetulnya dua peraturan tersebut ya dijelajahi dulu pidananya dulu dibuktikan ataukah tidak dibuktikan tergantung kasusnya apa maka didalam peraturan Mahkamah Agung atau di surat edaran disitu dikatakan Hakim tidak terikat dengan putusan keperdataan jika dia akan melakukan proses-proses pidana itu;

- Bahwa terkait tindak pidana korporasi, ada dua syarat yang disampaikan, untuk pembuktian unsur dua syarat dengan pembuktian tindak pidana korporasi itu ada didalam proses persidangan pidana atau didalam perdata unsur tadi, maksudnya pembuktian suatu tindakan korporasi kan sebagai tindak pidana atau bukan, termasuk tindak pidana korporasi atau bukan itu adanya di proses persidangan pidana atau di perdata., Menurut Ahli tergantung, jadi dikatakan apakah pidana atau perdata tergantung kasusnya seperti apa, jadi misalnya begini, kalau fokusnya apakah persoalan tindakan ini melanggar melawan hukum atau tidak, melanggar melawan hukum dalam konteks pidana berarti kita harus ada rujukannya UU atau peraturan yang mengatur itu tindak pidana, unsur yang tindak pidana yang dalam konteks hukum pidana kan unsur yang paling utama itu standar nya pasti melawan hukum, kalau kita melanggar hukum baru kemudian muncul adanya faktor mensrea baik kesengajaan maupun kelalaian, jadi yang penting bisa dibuktikan bahwa tindakan itu dalam konteks pidana melanggar peraturan perundang-undangan atau melanggar hukum-hukum lain diluar itu tergantung perumusan tindak pidana tadi, jadi ada ketidaksesuaian tindakan yang dilakukan dengan norma yang menjadi ukuran itu ini harus dibuktikan dalam konteks pidana, perkara keperdataan juga sama, jadi melanggar hukum itu kan berarti melanggar peraturan perundang-undangan atau melanggar hukum tidak tertulis, tetapi kalau kita baca 365 ada melanggar kewajiban hukum, yang berlaku, ada melanggar peraturan lain, ada melanggar kesusilaan dan seterusnya, jadi konteksnya seperti apa ya berarti mau perdata mau pidana ketika ketika tindakannya itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan norma baik tertulis dan tidak tertulis

Halaman 101 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum baik pidana maupun perdata hanya saja kalau kita cari kebenaran itu akan dicari lebih lanjut lagi aspek mentalnya apakah ada kesengajaan atau tidak, karena kalau dalam pidana disitu yang dicari kebenaran materil;

- Bahwa apabila misalnya tidak pernah dibuktikan, pernah ada putusan yang membuktikan bahwa suatu tindak pidana itu dinyatakan sebagai tindak pidana korporasi apakah tindak pidana bisa pengadilan perdata tiba-tiba melampaui untuk menyimpulkan bahwa tindakan ini itu juga dilakukan oleh korporasinya., Menurut Ahli itulah yang tadi Ahli katakan kompetensinya untuk menentukan, tapi pada prinsipnya jika didalam tindak pidana itu sudah dikatakan bahwa perbuatan yang a b c yang dilakukan oleh seseorang ini itu merupakan yang perbuatan yang lahir karena kesalahan sehingga dilimpahkan pertanggungjawaban pidananya berarti perbuatan itu secara materil sudah dinyatakan melanggar, pelanggaran ini ketika kita hubungkan dengan norma perdata ternyata juga melakukan pelanggaran dalam konteks keberatan itu maka dia bisa ditarik menjadi dasar untuk menentukan bahwa perbuatan itu merupakan pelanggaran yang memenuhi unsur peraturan perundang-undang dalam konteks hukum administrasi perdata tadi, jadi ini menjadi dasar, persoalannya apakah betul akan begitu nanti Yang Mulia akan menafsirkan itu;
- Bahwa terkait dengan ahli lingkungan, kalau menurut perma 13 tahun 2016 untuk tindak pidana korporasi itu harus dbuktikan sendiri dalam proses pidananya atau bisa dicicil misalnya "oh kita cari dulu direktornya", atau memang dicari korporasinya sesuai dengan ketentuan perma 13 tahun 2016 harus diproses dulu korporasinya terbukti atau tidak melakukan tindak pidana., Menurut Ahli sebetulnya kalau bicara proses formil geschil maka ada jalur tersendiri untuk membuktikan jalur pidana korporasi, ada jalur formil tersendiri yang bisa membuktikan korporasi dalam konteks perdata, kita harus buktikan terlebih dahulu, jika disini tindakan tertentu yang secara terpidia bisa terbukti bahwa dia melakukan pelanggaran dilihat karena kesalahan dan tindakan itulah yang disoali dalam konteks keperdataan maka tidak bisa menjadi dasar dalam pembuatan keputusan bahwa tindakan itu melanggar, tapi ini memang betul betul merupakan kewenangan dari Yang Mulia, tapi hemat saya dalam konteks yang seperti ini maka apakah mau dipakai atau tidak yang paling penting adalah siapa yang melakukan perbuatan di dalam

Halaman 102 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



kontek pidana apakah betul dalam perbuatannya itu dia dalam kapasitas pribadi atau dalam kapasitas yang mewakili sebagai badan hukum, karena kalau kita melihat kembali dalam pidana tindakan korporasi tindak pidana yang dilakukan oleh untuk dan atas nama korporasi jadi seseorang yang individu yang dia melakukan tindakan atas nama korporasi dalam kapasitas nya sebagai korporasi itu tindakan korporasi jadi kalau dibaca peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023 itu kan sebetulnya jelas tindakan yang dianggap sebagai tindakan korporasi adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang ada di bawah korporasi, oleh pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi yang bekerja pada korporasi berdasarkan hubungan kerja oleh pihak ketiga yang memiliki hubungan lain dengan korporasi berdasarkan permintaan atau perintah dan oleh pengurus korporasi, 4 pihak ini yang bisa melakukan tindakan yang masuk kategori tindakan korporasi;

- Bahwa untuk beraktifitas di atas kawasan hutan produksi terbatas maka haru pinya ijin pinjam pengawasan hutan di IPTKH, terkait dengan ijin pinjam pakai hutan ini, seumpamanya begini, terkait dengan dengan perusahaan yang memerlukan akses untuk sampai ke tujuan dan melewati IUP nya perusahaan lain apakah dia harus punya ijin tertentu harus melalui wilayah lain tersebut., Menurut ahli kalau kita bicara dalam kontes pengaturan kehutanan yang dikaitkan dengan IPTKH, jadi sebeginunya usaha atau kegiatan badan usaha yang memiliki wilayah pertambangan yang berada di wilayah di tengah hutan maka dia harus memiliki ijin pinjam pakai, ijin pinjam pakai sebenarnya kalau kita baca di UU 1499 dikhususkan untuk pertambangan pasal 38 ayat 5 untuk perusahaan pertambangan, kemudian ini berkembang di UU cipta kerja semua hal ikhwal pembangunan yang ada di sektor hutan harus ada ijin pinjam pakai, ada 16 peraturan yang ada di IPTKH kementerian, berarti demikian jika ada badan usaha yang memiliki ijin usaha pertambangan dia sudah memiliki itu untuk bisa mengusahakan tambang disitu dia harus mendapatkan ijin pinjam pakai, jadi ijin pinjam pakai itu bukan karena dia sudah memiliki IUP atau bukan, karena wilayah ijin usaha itu berupa hutan, kenapa perlu ada ijin, karena ini berupa hutan, maka persyaratan ijin pinjam pakai itu ada 2 (dua), 1 strategis, 2 tidak dapat dielakkan, jadi sebetulnya kalau bisa dielakkan jangan disitu, nah begitu dia mendapatkan ijin pinjam pakai kawasan hutan dia sah untuk melakukan usaha-usaha sebagaimana dia ijin dalam usaha

Halaman 103 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



pertambangan, apa itu, ijin eksporasi dan ijin restorasi, ijin eksporasi itu kan tentang in eksporasi itu sendiri, kemudian studi kelayakannya, kemudian ijin restorasi dia sampai ke pesaran dan penjualannya, sehingga kalau ada badan usaha yang ingin melakukan penambangan ternyata akses dari ijin wilayah pertambangan nya dermaga atau terhalang oleh wilayah ijin yang lain, itu mereka harus mendapatkan ijin, untuk apa, untuk membangun jalan akses itu, tetapi jika jalan akses itu akan melewati wilayah ijin usaha pertambangan yang lain berarti harus ada kerjasamanya disini tetapi untuk bisa membangun jalan akses itu ada ijin tersendiri, dan itu bisa diberikan kalau dia bisa mendapatkan ijin usaha pinjam pakai kawasan hutan;

- Bahwa ijin penggunaan koridor, Ijinnya adalah perusahaan yang akan menggunakan koridor itu;
- Bahwa apabila perusahaan sudah punya IPTKH dan semua persyaratan lengkap maka dia yang menggunakan koridor itu;
- Bahwa apabila perusahaan dilalui nya sendiri yang punya IPTKH juga padahal dia tidak sedang melakukan aktifitas penambangan., Menurut Ahli tergantung, kalau dia memiliki ijin IPTKH berarti dia kan harus melakukan ijin usaha tindakan tertentu di kawasan itu, jadi kalau kawasan itu belum ada ijin pakai kawasan hutan walaupun dia sudah punya IUP dia tidak bisa masuk kesitu dan melakukan kegiatan maka kalau dibaca peraturan menteri yang mengatur tentang UU IPTKH nomor 7 tahun 2007 maka dia tidak boleh untuk melakukan tindakan tindakan bahkan dia membangun korido sekalipun disana, sebab kalau itu terjadi, menyebabkan ini dan itu, jadi kalau dia mendapatkan IPTKH dia boleh melakukan tindakan tindakan di kawasan hutan itu;
- Bahwa apabila perusahaan B melawati kawasan produksi ijin terbatas yang adi IUP nya PT A, jadi yang harus punya IPTKH perusahaan B yang mau melintasi wilayah A atau perusahaan A yang lagi tidak beraktifitas., Menurut Ahli IPTKH itu kan melekat di wilayah ijin usaha pertambangannya, tidak bisa ijin IPTKH diluar ijin usaha pertambangannya, kalau dia akan menggunakan wilayah usaha pertambangan lain itu boleh tetapi proses yang akan dia bangun dimana dia akan melewati wilayah ijin usaha pertambangan pihak lain maka pihak lain harus mengetahui, dan seharusnya di dalam ijin muncul pembuatan koridor itu sudah berada didalamnya kajian mengenai



- luasnya lebar jalannya panjang jalannya trasenya belok beloknya itu sudah ada tinta sendiri yang seharusnya mengatakan bahwa itu B;
- Bahwa untuk pengajuan bahwa koridor yang IUP nya melalui PT lain itu dipersyaratkan ada 2 (dua), kalau 2 syarat itu terpenuhi apakah ijin koridor itu bisa terbit., Menurut Ahli seharusnya tidak tetapi untuk dikatakan bahwa ijin koridor atau tidak kita harus lihat ada ijinnya ataukah tidak, begitu kita membaca ijin ada bagian pertimbangan ini itu, apakah ini benar atau tidak dengan itu buktikan saja di sidang;
 - Bahwa apabila kalau dari perusahaan A nya sendiri yang wilayahnya tiba-tiba muncul ada ijin koridor yang melalui wilayahnya apakah di punya hak untuk menghalang-halangi padahal dipunya tidak pernah memenuhi persyaratan tadi ., Menurut Ahli sebetulnya kalau dia tidak tahu memenuhi ijin koridor, kemudian ijin sudah terbit dia bisa melakukan keberatan atas ijin itu;
 - Bahwa terkait menghalang-halangnya sendiri, atau sampai aktifitas pembuatan koridor apakah akan ada unsur pidana sendiri untuk menghalangi aktifitas pertambangan itu., Menurut Ahli kalau ada pidana ada menghalang-halangi konteks negatif, jadi misalnya ada usaha yang sudah memiliki ijin resmi sah sesuai dengan peraturan kemudian dihalang-halangi dan itu tindak pidana, tetapi dia menghalang-halangi dalam konteks dia melindungi hak nya, keputusan masih diselesaikan sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu pengadilan apakah benar ijin koridor ini sudah sesuai peraturan atau belum;
 - Bahwa terkait dengan merintangi tadi, itu idealnya harusnya diuji dulu keputusan instansi pemberian ijin koridonya tadi, tapi unsur pidana yang sifatnya menghalang-halangi untuk perusahaan yang IPTKH nya sudah lengkap IUP nya sudah ada, RKAB nya sudah ada, tapi membutuhkan jalur lintas perusahaan nya A apakah perusahaan A bisa dikenai pidana kalau dia menghalang-halangi., Menurut Ahli bisa jadi, tetapi terbukti atau tidaknya kan pengadilan yang akan buktikan, apakah dia termasuk yang menghalang-halangi unsur pidana atau tidak biar pengadilan yang buktikan, karena kita kan tidak tahu persisnya seperti apa;
 - Bahwa apabila secara formil ijin koridornya sudah terbit, lalu kemudian perusahaan A kalau mau menguji ijin koridor itu dia harus mengajukan upaya hukum PTUN misalnya, nah ketika melakukan aktiitas yang langsung menghalang-halangi tadi dinyatakan bisa pidana., Menurut Ahli itu terbuhtinya atau tidak kan di pengadilan;

Halaman 105 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian yang diajukan di persidangan gugatan PMH di perdata seperti ini dapat diajukan itu nilainya berbeda dengan nilai kerugian yang disebutkan didalam dakwaan ataupun tuntutan pada saat persidangan sebelumnya., Menurut Ahli sebetulnya kalau kerugian pada saat persidangan sebelumnya itu ada faktor tersendiri, bukti hukum tersendiri, nah jika misalnya tindakannya sama dilakukan oleh orang yang sama kemudian kriteria yang sama tindakan seterusnya, ya itu bisa digunakan syarat di keperdataan tetapi masih itu akan bisa berbeda-beda ukurannya tetapi yang paling penting bahwa secara formil perhitungan kerugian itu harus dilakukan ahli dengan metode tertentu;
- Bahwa apabila sudah ada tuntutan kerugian lingkungan, ada tuntutan ekonomis yang diajukan pada saat perkara pidana dan tidak dikabulkan apakah tuntutan itu kerugian itu masih bisa diajukan dalam konteks keperdataannya., Menurut Ahli tuntutan kerugian itu kan urusan pidana karena bersandarkan pada tindakpidana dengan UU, tetapi dalam konteks keperdataan itu kan berarti dia harus berlandaskan kepada pasal 87, jadi begitu di sidang perdata terungkap fakta bahwa bukti lingkungan itu merupakan fakta yang sah secara hukum maka hakim harus merumuskan bahwa memang harus ada ganti rugi, perlu diketahui bahwa sebetulnya pentingnya lingkungan itu harus diketahui itu dilindungi orang atau hukum sehingga peraturan Mahkamah Agung yang syarat mengadili sengketa lingkungan pun disana sudah disebutkan asas kehati-hatian, artinya kalau ada syrata yang masih menimbulkan tandatanga tetapi dihadapi situasi harus melingui lingkungan maka hakim harus memihak pada lingkungan itu, jadi dalam konteks seperti itu berhati-hati kepada lingkungan itu nasib kita ke depan;
- Bahwa apabila dalam konteks bukan perusahaan yang kerjasama, tiba-tiba ada perusahaan yang masuk ke IUP nya orang lain, tambang ilegal sederhananya seperti itu, beberapa waktu kemudian ahli menghitung kerugian, apakah nilai kerugian ini berdasarkan perhitungan ahli dibebankan ke si pemulik IUP tadi, yang tidak tahu menahu soal aktifitas itu., Menurut Ahli Itu kasusnya sangat kompleks dan itu bisa terjadi menafsir beberapa fakta yang terjadi jika misalnya benar bahwa si perusahaan si pemilik IUP tidak melakukan apapun, tidak tahu apapun tidak mengerti apapun tahu-tahu sudah muncul kerugian akibat ada penambangan liar maka dia bisa jadi dibebaskan, tetapi jika dia mengetahui dan membiarkan dia bertanggung jawab, tetapi ketika dia

Halaman 106 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



tidak memiliki sistem untuk membuat orang lain bisa masuk dengan mudah maka dia bertanggung jawab, jadi kalau dibaca peraturan Mahkamah Agung nmor 1 tahun 2023 itu pertanggungjawab korporasi itu itu bisa lahir karena apa, karena dia melakukan kesalahan, yang kedua dia melakukan pembiaran, yang ketiga dia tidak cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran, yang keempat dia tidak memiliki kebijakan yang bisa mencegah pelanggaran, dia di perusahaan itu ada budaya melanggar itu ada banyak sekali faktor di mana korporasi bisa bertanggungjawab, nanti Yang Mulia yang berwenang;

- Bahwa titik poinnya yang punya IUP seharusnya ada upaya untuk menjaga;
- Bahwa Strict Liabilityy sebetulnya dia adalah merupakan terobosan saja, jadi prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, 1365 sebenarnya rumusan pertanggungjawab jadi setiap orang melakukan kesalahan maka bertanggungjawab, nah didalam konteks lingkungan kesalahan itu harus dibuktikan, jadi begitu kesalahan harus dibuktikan maka pertanggungjawaban dalam jangka waktu tertentu itu membutuhkan waktu yang sangat panjang bisa jadi sama Mahkamah Agung, jika pencemaran sudah sampai ke mana-mana, jika itu dilakukan maka prinsip tanggung gugat dilakukan itu tidak efektif melingungi lingkungan, itulah sebabnya lahir Strict Liability, Strict Liability itu lahir karena apa, karena setiap tindakan yang merugikan harus saat itu juga dimintai pertanggungjawabannya tanpa menghitung memperhitungkan kesalahan itu, bukan karena apa-apa, karena resikonya jadi Strict Liability dalam konteks hukum belanda misalnya resiko dalam konteks tanggung gugat karena apa, karena ada tindakan yang sangat serius, kalau ada tindakan yang masuk dalam kategori ultrahazardous activity maka Strict Liability diterapkan, Jadi tindakan yang menimbulkan kerusakan yang sangat ultra, apa kesalahannya diabaikan, yang penting dia melakukan tindakannya terjadi pencemaran kerusakan menimbulkan kerugian dia yang bayar;
- Bahwa apabila terbukti ada tindakan, tindakan itu menimbulkan dampak yang serius pada lingkungan, kalau itu bisa dibuktikan antara tindakan dengan yang melakukan;
- Bahwa Strict Liability adalah rangkaian, karena ini merupakan terobosan dari 1365 maka ada batasan batasannya, yang pertama tidak setiap kasus diterapkan Strict Liability, hanya masuk yang dalam ultrahazardous

Halaman 107 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



atau konteks UU kita yang mengandung B3, mengolah B3, menghasilkan limbah B3, yang berdampak serius itu Strict Liability, batasan yang kedua ganti ruginya ada plafonnya tidak seperti 1365, ada batasannya, kalau misalnya untuk tindakan tertentu ada misalnya nilai berdasarkan nilai asuransi maka batasannya sebatas asuransi tadi, jadi tidak boleh sekarepnnya dewe, jadi ada plafonnya;

- Bahwa penegakan lingkungan itu kalau melihat konteksnya ada 4 hal, yang pertama penegakan hukum administrasi, kedua penegakan hukum keperdataan, kepidanaan, dan penagan hukum internasional, nah yang dilakukan pemerintah itu adalah penegakan lingkungan dalam konteks administrasinya, jadi ada peraturan peraturan hukum administrasi yang ada di bidang atau sektor lingkungan yang kemudian itu dilanggar administrasi;
- Bahwa apakah bisa tanpa menempuh proses adminisasi langsung dengan tindakan atau wajib melalui dulu administrasi., Menurut Ahli apabila kita bicara apa yang dilakukan pemerintah, penegakan administrasi, pertanyaannya adalah bisakah ke keperdataan, masuk ke pidana langsung, untuk masuk ke kepidanaan itu ada ketentuan yang ada di pasal 100, jadi kedudukan hukum pidana dalam konteks hukum itu ada yang bersifat premium remedium ada yang bersifat ultimum remedium, yang bersifat premium remedium ketika tindakan yang menimbulkan kerusakan yang serius pada kesehatan manusia pada lingkungan dan seterusnya, itu premium remedium pencemaran kerusakan itu premium remedium tapi tindak pidana yang sifatnya formil ditetapkan dalam pasal 100 melanggar umum itu tindak pidana tetapi sanksi pidana nya bisa diterapkan jika sanksi administratif tidak efektif, yang kedua pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, ini pidana ditempatkan dalam multimumremedium, jadi diluar itu apakah ditempatkan didalam ultimum remedium jadi diluar itu apakah ditempatkan menjadi ultimum remedium atau premium reedium itu masuk dalam wilayah pemerintah, dalam konteks UU cipta kerja dikatakan bahwa sebetulnya ketika tindak pidana sifatnya formil maka sanksi ditetapkan ultimum remedium, kecuali dia menimbulkan dampak yang serius data manusia dan lingkungan hidup kira kira begitu, kemudian sekarang keperdataan, mestinya juga kalau bicara keperdataan itu juga bisa dilakukan hal yang sama ketika ada pelanggaran pejabat administrasi penegakan administrasi tetapi apakah gugatan lingkungan

Halaman 108 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



itu tidak boleh dilakukan sebetulnya kalau kita bicara efektivitas disaring dulu baru kemudian gugatan sangsi administrasi tetapi didalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 gugatan itu tidak perlu menunggu sangsi administrasi di tengah, intinya bisa;

- Bahwa secara efektivitas adalah sangsi administrasi tetapi Mahkamah Agung mungkin memandang yang lain sehingga keluar peraturan nomor 1 tahun 2023 jadi gugatan keperdataan juga tidak perlu menunggu bahkan begini menurut saya, di perdata juga sudah tinggi progresifnya di Mahkamah Agung itu, jadi untuk menggugat saja tidak perlu menunggu hasil pemeriksaan;
- Bahwa efek dari perusakan lingkungan itu besar sekali, sehingga diperlukan tindakan prinsip prinsip salah satunya adalah strict liability; Terhadap pendapat ahli tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Ahli Dr. Bambang Wiyono, S.H., M.H.,** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tahu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli tidak tahu dengan PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa Ahli tidak tahu dengan PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa Peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan diatur dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1969 tentang Kehutanan;
- Bahwa Undang-Undang tersebut mengatur tentang definisi, status, kewenangan kemudian perencanaan, pemanfaatan, penggunaan pengawasan dan ketentuan pidana;
- Bahwa mengenai perizinannya apabila suatu badan hukum akan melakukan usaha dibidang kehutanan apa saja yang harus dipenuhi apa saja yang harus dipenuhi., Menurut Ahli di dalam ketentuan Undang-Undang kehutanan dibagi menjadi dua yaitu Pemanfaatan dan penggunaan, untuk pemanfaatan perijinan khusus dibidang sektor kehutanan, misalnya pemanfaatan hutan bisnis kayu, jasa kayu, untuk penggunaan kawasan hutan itu perizinannya di luar sektor kehutanan, misalnya pertambangan, perikanan, telkomsel dan lain-lain, yang itu diluar sektor kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha pertambangan ini disamping persyaratan ijin usaha pertambangan, usaha pertambangannya ada di dalam kawasan wilayah hutan perlu Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sepanjang masuk wilayahnya hutan dan wajib, apabil tidak dipenuhi mana ancamannya Pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1969 apabila tidak dipenuhi;
- Bahwa titik singgung mengenai kehutanan dan pertambangan yaitu kewenangannya karena itu dalam kawasan hutan maka sepenuhnya akan menjadi kementrian kehutanan;
- Bahwa mengenai pertambangannya menjadi kewenangan IESDM, maka dipersyaratkan tadi ketika mau masuk ijin di kawasan hutan maka persyaratan yang diperlukan adalah ijin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh SDM;
- Bahwa Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) ada jangka waktunya masa berlakunya, biasanya menyesuaikan dengan ijin usaha pertambangannya, tapi ketika masuk kawasan hutan biasanya dibagi per tahun, atau lima tahun, sesuai dengan ijinnya;
- Bahwa syarat untuk dikeluarkannya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dilengkapi dengan ijin surat pertambangan kemudian ada rekomendasi dari daerah, kemudian ada Peta pertimbangan teknis dari daerah, dan ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa untuk wilayahnya hanya ada di dalam kabupaten maka hanya bupati atau walikota, ketika itu wilayahnya lintas kabupaten itu gubernur atau provinsi;
- Bahwa ada kemungkinan mengenai Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) itu bisa tumpang tindih, Tumpang tindih dengan ijin pemanfaatan bisa, yang penting dapat ijin, yang satu ijin sektor kehutanan dengan kayu dan hasil kayunya, yang satunya lagi ijin pinjam pakai yang ada di perutnya;
- Bahwa apabila terjadi tumpang tindih yang harus dilakukan secara hukum tentunya akan melakukan keseimbangan antara pemanfaatan ekonominya dan kemudian lingkungannya, artinya ketika IUP itu ada ijin usaha pertambangan itu ada dalam kawasan hutan dan kawasan sudah ada ijin pemanfaatan hutan kayu katakanlah, maka disana ada batasan-batasan, dibatasi tidak boleh melebihi 10% dari ijin pemanfaatan kayu tadi;

Halaman 110 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kewajiban untuk membayar iuran untuk IPPKH dan biasanya dibayar per penggunaan;
- Bahwa ijin pemanfaatan bidang kehutanan berjalan seiring, jadi ijin pemanfaatan bidang kehutanan sudah ijin pinjam pakai berjalan;
- Bahwa apakah tidak bertabrakan kemudian berbenturan., menurut ahli ada kuota, jadi ketika IUP itu ada di dalam kawasan hutan sudah ada ijin pinjam pakai kawasan hutan kuota itu dipakai maksimal 10% dari areal yang ada ijin pemanfaatan hutan;
- Bahwa secara norma sudah dibatasi 10% maksimal;
- Bahwa seumpamanya lebih bagaimana maka Pelanggaran namanya;
- Bahwa apabila lebih kecil dari 10% dimungkinkan dan maksimal sesuai dengan ijin pemanfaatan tanah;
- Bahwa terkait dengan pemahaman tentang hutan dan kawasan hutan, jadi prinsipnya disemua provinsi sudah ada yang namanya kawasan hutan yang ditetapkan oleh menteri kehutanan disetiap provinsi berdasarkan penetapan itu dijabarkan inventarisasi, inventarisasi itu apakah wilayah itu layak untuk kawasan hutan atau bukan, setelah ditetapkan melalui SK, disitulah menjadi kawasan hutan;
- Bahwa kawasan sudah ada ditetapkan dari dulu mungkin dijamin belanda sudah ada, tapi begitu keluar Undang-undang kehutanan nomor 67 maupun 41 itu tadi yang saya sampaikan bahwa seluruh wilayah di inventarisir pastikan lahan itu ditetapkan kawasan hutan, disitu menteri menetapkan kawasan hutan;
- Bahwa dimungkinkan saat ini ada kawasan hutan yang baru lagi, tapi ada waktunya biasanya secara reguler 5 tahun sekali ada inventarisasi mengakomodir adanya kemungkinan yang kawasan hutan;
- Bahwa fungsi kawasan hutan itu ada 3, konservasi, lindung dan produksi;
- Bahwa Undang-Undang yang tahun 1999 ini tidak bisa masuk di konservasi, kalau yang 1967 dimungkinkan untuk bisa menambang di semua fungsi, begitu Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 ini tidak boleh sama sekali di konservasi sama sekali tidak boleh, yang hutan lindung boleh dilakukan penanaman dengan cara underground tanam tanah, yang boleh secara terbuka itu hanya diproduksi;
- Bahwa untuk tambang terbuka hanya di hutan produksi, di hutan konservasi tidak boleh di hutan lindung boleh tapi dengan cara bawah tanah seperti minyak;

Halaman 111 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua jenis pertambangan di 3 fungsi di 2 fungsi hutan yaitu lindung dan produksi itu IPPKH nya diterbitkan pertambangannya semua di menteri kehutanan;
- Bahwa tumpang tindih itu untuk jenis usaha yang berbeda, contohnya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu disampaikan dari awal bahwa di Undang-Undang kehutanan dibagi menjadi 2 untuk dikawasan hutan, untuk ijin pemanfaatan dan ijin penggunaan;
- Bahwa untuk pemanfaatan hutan itu dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan di sektor kehutanan, misalnya ijin pemanfaatan hutan kayu dari hutan tanaman HTI atau hutan alam atau jasa lindung itu semuanya harus ada ijin pemanfaatan yang linier dengan sektor kehutanan, yang satu ijin penggunaan kawasan hutan itu ada ijin yang diberikan oleh menteri kehutanan untuk kegiatan diluar sektor kehutanan contohnya pertambangan;
- Bahwa dimungkinkan ijin pertambangan diatasnya dimungkinkan ada ijin pemanfaatan hasil kayu;
- Bahwa tidak mungkin ijin yang sama misalnya IPPKH itu dobel;
- Bahwa untuk menunjang kegiatan pertambangan itu ada penggunaan sarana dan prasarana dan melekat di ijin IPPKH;
- Bahwa tidak bisa mengerjakan sarana dan prasarana kalau belum ada IPPKH, kalau hanya IUP belum bisa melakukan kegiatan apapun;
- Bahwa tidak boleh melakukan apapun didalam kegiatan hutan sebelum ada IPPKH;
- BAHwa didalam pasal pidana itu memasuki kawasan hutan itu adalah pidana tanpa ijin, menurut ahli dahulu memang seperti itu ada di pasal ayat 3 bahasanya memasuki kawasan hutan tanpa ijin, tapi dengan adanya UU 14 tentang singkatnya ilegaliting pasal itu dihapus;
- Bahwa terkait hutan dan kawasan hutan, ini tidak ada pohonnya tapi ditetapkan sebagai kawasan hutan, sebenarnya tahapan untuk menetapkan kawasan hutan menteri menetapkan seperti apa., menurut Ahli dilakukan netralinisasi apakah wilayah itu cocok sebagai kawasan hutan, kemudian 8 pengukuhan, pengukuhan itu ada tahapannya di pasal 15 itu mulai dari penunjukkan, di batas-batas, dipetakan kemudian ditetapkan jadi di batas-batas itu untuk memastikan bahwa areanya dilakukan untuk kawasan hutan, kemudian dipetakan untuk mengetahui bahwa kawasan berada di wilayah administrasi alfa, nah semua selesai

Halaman 112 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



maka di ditetapkan, selama ini juga di kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, sepanjang itu tidak diubah mentri itu sendiri ;

- Bahwa untuk pemanfaatan dan penggunaan didalam kawasan hutan itu semua ijin nya di mentri dan tidak ada disistribusi ke daerah;
- Bahwa rekomendasi, pertimbangan tehknis, IUP semua di daerah, tapi untuk melakukan kegiatan dibidang kawasan hutan itu harus pada mentri;
- Bahwa PP 23 tahun 2021 dimana IPPKH sekarang sudah diganti menjadi Ijin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
- Bahwa mengenai IPPKH yang sekarang sudah diganti menjadi IPPKH secara prinsip tidak ada perbedaannya, sama antara Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Ijin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sama, artinya sama-sama ingin menggunakan kawasan hutan sebagian nanti akan dikembalikan lagi menjadi kawasan hutan setelah selesai penggunaannya;
- Bahwa menerbitkan nya tidak ada perbedaannya, semua mentri kehutanan karena sesuai dengan pasal 4 ayat 2 disana diatur bahwa mentri berwenang mengatur hubungan hukum antara kawasan hutan dan hasil hutan;
- Bahwa IPPKH yang diterbitkan oleh gubernur menurut ahli adalah ilegal;
- Bahwa di pasal 96 ayat 2 di PP yang boleh diterbitkan oleh gubernur, menurut Ahli acuannya Undang-Undang, makanya yang dipakai Undang-Undang;
- Bahwa didalam peraturan mentri kehutanan di dalam ijin koridor itu ada dua kegiatan, ada ijin pembuatan dan ijin penggunaan, untuk ijin penggunaan koridor itu artinya bisa dilakukan kesepakatan baru keluar ijin penggunaannya, sedangkan ijin pembuatannya biasanya itu ijin pinjam pakai di dalam area nya dia tidak memilik sarana untuk mengangkut hasil tambangnya jadi membangunlah koridor, koridor itu kan jalan untuk mengangkut hasil tambangnya dari ijin pemohon atau pengguna;
- Bahwa ijin koridor dilakukan kesepakatan, maksudnya kesepakatan tersebut adalah ketika ada perusahaan memiliki ijin pinjam pakai kemudian didalamnya tidak ada sarana dan prasarana untuk mengangkut atau koridor kemudian dia ingin supaya bisa keangkut maka dia harus bangun jalan atau koridor, nah kalau disebelah nya dia sudah ada jalan

Halaman 113 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau koridor maka itu bisa dikerjasamakan dengan si pembuat koridor tadi;

- Bahwa apabila tidak ada biasanya dikomunikasikan, dihindari menghindari untuk membuat koridor-koridor baru karena itu akan akan merusak kawasan hutan, dicacah cacah menjadi rusak;
- Bahwa di peraturan UU nomor 38 kementerian lingkungan hidup yang boleh mengeluarkan ijin penggunaan koridor adalah kepala dinas kehutanan;
- Bahwa ijin koridor apa yang dikeluarkan oleh PTSP tadi tidak sah, menurut Ahli ilegal, karena permen LHK yang mengeluarkan ijin penggunaan pembuatan koridor itu kepala dinas kehutanan;
- Bahwa situasi seperti perusahaan C yang tiba-tiba ditunjukkan ijin yang ilegal tadi, perusahaan C hanya dilewati, perusahaan A juga tidak minta persetujuan perusahaan C, dan sebisa mungkin harus ada komunikasi, harus ada kesepakatan, ini tidak ada sama sekali, bahkan perusahaan C ini direkturnya sudah dipidana, perusahaan A santai-santai saja yang minta ijin, PTSP yang bikin ijin ilegal tidak dipidana, cuma perusahaan C yang dilewatinya tiba-tiba dipidana, apakah ada ijin tertentu yang harus diperoleh oleh suatu perusahaan yang hanya dilewati oleh perusahaan yang sudah punya ijin, perusahaan C punya ijin apa, dia tidak tahu menahu tentang ijin itu yang sudah dibuat, dia tidak tahu menahu tentang PTSP yang mengeluarkan ijin ilegal, perusahaan C harus punya ijin apa., Menurut Ahli Apabila itu didalam kawasan hutan maka itu perlu dilengkapi IPPKH karena kewenangan menteri kehutanan, semua yang mengatur dan mengurus hubungan hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di dalam hutan;
- Bahwa seandainya ijin pembuatan koridor pun dibuat oleh perusahaan lain yang tidak pernah komunikasi, tiba-tiba perusahaan C harus punya wajib IPPKH karena menggunakan kawasan hutan;
- Bahwa pertambangan adalah semua jenis mineral yang ada di dalam bumi, baik itu berupa batubara, nikel pasir atau pertambangan dalam arti kegiatan menambang kalau penambangan tentunya kegiatan untuk mengekspetasi penambangan dikawasan hutan;
- Bahwa soal kesepakatan atau komunikasi ada tidak kesepakatan itu ada di Permen LHK Nomor 38 tahun 2016 itu sebenarnya diatur tentang hal semacam itu, tentang kerjasama penggunaan koridor;

Halaman 114 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan koridor itu antara pemegang IUP yang satu dengan pemegang IUP yang satunya, artinya ketika ada orang memiliki IUP kemudian diijinkan memakai kawasan hutan, diijinkan untuk melakukan penambangan tapi hasilnya tidak bisa diangkut karena dia tidak punya jalan angkut, sehinggadia harus kerjasama dengan yang punya jalan angkut atau koridor;
- Bahwa semua kegiatan yang berada dalam kawasan hutan adalah kewenangan menteri kehutanan, kemudian menteri kehutan semacam memberikan delegasi kepada dinas kehutanan untuk memberikan ijin kepada kegiatan yang khusus pembuatan dan penggunaan koridor, dikeluarkan lah permen LHK nomor 38 tahun 2016 selain itu tidak ada;
- BAHwa ketika ada mengetahui ijin illegal dapat dilaporkan oleh siapa saja termasuk masyarakat yang mengetahui, dan dilaporkan ke Dirjen, ke Lembaga LHK, bisa ke Gakum, bisa juga ke inpektorat pengawas;
- Bahwa Ahli tidak menemukan regulasi atau aturan yang kalau di pusat itu kewenangan yang seharusnya diberikan oleh menteri kehutanan, kemudian menteri kehutanan memberikan ke masing-masing ke BKBN semua presiden dikeluarkan semua namanya BKPN, tapi kalau di daerah saya tidak tahu apakah ada kewenangan dari dirjen kehutanan menyatakan ada BKPN nya daerah, itukan daerah yang satu didalam permen yang 38 itu menyerahkan kepada dinas perhutanan;
- Bahwa Ahli tahunya hanya di permen 38, bahwa pembuatan dan pembangunan koridor diberikan oleh dinas kehutanan, yang di sulawesi tidak tahu;
- Bahwa sesuai dengan permen 38, yang berwenang pembuatan dan pembangunan koridor itu adalah dinas kehutanan bukan pejabat yang lain;
- Bahwa didalam ijin yang diberikan oleh menteri kehutanan baik ijin pemanfaatan maupun ijin penggunaan sudah termasuk jalan mengangkut hasil kegiatan pemanfaatan maupun penggunaannya;
- Bahwa apabila ada dikawasan kehutanan ya menteri kehutanan memberikan ijin pemanfaatan didalamnya sudah ada jalan untuk mengangkut hasil pemanfataannya ketika diberikan ijin berkelanjutan disitu sekaligus mengangkut hasil penggunaannya;
- Bahwa ijin koridor harus didalam IPPKH;

Halaman 115 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut permen 38, Ijin koridor itu bisa diterbitkan dikawasan luar hutan dan bisa dikawasan hutan, bahasanya APL (Area Penggunaan Lain);
 - Bahwa IPPKH tidak harus terbit di APL;
 - Bahwa penambangan tidak selalu dikawasan hutan;
 - Bahwa apabila menambang di APL maka tidak harus punya IPPKH;
 - Bahwa jalan koridor itu bisa diterbitkan dikawasan hutan produksi bisa juga di luar kawasan hutan namanya APL, berdasarkan kewenangan menteri, sepengetahuan saya, menteri tidak mengeluarkan ijin pinjam pakai untuk hanya koridor;
 - Bahwa apabila IUP orang lain adalah kawasan hutan produksi terbatas maka ketika orang lain mengajukan persyaratan ijin penggunaan koridor harus dilengkapi IPPKH karena dalam kawasan hutan;
 - Bahwa IPPKH harus karena masuk dalam kawasan hutan, menurut ahli, karena prinsipnya didalam kawasan hutan maka semua kegiatan harus ada ijin, kan dia menggunakan kawasan hutan walaupun sekedar lewat;
 - Bahwa apabila koridornya melewati IUP nya orang lain yang merupakan kawasan hutan, maka harus juga minta IPPKH, karena menggunakan jalan yang merupakan kawasan hutan produksi;
 - Bahwa strickliability tidak di Undang-Undang kehutanan;
 - Bahwa ada yang punya IUP tapi tidak punya IPPKH kemudian ada yang punya IUP tapi punya IPPKH, maka kerugian ini dibebankan sepanjang ada hubungan hukum, ada kontrak, berarti yang punya IUP karena dia tidak punya IPPKH, karena yang punya IUP ini belum tentu didalam kawasan hutan;
 - BAHwa reklamasi, yang bertanggung jawabnya yang punya IUP;
 - Bahwa pemanfaatan ketika perusahaan itu mendapatkan ijin pemanfaatan hasil kayu tidak mungkin si pemegang ijin pemanfaatan sendiri, pasti dia akan mengontrakkan ke orang lain, tapi itu tetap atas nama pemegang IPPKH, jadi yang bertanggung jawab ijin pemanfaatan;
- Terhadap pendapat ahli tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. **Ahli Prof. Dr. Basuki Wasis, M.Si.,** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa Ahli tahu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

Halaman 116 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli tidak tahu dengan PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa Ahli tidak tahu dengan PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa ahli pernah ke lokasi milik PT James & Armando Pundimas di hutan Blok Mandiodo, Kecamatan Kolawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Ahli pernah ke lokasi di lokasi PT James & Armando Pundimas 2 kali, pertama Ahli diminta oleh Gakum Sulawesi Kolawe terkait pidananya waktu itu, yang kedua saya diminta oleh Lingkungan Hidup dan kehutanan, mereka bersurat ke pimpinan kami ke fakultas kehutanan kemudian kami ke lapangan tanggal 7 Maret 2023;
- Bahwa fokus pada tanggal 7 Maret 2023, yang Ahli lakukan saat di Lokasi, sesuai bidang keahlian Ahli, Ahli memastikan bahwa pertama memang di lokasi itu ada peristiwa kegiatan tambang yang memang tidak prosedural dari Dirjen menyampaikan, kemudian sesugan keahlian Ahli akan melihat menganalisis mengamati tentang peristiwa kerusakan yang terjadi di lapangan waktu itu, kemudian kerusakan kawasan hutan itu di tambang kerusakan hutan itu secara tidak langsung, gradasi, statistik kimia statistik, batu kerusakan lingkungan hidup jadi kriterianya seperti itu, berpedoman pada PP 150 tahun 2000 dan Kepmen 23 tahun 1996 jadi dua peraturan itulah yang kita ingin pastikan apakah di kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena kegiatan penambangan yang pertama kita melakukan pengambilan sampel pada titik kordinat dan pengamatan kerusakan 03°32'26,36" LS 122°10'41,77" BT. jadi ini di lokasi PT James & Armando Pundimas, kemudian kedalaman galian tambang itu sekitar 6 meter karena memang kawasan hutan itu ditambang, jadi vegetasi hilang kemudian tidak ada solumnya dikupas dari bagian bawahnya diambil material nikelnya, memang disitu kriteria yang terpenuhi pertama adalah hilangnya ketebalan tanah, kemudian kalau tanahnya dikupas biasanya ada muncul batu batuan tanah itu terbentuk dari awalnya batuan menumpuk jadi tanah dan disini ditemukan 80 sampai 100% memang tanahnya hilang, kemudian karena terbuka timbul erosi 10 sampai 15cm ketebalan dalam sampai 70 cm kemudian rotasinya hilang jadi pada lokasi 1 dari analisis lapangan pertambangan ini sudah dipastikan yang parameter yang terpenuhi adalah yang pertama solum tanah tanah dan batuan menurut PP 150 tahun 2000 dan Kepmen nomor 43 tahun 1996 itu terpenuhi dan hilangnya tanah dan keberadaan vegetasi.

Halaman 117 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi ke kedua dilakukan pengambilan sampel (contoh uji), dengan titik koordinat 03°32'25,42"LS 122°10'40,65"BT. secara konsisten terpenuhi PP nomor 150 tahun 2000 untuk erosi tanah solum tanah dan batuan di permukaan kemudian Kepmen nomor 43 tahun 1996 sama terpenuhi.
- Bahwa di lokasi ketiga dilakukan pengambilan sampel (contoh uji), dengan titik koordinat 03°32'25,63"LS 122°10'39,17"BT terpenuhi untuk kerusakan di lapangan erosi tanah dan solum tanah terpenuhi Kepmen 43 dan vegetasi.
- Bahwa lokasi keempat dilakukan pengambilan sampel (contoh uji), dengan titik koordinat 03°32'24,55"LS 122°10'38,44"BT juga secara konsisten parameter kerusakan solum tanah batuan permukaan PP 150 tahun 2000 dan Kepmen nomor 43 tahun 1996 tanah dan vegetasi.
- Bahwa di lokasi ke 5 kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT JAMES & ARMANDO PUNDIMAS juga terpenuhi parameter dilakukan pengambilan sampel (contoh uji), dengan titik koordinat 03°32'23,93"LS 122°10'39,13"BT juga terpenuhi parameter hilangnya volume tanah, erosi tanah batuan permukaan PP 150 dan Kepmen 43 tanah dan vegetasi.
- Bahwa dari 5 lokasi tersebut kita ambil sampelnya kemudian sampel dikirim oleh pihak LHK ke Laboratorium ICBB untuk dianalisis kerusakan yang terjadi;
- Bahwa ada di 5 lokasi, kemudian sampel nya dikirim ke laboratorium, dan namanya hasil analisa dari kerusakan, jadi dari yang dua ini hasil analisa untuk menguatkan fakta di lapangan;
- Bahwa Analisa Ahli berdasarkan peraturan perundang-undangan parameter nya, ada SK Kepmen nya;
- Bahwa ahli sudah melihat laporan hasil pengujian sampel oleh ahli tahun 2023, dari hasil ini yang ahli lakukan yaitu berdasarkan hasil analisa laboratorium yang saya terima pada tanggal 3 April 2023 pertama adanya tanah hilang selom tanah ini berarti suatu komponen dari suatu tanah itu hilangnya liat dari lapisan itu, liat inilah yang bisa menyimpan air unsur hara hasil analisa menunjukkan untuk dimana kriteria ambang kritis < 18%, analisa uji laboratorium menunjukkan:
 - di lokasi 1 kodenya JAP T1 (8 %), JAP T2 (4 %), JAP T3 (6 %), JAP T4 (7 %) dan JAP T5 (7 %) artinya terpenuhi jadi secara konsisten yang kita ambil sampel terpenuhi jadi kerusakan lingkungan telah terjadi ditemukan kemudian diaturnya juga tidak

Halaman 118 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



boleh adanya unsur pasir yang berlebih pada tanah itu, karena itu akan merusak ekosistem tanah tidak bisa menyimpan unsur hara, tidak bisa menyimpan air kritisnya itu diatas 80%, kalau diatas 80% maka tanah itu dikatakan rusak, untuk yang terpenuhi kerusakannya ini juga diseluruh hasil diseluruh uji pengambilan sampel untuk JAP T1 (86 %), JAP T2 (91 %), JAP T3 (88 %), JAP T4 (85 %) dan JAP T5 (85 %) jadi secara konsisten telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan kemudian kriteria berikutnya adalah kemampuan dari reaktifitas suatu tanah itu diaktif bagus tanahnya itu, kalau dia rusak itu dikatakan kalau dia dibawah 200 mV, secara konsisten juga seluruh sampel diambil terpenuhi JAP T1(86 mV), JAP T2 (63 mV), JAP T3 (54 mV), JAP T4 (67 mV), dan JAP T5 (49 mV) terpenuhi secara konsisten seluruh lokasi yang diambil, kemudian yang terakhir terpenuhi dari hasil analisis hasil, kemampuan tanah dalam resapan nah ini yang terpenuhi JAP F2 (0,68 cm/jam) dimana ambang kritisnya dibawah 0,7 cm/jam.

- Bahwa permeabilitas adalah kemudahan air lewat dalam suatu lapisan tanah, kalau dia lambat artinya tanah itu akan menjadi mengalir di permukaan seperti itu, meresapnya air ke dalam tanah;
- Bahwa setelah Ahli menganalisa yang ahli lakukan tentunya ada beberapa kesimpulan disampaikan terpenuhi memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat tambang nikel kemudian parameter kerusakan parameter erosi tanah, batu permukaan dan solum tanah kemudian untuk Kepmen 43 nya itu kerusakan tanah dan vegetasi dan parameter pasir redoks dan permeabilitas terpenuhi secara analisis disana yang dilakukan kegiatan penambangan nikel ini telah terjadi kerusakan lingkungan;
- Bahwa ahli dua kali ke lokasi untuk kepentingan pidana dan ahli juga sebagai Ahli;
- Bahwa mengenai perhitungan ahli terkait kerugian lingkungan hidup yang terjadi dalam perkara ini, Ahli menerangkan Perhitungan ini memang dengan adanya kerusakan yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian, dan kerusakan tadi kami mengamati secara fakta itu betul telah terjadi adanya mekanisme timbulnya kerugian, nah kalau kerusakan ini pedoman Kepmen Nomor 7 Tahun 2014, sebelumnya kepmen 13 tahun 2017 direvisi, kemudian standarnya tentunya parameternya Kepmen nomor 7 tahun 2017, untuk luasnya ini 2,8 hektar ini memang sudah

Halaman 119 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diukur oleh IPPKH sekitar luas 2,8 hektar, 2,8 hektar itu luas yang ditambah, bukaan, kupasan tanah, dan lain-lain, 2,8 ini tentunya menjadi dasar yang ditimbulkan, di Kepmen Nomor 43 tahun 2014 ini adalah pertama adanya biaya kerugian ekologis, jadi seluruh ekosistem yang rusak itu di Kepmen itu dihargai dihitung.

- 1) Biaya menghidupkan fungsi tata air, jadi biaya itu satu hal yang penting untuk menyimpan air yang baik dan sih, itu pengalinya adalah $2,8 \times \text{Rp.}40.500.000 \times 25$ tahun jadi ke totalnya sekitar $\text{Rp.}2.835.000.000,00$.
- 2) Di pengaturan tata air yang bermanfaat bagi sawah, air minum dan sebagainya, penghitungannya di Kepmen itu 2.800.000 jadi $2,8 \text{ hektar} \times 22.810.000$ totalnya $\text{Rp.}63.868.000,00$.
- 3) Hilangnya kemampuan tanah untuk mengendalikan ekosistem hutan tadi timbullah erosi, pasang itu kerugian Pengendalian Erosi dan Limpasan sebesar di Kepmen $\text{Rp.}6.000.000$ per hektar jadi kita totalkan $2,8 \text{ hektar} \times \text{Rp.}6.000.000$ totalnya $\text{Rp.}16.800.000$;
- 4) Biaya pembentukan tanah dilingkungan itu tanah itu tumbuh itu hidup dengan dirusak itu tanah itu berhenti tumbuh maka kerugian disitu negara tetapkan $\text{Rp.}500.000$ per hektar, jadi $2,8 \text{ hektar} \times \text{Rp.}500.000$ totalnya $\text{Rp.}1.400.000$.
- 5) Biaya Pendaaur Ulang Unsur Hara dilingkungan di ekosistem itu terjadi bagaimana proses itu terjadi penyediaan unsur hara bagi ekosistem, sebagai contoh tanaman itu kan menyerap nutrisi unsur hara dari proses batuan-batuan kemudian dia tumbuh daun, daunnya jatuh dia lapuk menghasilkan itu, berputar seterusnya seperti itu, tanah hitam semua berhenti ekosistem semua berhenti itu yang disebut siklus unsur hara atau daur unsur hara nilainya negara tetapkan $\text{Rp.}4.610.000$ jadi $2,8 \text{ hektar} \times \text{Rp.}4.610.000$ total sebesar $\text{Rp.}12.908.000$.
- 6) Biaya Pengurai Limbah jadi kawasan ekosistem yang baik itu hutan ada asamnya da sebagainya dia bisa kendalikan dengan kemampuan ekosistem itu baik kesempurnaannya dengan di rusak maka sistem itu berhenti hilang nilainya negara tetapkan

Halaman 120 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.425.000 per hektar jadi 2,8 hektar X Rp.435.000 total sebesar Rp1.218.000;

- 7) Biaya Biodiversiti (Keanekaragaman Hayati) itu tersimpan dihutan dengan hutan rusak maka keanekaragaman hayati hilang semua itu nilainya Rp.2.700.000 per hektar jadi 2,8 hektar X total sebesar Rp7.560.000;
- 8) Sumber daya Genetik keragaman genetik tumbuhan batangnya berbeda daunnya berbeda itu karena keragaman genetik negara tetapkan Rp.410.000 jadi 2,8 hektar X Rp.410.000 total sebesar Rp1.148.000,00.
- 9) Biaya Pelepasan Karbon kuning hutan hilang rusak tidak bisa menyerap karbon, karbon lepas negara tetapkan per hektar Rp.32.310.000 jadi 2,8 hektar X Rp.32.310.000 totalnya sebesar Rp90.468.000,00.

Total kerugian ekologi sebesar: Rp3.030.370.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Kemudian kerugian ekonomi Kerugian Ekonomis lingkungan ekosistem ada 2 hal yang hilang, yaitu:

- 1) Nilai tambang nya itu sendiri karena memang ditambang nikel, nilai tambang nikel ini kita hitung dari asosiasi pengusaha tambang kita ambil 4 meter kubik ketemu 112.000 meter kubik, dikalikan berat jenisnya sekitar 112 ton, kemudian harganya di Kepmen nya Rp.10.000, waktu itu dolarnya Rp.14.000, kita ambil avarage nya Rp.13.000/ton jadi jumlah kerugian tambang ore nikelnya 112 ton X Rp.360.160/ton total sebesar Rp42.577.920.000,00.
- 2) Hilang Umur Pakai ekosistem rusak, ekosistem kan harus dimanfaatkan terus setiap generasi, karena rusak maka umurnya menjadi hilang atau musnah, hilangnya umur pakai lahan, karena memang tidak berijin jadi memang nilai kerugian ekonominya 2,8 X 32.000.000/hektar X 25 tahun total sebesar Rp2.240.000.000

Sehingga total kerugian tambang nikel kawasan hutan itu:

Halaman 121 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengganti biaya pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar Rp124.518.530,00

2. Kerugian Ekologis sebesar Rp3.030.370.000,00,

3. Kerugian Ekonomis sebesar Rp44.817.920.000,00

jadi total kerusakan lingkungan akibat tambang nikel Rp47.972.808.539,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

- Bahwa Ahli ikut dalam verifikasi, dalam mengambil sampling ahli di lokasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, salah satu adalah bahwa pengambilan sampel itu harus benar, karena kesalahan pengambilan sampel itu tentunya akan memberikan menghasilkan hasil yang berbeda dari laboratorium sehingga pengambilan titik sampel yang harus diambil harus tepat mewakili walaupun demikian seharusnya secara prinsip misalnya ibaratnya tanah rusak yang berwarna putih kemudian seluruh titik yang diambil merupakan peristiwa yang dirusakkan terbukti seperti itu, tetapi sebenarnya yang kita inginkan mendapatkan kepastian bahwa analisis dilapangan itu berkolerasi langsung dengan hasil labnya menjadi penguatan disini, prinsipnya seperti itu;
- Bahwa ahli yang menentukan lokasi atau titik sampling, ahli sendiri yang menentukan dimana titik sampel itu harus diambil dimana disitu harus diukur, diamati yang mana kerusakan itu terjadi;
- Bahwa ahli memiliki pengalaman dalam pengambilan sampel, Ahli dari tahun 2002 kurang lebih hampir 22 tahun lebih, pengalaman itu ahli dapatkan belajar dilapangan untuk memastikan sampel mana yang harus diambil kemudian memastikan bahwa itu terjadi kerusakan;
- Bahwa Metode yang ahli gunakan metode meforsit sampling adalah sampling yang kita inginkan dimana sampel itu harus diambil untuk memastikan bahwa contoh pada waktu jaman covid-19 misalnya seseorang itu terinfeksi virus, pertama sampel diambil di tenggorokan kemudian diambil dihidung, tapi walaupun sebelumnya kan pemeriksaan itu diambil darahnya seperti itu, titik-titik tadi yang kita ambil itu namanya kita sebut forfosit sampling, memang agak berbeda dengan yang ekosistim, ekosistim itulah forfosit sampling yang kita pastikan dengan melakukan analisis dengan pengetahuan yang berkembang dengan metode apa yang paling tepat itulah forfosit, itu sudah dipublikasikan

Halaman 122 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



secara internasional, profesor saya disitu salah satu metode itu yang saya publikasikan baik secara nasional maupun internasional;

- Bahwa ada kriteria khusus untuk perkara ini, kalau secara spesifik adalah ini peristiwa suatu ekosistimnya, maka sampel yang diambil PPnya berbeda, PP 4 tahun 2001 jadi itu agak berbeda dia agak rumit, jadi harus ada kontrol yang tidak dikeluarkan oleh negara, saya salah satu yang menemukan itu, kita ambil tanah itu kontrolnya, kalau ditambang ini dia sudah pasti negara sudah tetapkan misalnya, hilangnya solum tanah dari 30 cm sampai dengan 20cm sudah ditetapkan jadi lebih sederhana sampel nya memang lebih sedikit yang teruji ya kemudian di tambahkan parameter, limbah pakai PP 150 dan Kepmen 43 itu jadi parameter ujinya lebih sedikit, tapi PP 4 itu lebih banyak kita bisa memberikan parameter-parameter yang lebih banyak;
- Bahwa sampel dibawa ke laboratorium, laboratorium ICBB, karena di anggap di posisi netral, itu sebagai suatu rujukan;
- Bahwa pentingnya suatu pengujian Terakreditasi, Terakreditasi itu menjelaskan semua menjelaskan bahwa itu standar baik, dianalisis dengan orang yang terintegritas seperti itu, banyak lab mungkin yang besar-besar baik, tapi susah mempertahankan integritasnya itu, jadi 2 menurut saya, yang pertama memang labnya yang ditetapkan acuan standar internasional yang kedua memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah seperti;
- Bahwa kerugian ekologis adalah hilangnya komponen ekosistem yang ada sebelumnya belum rusak dengan yang dirusak hilang nilai airnya, CO2 yang harus diserap tidak bisa diserap lagi kemudian binatang-binatang yang banyak juga hilang dikalkulasi menjadi kerugian ekologis, kalau kerugian ekonomis apa, ekosistem itu bekerja dia hidup dia menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia, air yang mengalir bisa dipakai, kemudian dan sebagainya, ada rotan dan macam-macam, nah itulah nilai ekonominya termasuk tambang itu yang tersimpan, itu diambil juga kan, itu kerugian negara juga, totalitas kan kerugian negara, kalau tambang mungkin kerugian ekonomi keuangan karena itu punya negara, yang dipakai tadi kemampuan yang harusnya dia bisa pakai tadi terus menerus yang tadinya membantu manusia tapi ini musnah, itulah namanya kerugian ekonomi, misalnya pabrik dia menghasilkan kain, kalau pabriknya rusak kainnya tidak diproduksi, seperti itu nilai ekonomi kalau kita analogkan seperti itu;

Halaman 123 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli datang kelokasi atas permintaan dari balai Gakum Sulawesi;
- Bahwa Ahli pernah diminta memberikan keterangan di kasus pidana saat itu di Kendari;
- Bahwa Ahli pada saat sampai di lokasi, ahli menegetahui titik koridornya dari penyidik, tapi memang waktu diambil sampel itu dipastikan bahwa memang itu di lokasi PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa kunjungan yang pertama Ahli mengambil sampel juga, kemudian diserahkan ke lab, kemudian yang tanggal 7 Maret juga diambil sampel, jadi dua kali diambil sampel;
- Bahwa untuk titik-titik pengambilan sampel yang pada tanggal 6 Februari 2022 dengan yang 7 Maret 2023 lokasinya masih didalam, tapi memang sudah berbeda, karena waktu yang 7 Maret 2023 itu sudah banyak berubah, setelah tanggal Februari itu masih ada kegiatan tambang jadi berubah, lanscapenya berubah, beberapa titik yang berbeda, itu hilang semua;
- Bahwa pada saat kunjungan yang kedua, lanscapenya sudah berbeda berdasarkan keahlian ahli untuk menilai kondisi yang terjadi disana ahli pastikan kerusakan itu karena kegiatan tambang nikel;
- Bahwa posisinya berubah lanscapenya, kegiatan tambang itu berubah tebal nya dari yang awalnya hanya 1 meter kunjungan yang kedua ada beberapa lebih dalam lagi, intervalnya dari pengukuran berubah menjadi 11 meter dalamnya;
- Bahwa regulasi kerusakannya yaitu diatur dalam PP 150, kalau Kepmen 43 tahun 1996, yang Perman nomor 7 Tahun 2014 itu tentang penghitungan;
- Bahwa pertimbangan pengambilan Kepmen ini menurut Ahli, perlu penanganan analisis karena kegiatan di seluruhnya di muka bumi di Indonesia, itu ada peristiwa penambangan, termasuk bangun rumah, bangun jalan itu ada penambangan, pemerintah waktu itu ini bagaimana kegiatan pembangunan itu tidak merusak prinsipnya seperti itu maka Kepmen nomor 43 tahun 1996 itu Jaman Pak Harto itu UU nya 21 tahun 1997 itu UU lama jadi digunakan, kenapa masih dipakai UU itu ditetapkan sampai sekarang, karena masih berlaku, seperti kasus yang di saya tangani di Batam tentang pemotongan lahan, itu menggunakan Kepmen nomor 43 tahun 1996 ini;

Halaman 124 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ore nikel ini masuk galian golongan C dalam hal kegiatannya, penambangan sama, jadi prinsipnya di Kepmen nomor 43 tahun 1996 itu kenapa ahli masukkan karena mengenai semua kegiatan pengelolaan di perkotaan di desa dikebun maupun di hutan;
- Bahwa di Kepmen nomor 43 tahun 1996 golongan C itu sebenarnya tambang tanah bukan ore nikel, itu memang agar berbeda, tapi kenapa kami gunakan karena itu masih bisa relevan dirusak;
- Bahwa Ore nikel ini itu golongan A atau golongan C Itu sudah dihapus semua penambangan UU nomor berapa, kalau ditanya berbeda, karena golongan C itu lebih dalam, kalau ini kan khusus nikel itu kan tanahnya batuan yang diambil;
- Bahwa nikel di golongan ini di Kepmen 43 tidak masuk ke golongan C;
- Bahwa semakin peristiwa kerusakan itu kita ambil itu memang itu lebih teliti makin lama kita ambil semakin tidak teliti parameter-parameternya, kita analisis kerusakannya, memang disitu dikatakan ada contoh kebakaran satu hari setelah kebakar contohnya lama, itu memang dilapangan, tapi pengambilan sampel harus lebih teliti, bahkan kalau seperti itu saya harus ngambil khusus tidak saya serahkan asisten saya, karena sulitnya harus turun, kalau baru awal kebakar gampang, tapi kalau sudah lama memang pengambilan sampelnya agak sulit;
- Bahwa idealnya pada saat terjadi diambil, walaupun sudah lama masih bisa dianalisa hampir 15 tahun;
- Bahwa ahli diminta untuk melakukan analisa, dan ahli ambil sampelnya;
- Bahwa dari kementerian awalnya memberitahukan ada kerusakan luasnya yang sudah dipastikan 2,8 hektar, kemudian ahli menyampaikan di 5 titik ahli acak di hamparan 2,8 hektar ada berupa lubang, ada stockpile, macam-macam yang paling dalam ada ada 11 meter kemudian yang paling dangkal sekitar 3 sampai 4 meter dan untuk sampel harus yang mewakili kerusakannya;
- Bahwa ahli mengambil sampel sesuai dengan kebutuhan, yang ahli ambil itu tepat dan dianalisisa teruji terjadi kerusakan;
- Bahwa menurut ahli itu kerusakan tanah dan lingkungan;
- Bahwa yang terjadi fakta-faktanya kerusakan yang diperbolehkan itu ijinnya lengkap memang kalau dibidang tambang semua pasti rusak sekarang kerusakan yang berijin, maka ada buku panduannya kategori satu AMDAL, resiko yang terburuk sudah dihitung, kategori kedua kalau

Halaman 125 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan yang tidak berijin itu akhirnya negara semua rugi, negara harus memulihkan, sedangkan untuk yang berijin tentunya yang di amdal itu tetap pertama peristiwa penambang harus menambang dengan baik good man praktis penambangan yang berijin, misalnya lapisan toksole nya tidak dibuang kemana-mana, ditumpuk dulu setelah tambangnya diambil ini ditutup lagi, kalau memang tidak bisa maka tetap menciptakan air namanya void lubang itu tentunya harus dialih fungsikan, setelah itu tanah vegetasi;

- Bahwa jaminan reklamasi seharusnya ada di Amdal, memastikan bahwa nanti dia akan pulihkan setelah ditambang dengan uang yang cukup, walaupun semua uang ditumpahkan disitu tidak akan cukup juga;
- Bahwa jaminan reklamasi itu memang tidak sebanding dengan akibatnya, lapisan tanah itu butuh ribuan tahun, solusinya yaitu amdal yang harus diatur, kalau tambang tidak mencemari laut dan sebagainya tambang dijaga tambang yang diperoleh lingkungannya harus tetap baik;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I pada persidangan tanggal 3 September 2024, dan tanggal 17 Desember 2024, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.1-1 s/d T.1-25 yaitu berupa :

1. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 395 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, tanggal 20 November 2008., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-1a;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 396 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NPP 040), tanggal 24 November 2008., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-1b;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 686 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS (KW 08 NPP 040), tanggal 31 Maret 2009., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-1c;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 627 Tahun 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Nikel PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 25 November 2011., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-1d;

Halaman 126 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 357 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS di Kecamatan Molawe Konawe Utara, tanggal 30 Juli 2013., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-1e;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 361 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS (KW 08 NPP 040), tanggal 13 Agustus 2013., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-1f;
7. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 207 Tahun 2014 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS (KW 08 NPP 040), tanggal 20 Februari 2014__703 ha menjadi 574 ha., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-1g;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS (KW 08 NPP 040), tanggal 11 Januari 2015__574 ha menjadi 544 ha., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-1h;
9. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 177 Tahun 2015 Pengaktifan Kembali Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS (KW 08 NPP 040), tanggal 30 Maret 2015., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-1i;
10. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 522.12/539/DPMPTSP/115/2021 Tentang Persetujuan Penggunaan Koridor di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kepada PT. KARYA MURNI SEJATI 27 di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 31 Maret 2021., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-2;
11. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Perbaikan dan Pelebaran Koridor dari PT. KARYA MURNI SEJATI 27 kepada PT. BHIMA AMARTHA MINING, tanggal 1 April 2021., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-3a;
12. Fotokopi Surat PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS Nomor 001/JAP/IV/2021 perihal Klarifikasi Kepemilikan Sah atas Izin Pertambangan Operasi Produksi, tanggal 15 April 2021., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-3b;

Halaman 127 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. BHIMA AMARTHA MINING dan PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS, tanggal 24 Mei 2021., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-3c;
14. Fotokopi Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Nomor 522.4/16.II/2014 perihal Pertimbangan Teknis tanggal 28 Oktober 2014., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-4a;
15. Fotokopi Surat Bupati Konawe Utara Nomor 522.2/2992.II/2014 perihal Pengantar Rekomendasi Pinjam Pakai kawasan Hutan PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS, tanggal 14 November 2014., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-4b;
16. Fotokopi Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Nomor 90/540/03/2015 Perihal Pengesahan Kepala Teknik Tambang PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS, tanggal 3 Maret 2015., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-4c;
17. Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 522/7628 Rekomendasi Untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tanggal 10 Desember 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-4d;
18. Fotokopi Sertifikat Clear and Clean No. 897/Min/12/2014, tanggal 06 Mei 2014., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-4e;
19. Fotokopi Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220511-01-37813 terkait Pencabutan Izin, tanggal 11 Mei 2022., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-5;
20. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 25 April 2024., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-6a;
21. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 25 April 2024., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-6b;
22. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 25 April 2024., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-6c;
23. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 90/Pid. B-LH/2022/PN Kdi, tang gal 27 April 2022., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-7;

Halaman 128 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laport Polda Sulawesi Tenggara Nomor TBL/390/XII/2020/SPKT POLDA SULTRA tanggal 7 Desember 2021., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-8a;
25. Fotokopi Foto Dokumentasi PT. JAP melaporkan kepada Gakkum terkait Penambangan Ilegal di WIUP OP PT. JAP, Tanggal 19 Januari 2022., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-8b;
26. Fotokopi Foto Dokumentasi Aktivitas Penambangan Ilegal (Illegal Mining) PT. Trimegah Pasific Indo di bekas wilayah PERBAIKAN DAN PELEBARAN JALAN KORIDOR yang ditinggalkan oleh PT. KMS 27 dan PT. BAM., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-8c;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/851/XI/2022/Ditreskrimum Polda Sulawesi Tenggara, tanggal 30 November 2022., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-8d;
28. Fotokopi Notulensi Rapat ESDM Pembahasan Isu Perizinan di Kab. Konawe Utara, Jumat tanggal 27 Mei 2022., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-9a;
29. Fotokopi Notulensi Rapat ESDM Pemaparan Penawaran Kerjasama PT. Antam kepada 11 BUMS, Rabu 15 Juni 2022., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-9b;
30. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-10;
31. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-11a;
32. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-11b;
33. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 tanggal 7 Mei 2021, dalam perkara PT. NATURAL PERSADA MANDIRI selaku TERDAKWA TINDAK PIDANA KORPORASI., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-11c;
34. Fotokopi Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pengumuman Nomor 1862.Pm/04/DJB/2016 Tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluhan Satu dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin, tanggal 30 Desember 2016., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-12;

Halaman 129 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral T-1502/MB.04/DJB.M/2021 Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 23 Desember 2021., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-13;
36. Fotokopi Majalah Tempo tanggal 26 Maret 2022, dengan Judul Artikel "PERANG TAMBANG NIKEL BLOK MANDIODO" <https://majalah.tempo.co/read/hukum/165594/tambang-nikel-konawe-utara>., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-14;
37. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 3/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 7 Mei 2021., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-15;
38. Fotokopi Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup, Jum'at 5 November 2021., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-16;
39. Video berdurasi 2 Menit 51 Detik, 6,18 MB (6.488.064 bytes)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-17;
40. Video berdurasi 45 Detik, 8,55 MB (8.970.045 bytes)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-18a;
41. Video berdurasi 58 Detik, 9,91 MB (10.396.289 bytes)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-18b;
42. Fotokopi Capture Foto Excavator Komatsu, Warna Kuning, sedang melakukan Aktivitas Penambangan di Titik Koordinat 03o32'06o25"S 122o10'22o71" E, Tanggal 12 / 01 / 22, Jam 10, Menit 05, Detik 19. Declin +0.3o 42092 nT., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-19a;
43. Video berdurasi 38 Detik, 7,44 MB (7.804.376 bytes)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-19b;
44. Video berdurasi 2 Menit 50 Detik, 16,0 MB (16.880.897 bytes)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-19c;
45. Video Berdurasi 3 Menit 10 Detik, 19,8 MB (20.799.189 bytes)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-19d;
46. Video Berdurasi 24 Detik, 5,94 MB (6.229.337 bytes)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-19e;
47. Fotokopi Dokumentasi Foto Aktivitas Penambangan Ilegal dilakukan oleh 3 (tiga) Unit Excavator dan 1 (satu) Unit Dump Truck di bukit berbatasan dengan Jalan Koridor yang masuk ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP-OP PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS), Foto

Halaman 130 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



diambil pada Rabu tanggal 9 Februari 2022 Jam 14.00 WIB., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-20a;

48. Video Berdurasi 31 Detik, 6,49 MB (6.809.427 bytes)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-20b;
49. Video Berdurasi 30 Detik, 6,48 MB (6.801.948 bytes)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-20c;
50. Fotokopi Dokumentasi Foto Aktivitas Penambangan Ilegal dilakukan oleh 9 (sembilan) Unit Excavator merek Sany di bukit berbatasan dengan Jalan Koridor yang masuk ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP-OP PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS), Foto diambil pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 Jam 15.46 WIB., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-21a;
51. Fotokopi Dokumentasi Foto Aktivitas Penambangan Ilegal, (dengan Sudut Pengambilan Berbeda dari Bukti T1-21a) tampak dalam Foto Penambangan Ilegal dilakukan oleh 3 (tiga) Unit Excavator Merek Sany di bukit yang berbatasan dengan Jalan Koridor yang masuk ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP-OP PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS), Foto diambil pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 Jam 15.40 WIB., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-21b;
52. Video Berdurasi 48 Detik, 57,9 MB (60.771.002 bytes)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-21c;
53. Fotokopi Dokumentasi Foto Aktivitas Penambangan Ilegal dilakukan oleh 7 (tujuh) Unit Excavator merek Sany di bukit yang berbatasan dengan Jalan Koridor yang masuk ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP-OP PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS), Foto diambil pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 Jam 16.25 WIB., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-22a;
54. Fotokopi Dokumentasi Foto Aktivitas Penambangan Ilegal, (dengan Sudut Pengambilan Berbeda dari Bukti T1-22a) tampak dalam Foto Penambangan Ilegal dilakukan oleh 7 (tujuh) Unit Excavator Merek Sany, 1 (satu) unit Roller, dan 1 (satu) Unit Mobil jenis Long Vehicle. Seluruh Alat Berat dan Kendaraan Operasional sedang diparkir di Jalan Koridor yang masuk ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP-OP PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS), sebelumnya dibuat oleh PT. BHIMA AMARTHA MINING (PT. BAM), Foto diambil pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 Jam 15.46 WIB., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-22b;

Halaman 131 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Video Berdurasi 2 Menit 44 Detik, 17,4 MB (18.258.335 bytes)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-22c;
56. Fotokopi Peta Penambangan Ilegal (Illegal Mining) di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang Masuk Dalam WIUP-OP PT. JAP dengan CITRA SATELIT Aktual Pertanggal 14 April 2022.3o32'25.960" S 122o10'36.320" E., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-23;
57. Fotokopi Peta : Overlay Dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Koordinat Temuan Pengawasan Lingkungan Hidup tanggal 5 November 2021 dan Pengambilan Sampel Kerusakan Lingkungan Hidup 07-08 Maret 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-24a;
58. Fotokopi Peta : Overlay Dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Koordinat Jalan Koridor, Aktivitas Penambangan Ilegal, Pengambilan Sampel Kerusakan Lingkungan Hidup., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-24b;
59. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN.UNH, Selasa tanggal 30 Mei 2023., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-25;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.1-2, T.1-3b, T.1-4b, T.1-4c, T.1-5, T.1-6b, T.1-7, T.1-8a, T.1-8d, T.1-9a, T.1-9b, T.1-10, T.1-11a, T.1-11b, T.1-12, T.1-13, T.1-16, T.1-19a, T.1-20a, T.1-21a, T.1-21b, T.1-22a, T.1-22b berupa fotokopi dari fotokopi., dan bukti T.1-6a, T.1-6c, T.1-8b, T.1-8c, T.1-11c, T.1-14, T.1-15, T.1-23, T.1-24a, T.1-24b, T.1-25 berupa fotokopi dari printout dan bukti T.1-17, T.1-18a, T.1-18b, T.1-19b, T.1-19c, T.1-19d, T.1-19e, T.1-20b, T.1-20c, T.1-21c, T.1-22c berupa Video yang tersimpan dalam Flashdisk;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pihak Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu :

1. **Saksi Yudi Prasetyo Koentjoro**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di PT James & Armando Pundimas;

Halaman 132 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT James & Armando Pundimas yang kantor pusatnya ada di Surabaya;
- Bahwa PT James & Armando Pundimas memiliki ijin produksi dan bergerak di bidang penambangan nikel;
- Bahwa PT James & Armando Pundimas penambangannya di Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa PT James & Armando Pundimas belum menambang, dan baru ijin operasi produksi saja;
- Bahwa saksi mengetahui PT James & Armando Pundimas mempunyai ijin dari SK dari Bupati Konawe Utara;
- Bahwa Ijin untuk produksi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat ijinnya;
- Bahwa Ijin untuk produksi adalah SK Nomor 50 tahun 2015;
- Bahwa untuk komoditinya adalah nikel;
- Bahwa jangka waktunya sampai tahun 20 tahun, sampai tahun 2030;
- Bahwa saksi mengetahui PT Bhima Armatha Mining berkantor di Kendari;
- Bahwa PT Bhima Armatha Mining bergerak dibidang pembuatan jalan koridor;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara PT James & Armando Pundimas dengan PT Bhima Armatha Mining pada saat itu mereka masuk IUP kami;
- Bahwa ijinnya PT James & Armando Pundimas itu Ijin operasi produksi;
- Bahwa operasi produksi ada IUP (Ijin Usaha Penambangan);
- Bahwa PT James & Armando Pundimas belum menambang karena belum mempunyai IPPKH;
- Bahwa Ijin untuk produksi ada ijinnya, tapi untuk melakukan penambangan belum memiliki IPPKH;
- Bahwa ijin operasi produksi sudah punya IUP;
- Bahwa IUP menyebutkan kordinat ada di SK Nomor 50, ada 544 hektar;
- Bahwa hubungan antara PT James & Armando Pundimas dengan PT Bhima Armatha Mining diawal sebenarnya tidak ada hubungan, jadi kami mengetahui PT Bhima Armatha Mining itu pada saat kami masih bekerja

Halaman 133 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di PT James & Armando Pundimas kami melakukan patroli, kemudian kami menemukan PT Bhima Armatha Mining masuk ke wilayah IUP kami;
- Bahwa PT James & Armando Pundimas tidak memperkerjakan PT Bhima Armatha Mining;
 - Bahwa yang dilakukan PT Bhima Armatha Mining, mereka masuk ke wilayah IUP kami, mereka menebang pohon di wilayah kami;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dan sudah ditegur, pada waktu itu kami paksa hentikan, kemudian saksi bertanya siapa penanggung jawabnya di lapangan, pada waktu itu yang bertanggung jawab disana namanya Bapak Yusron, mereka menjelaskan bahwa mereka disini bekerja atas SPK dari PT KMS 27, disitu mereka menunjukkan SPK PT KMS 27, SPK PT KMS 27 untuk pembuatan jalan koridor, SPK nya itu jalan koridor dikeluarkan oleh PTSP Sulawesi Tenggara, jalannya itu jalannya dari melalui IUP kami;
 - Bahwa pada saat itu yang sudah dikerjakan oleh PT Bhima Armatha Mining yaitu menebang pohon, mengangkut tanah;
 - Bahwa pada saat itu di tanggal 13 April tahun 2021, kemudian ditahun itu kami mengetahui mereka masuk batas kami sekitar 20 meter memanjang untuk menebang dan meratakan tanah menggali tanah;
 - Bahwa PT KMS 27, adalah PT Karya Murni Sejati 27;
 - Bahwa PT KMS 27 kantornya ada di kendari;
 - Bahwa PT KMS 27 bergerak dibidang penambangan nikel;
 - Bahwa PT KMS 27 ada punya IUP, karena berdampingan dengan IUP kami;
 - Bahwa setelah ditegur, kami meminta untuk dihentikan karena mereka tidak mempunyai ijin untuk masuk ke wilayah IUP kami, setelah itu saksi memberikan laporan kepada pimpinan kami, "bahwa ada yang masuk ke wilayah";
 - Bahwa saksi keluar dari PT James & Armando Pundimas Januari 2023;
 - Bahwa saksi keluar dari PT James & Armando Pundimas karena tidak ada kegiatan sama sekali;
 - Bahwa PT James & Armando Pundimas ini harusnya bergerak dalam bidang produksi nikel, sejak saksi masuk sampai keluar tidak pernah melakukan kegiatan apa-apa;

Halaman 134 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA PT PT James & Armando Pundimas tidak melakukan kegiatan apa-apa meskipun memiliki IUP tapi tidak nambang, memiliki ijin operasi produksi yang seharusnya ada kegiatan menambang;
- Bahwa PT James & Armando Pundimas punya ijin produksi harusnya menambang, tapi untuk menambang ini kami perlu ijin IPPKH, ijin ini sudah pernah kami ajukan, jadi diperlukan data-data yang diperlukan pengesahan KTP namun tidak keluar;
- Bahwa PT James & Armando Pundimas tidak melakukan kegiatan penambangan karena ijinnya belum keluar sampai sekarang;
- Bahwa peta yang ditunjukkan itu jalan yang dibuat PT Bhima Armatha Mining melewati IUP PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa saksi bergabung di PT James & Armando Pundimas dari tahun 2012;
- Bahwa pada saat itu PT James & Armando Pundimas sudah punya SK yang eksplorasi di tahun 2009;
- Bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2012 saat saksi bergabung itu SK adalah SK ijin usaha pertambangan tahap eksplorasi;
- Bahwa saksi mengikuti surat ijin pertambangannya PT James & Armando Pundimas, saat itu saksi membantu konsultan untuk menyiapkan berkas-berkasnya;
- Bahwa saat itu konsultan pengurusan perijinannya saksi tidak ingat;
- Bahwa pada tahun 2012 ijin usahanya ijin usaha pertambangan tahap eksplorasi, setelah itu ijin usaha pertambangan untuk produksi tahun 2013;
- Bahwa SK untuk produksi SK Nomor 369;
- Bahwa di SK Nomor 369 luasannya 703 hektar;
- Bahwa terjadi dua kali perubahan, tahun 2014 berubah karena ada di IUP itu ada area kawasan hutan lindung jadi PT James & Armando Pundimas mengajukan penciutan untuk mengeluarkan hutan lindung tersebut, menyusut menjadi 574 hektar, saksi lupa nomor SK tersebut;
- Bahwa ada lagi penciutan di tahun 2015, itu area kami ada lagi yang masuk hutan lindung dan hutan konservasi, jadi terjadi penciutan lagi di SK Nomor 50 tahun 2015 luasnya menjadi 544 hektar;
- BAHWA saat saksi berjaga, saksi pakai IUP SK nomor 50 tahun 2015 yang luasnya 544 hektar;
- Bahwa saksi pernah melihat melihat SK eksplorasi tahun 2009;

Halaman 135 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengurus SK ini untuk ditingkatkan menjadi operasi produksi;
- BAHWA saksi pernah melihat SK Nomor 627, itu adalah SK studi kelayakan, dan sudah ada sebelum saksi bergabung;
- Bahwa SK Nomor 357 saksi pernah melihat, di SK ini tidak disebutkan luasannya;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Nomor 369 luasannya 703;
- Bahwa ada alasan penciutan dan mengeluarkan hutan lindung, alasannya tercantum di peta disebutkan;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Nomor 50, penciutan yang ke dua luasannya menjadi 544 hektar dan alasannya tercantum karena masuk kawasan hutan lindung dan hutan konservasi;
- Bahwa untuk SK tahun 2015 ini pada saat terakhir kali saksi terakhir bekerja di PT James & Armando Pundimas saat itu sudah tidak berlaku karena dicabut oleh Kementerian Kehutanan;
- Bahwa dicabutnya pada tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa terkait dengan aktivitasnya PT Bhima Armatha Mining yang masuk ke wilayahnya PT James & Armando Pundimas terjadi pada tanggal 13 April 2021;
- Bahwa pencabutan IUP pada tanggal 11 Mei tahun 2022;
- Bahwa diketerangannya menyebutkan penciutan wilayah operasi produksi menjadi operasi wilayah penciutan produksi, pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan, menyelesaikan masalah fasilitas tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa aktivitas di PT Bhima Armatha Mining di tahun 2021;
- Bahwa SPK adalah Surat Perintah Kerja;
- Bahwa pemberi perintah di SPK adalah PT KMS 27, penerima kerjanya PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa di SPK nya tidak ada titik kordinat dikeluarkan oleh DPM PTSP;
- Bahwa saksi diberikan softfile SPK nya;
- Bahwa saksi terima SPK di tanggal itu tanggal 13 April 2021;
- Bahwa keputusan DPM SPK bunyinya penggunaan jalan koridor, diberikan kepada PT KMS 27;

Halaman 136 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima dua dokumen tersebut, kemudian saksi lakukan proses klarifikasi dan yang melakukan proses verifikasi pimpinan dalam hal ini direksi;
- Bahwa saksi mengetahui proses verifikasinya, verifikasi ke DPM PTSP dan ke Dinas kehutanan;
- Bahwa verifikasi yang di cek terkait keabsahan legalitasnya dari SK yang dikeluarkan dari PTSP;
- Bahwa setelah dikonfirmasi ternyata SK yang dikeluarkan benar, tanggapan dari PTSP benar, dan dari Kehutanan benar;
- Bahwa keputusan DPM PTSP saksi terima dari saudara Yusran dan dikasih soft file nya;
- Bahwa saksi terima ditanggal itu juga saat saksi menerima SPK;
- Bahwa didalam dokumen tersebut kordinat adanya di titik awal pembuatan jalan, mereka membuatnya sesuai dengan peta yang ada di SK yang diterbitkan, kalau peta jalan lebarnya 38 meter, dimana 34 meter itu jalan utamanya, 2 meter kanan kiri untuk bahu jalan, panjangnya pada waktu itu 5310 meter;
- Bahwa saksi mendapati PT Bhima Armatha Mining sudah memasuki PT James & Armando Pundimas pada tanggal 13 April 2021 waktu patrol, dan saksi tidak tahu sudah berapa lama PT Bhima Armatha Mining memasuki wilayah PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa per tanggal 13 April 2021 saat itu belum berupa jalan, baru penebangan pohon, jalannya kurang lebih memanjang kedepan 100 meteran;
- Dan saat itu ada aktifitas pengangkutan tanah PT Bhima Armatha Mining ke luar area;
- Bahwa pada saat tanggal 13 April 2021 itu dihentikan oleh PT Bhima Armatha Mining, saat itu disana sudah ada 3 ekskavator dan 3 dump truck;
- Bahwa saat itu pihak PT James & Armando Pundimas memaksa untuk dihentikan, karena mereka tidak ada ijin dari PT James & Armando Pundimas, dan mereka memasuki secara paksa ke wilayah PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2021 PT Bhima Armatha Mining berhenti melakukan aktifitas, mereka melanjutkan setelah ada kesepakatan dengan PT James & Armando Pundimas, kesepatannya bahwa mereka

Halaman 137 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijin kan kerja untuk pembuatan jalan koridor tetapi mereka tidak boleh mengangkut tanah atau material yang dibuka keluar dari area kami;
- Bahwa terkait kompensasi didalam kesepakatan itu kami akan mengganti biaya pengangkutannya saja sebesar 350 ribu perhectare, dan sudah terkumpul 30 ribu metrik ton, padahal itu daerahnya PT James & Armando Pundimas, PT Bhima Armatha Mining itu disuruh PT KMS, disitu PT James & Armando Pundimas harus bayar untuk pengangkutan;
 - Bahwa pengakutan yang dilakukan oleh PT Bhima Armatha Mining istilahnya stockpile saat itu belum sampai 30 ribu metrik ton jarena PT Bhima Armatha Mining keburu ditangkap karena masuk tanpa ijin, setelah itu hilang diangkut semua, diangkut oleh yang mengatasnamakan bareskrim;
 - Bahwa semua yang ada kandungan ore nikel nya, diangkut oleh mereka yang mengatasnamakan bareskrim;
 - Bahwa saksi sempat menyetop kegiatan yang tadi diklaim oleh bareskrim, saat itu saksi tanyakan, mereka mengatasnamakan bareskrim, mereka tidak menunjukkan surat-surat;
 - Bahwa saat itu orang yang mengataskan dari Bareskrim tidak menggunakan seragam, mereja juga sudah siap dengan escavator juga;
 - Bahwa saat itu saksi menanyakan siapa mereka, mereka bilang mengatasnamakan bareskrim, kemudian mereka mengatakan kami disuruh diam, kemudian kami mengontak pimpinan kami, kemudian kami turun karena disana susah singnal, saksi turun dan memberitahukan ke pimpinan, pimpinan hanya bilang, "jaga keamananmu kamu dokumentasikan saja, setelah itu laporkan", kemudian saksi laporkan ke POLDA;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 4 Desember 2021, kemudian saksi melaporkan ke POLDA pada tanggal 7 Desember 2021;
 - Bahwa dari 13 Oktober 2021 sampai datangnya gakum tanggal 21 Oktober 2021, PT Bhima Armatha Mining berdasarkan perjanjian kerjasama itu rutin dilakukan pengawasan, tanah yang mereka kerjakan itu tidak boleh keluar sama sekali dari IUP PT James & Armando Pundimas;
 - Bahwa PT James & Armando Pundimas melakukan pengawasan terhadap pembukaan jalan koridor tersebut, untuk teknis kami tidak ikut campur;

Halaman 138 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lebarnya kami tidak pernah ngukur, cuma yang pernah kami ukur waktu itu ada bukit yang diratakan, kemudian saksi tanyakan “apakah buat jalan sampai meratakan bukit” mereka menjelaskan “kami ada titik-titik areanya, kalau diatas 45 derajat tidak boleh jadi mereka harus meratakan tanahnya;
- Bahwa bukit ada 20 meter, pohon ditebang;
- Bahwa setelah yang tanggal 21 Oktober 2021, selain bareskrim ada PT LAM, ada PT TPI dan lain-lain, perlakuan PT LAM dan PT TPI itu sama dengan waktu PT Bhima Armatha Mining masuk, kami menghentikan, jadi hari ini kami menghentikan, mereka besok masuk lagi;
- Bahwa tidak ada negosiasi dengan PT LAM dan PT TPI, karena mereka tidak mempunyai ijin apa-apa, mereka cuma memaksa masuk saja, jadi mereka mencuri tanah kami, ada kami mereka berhenti, tapi kami turun selanjutnya mereka kerja lagi;
- Bahwa kondisi lahan disana konturnya perbukitan;
- Bahwa ada kompensasi dari PT James & Armando Pundimas ke PT Bhima Armatha Mining, dan belum dilakukan pembayaran dari PT James & Armando Pundimas ke PT Bhima Armatha Mining, pada waktu itu saksi masih menjabat sebagai admin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Muhammad Arman**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengetahui dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- BAHwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui dengan PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa saksi mengetahui dengan PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT James & Armando Pundimas, kantor pusatnya ada di Surabaya;
- Bahwa PT James & Armando Pundimas memiliki ijin produksi bergerak di bidang penambangan nikel;

Halaman 139 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT James & Armando Pundimas Penambangannya ada di Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa PT James & Armando Pundimas belum menambang, baru ijin operasi produksi saja;
- Bahwa PT James & Armando Pundimas mempunyai ijinnya dari SK Bupati Konawe Utara;
- Bahwa Ijin tersebut untuk produksi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat ijinnya, yaitu Ijin untuk produksi SK Nomor 50 tahun 2015;
- Bahwa dalam surat ijinnya disebutkan komoditinya untuk nikel;
- Bahwa jangka waktunya sampai 20 tahun, sampai tahun 2030;
- Bahwa PT Bhima Armatha Mining berkantor di Kendari;
- Bahwa PT Bhima Armatha Mining bergerak dibidang pembuatan jalan koridor, bukan untuk penambangan;
- Bahwa hubungan antara PT James & Armando Pundimas dengan PT Bhima Armatha Mining pada waktu itu mereka masuk IUP PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa ijinnya PT James & Armando Pundimas untuk operasi produksi;
- Bahwa Operasi produksi harus mempunyai IUP (Ijin Usaha Penambangan);
- Bahwa PT James & Armando Pundimas belum menambang karena belum mempunyai IPPKH;
- Bahwa ijin PT James & Armando Pundimas hanya untuk produksi saja, untuk melakukan penambangan PT James & Armando Pundimas belum memiliki IPPKH;
- Bahwa PT James & Armando Pundimas memiliki ijin operasi produksi dan sudah punya IUP;
- Bahwa di dalam IUP menyebutkan kordinat ada di SK Nomor 50, ada 544 hektar;
- Bahwa hubungan antara PT James & Armando Pundimas dengan PT Bhima Armatha diawal sebenarnya tidak ada hubungan, saksi mengetahui PT Bhima Armatha Mining itu pada saat saksi masih bekerja di PT James & Armando Pundimas kami melakukan patroli, kemudian menemukan PT Bhima Armatha Mining masuk ke wilayah IUP PT James & Armando Pundimas;

Halaman 140 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi PT James & Armando Pundimas tidak memperkerjakan PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa saksi melihat PT Bhima Armatha Mining masuk ke wilayah IUP PT James & Armando Pundimas, mereka menebang pohon di wilayah PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, kemudian saksi menegur dan pada waktu itu kami paksa hentikan, kemudian saksi bertanya siapa penanggung jawabnya di lapangan, pada waktu itu yang bertanggung jawab disana namanya Pak Yusron, mereka menjelaskan bahwa mereka disini bekerja atas SPK dari PT KMS 27, disitu mereka menunjukkan SPK PT KMS 27, SPK PT KMS 27 untuk pembuatan jalan koridor, SPK nya itu jalan koridor dikeluarkan oleh PTSP Sulawesi Tenggara, jalannya itu jalannya dari melalui IUP PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa pada saat itu yang sudah dikerjakan oleh PT Bhima Armatha Mining adalah menebang pohon, mengangkut tanah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 April tahun 2021, kemudian ditahun itu PT James & Armando Pundimas mengetahui mereka masuk batas kami sekitar 20 meter memanjang untuk menebang dan meratakan tanah menggali tanah;
- Bahwa PT KMS 27 adalah kepanjangan dari PT Karya Murni Sejati 27;
- Bahwa kantor PT KMS 27 ada di kendari;
- Bahwa PT KMS 27 bergerak dibidang penambangan nikel;
- Bahwa PT KMS 27 ada punya IUP, karena berdampingan dengan IUP PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa setelah ditegur, kemudian PT Bhima Armatha Mining pada waktu itu kami meminta untuk dihentikan karena mereka tidak mempunyai ijin untuk masuk ke wilayah IUP PT James & Armando Pundimas, setelah itu saksi memberikan laporan kepada pimpinan kami, "bahwa ada yang masuk ke wilayah";
- Bahwa PT James & Armando Pundimas sejak saksi masuk sampai keluar, perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan apa-apa;
- Bahwa PT James & Armando Pundimas tidak melakukan kegiatan penambangan karena ijinnya belum keluar sampai sekarang;
- Bahwa PT KMS 27 tidak ada ijin untuk masuk ke IUP PT James & Armando Pundimas untuk membuat jalan koridor, jalan saja, jadi peta

Halaman 141 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditunjukan itu jalan yang dibuat PT Bhima Armatha Mining yang melewati IUP PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa setahu saksi PT James & Armando Pundimas bergerak dibidang pertambangan;
 - Bahwa saksi masuk PT James & Armando Pundimas dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan keluar 1 Januari 2023;
 - Bahwa saksi sejak di PT James & Armando Pundimas tidak pernah melakukan apa-apa;
 - Bahwa saksi sejak di PT James & Armando Pundimas hanya melakukan pengawasan artinya patroli;
 - Bahwa PT James & Armando Pundimas itu wujudnya apa secara fisik hanya hutan saja;
 - Bahwa yang disengketakan antara PT James & Armando Pundimas sebagai Tergugat I dan PT Bhima Armatha Mining sebagai Tergugat II dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait persoalan memasuki kawasan hutan;
 - Bahwa bukan PT James & Armando Pundimas yang memasuki kawasan hutan, tapi PT James & Armando Pundimas digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup telah memasuki kawasan hutan;
 - Bahwa setahu saksi Kementerian Lingkungan Hidup tidak pernah melakukan somasi atau teguran kepada PT James & Armando Pundimas;
 - Bahwa setahu saksi PT James & Armando Pundimas Direktornya pernah menjalani di proses pidana;
 - Bahwa PT James & Armando Pundimas pernah diproses pidana di pengadilan negeri kendari;
 - Bahwa di pengadilan negeri kendari dinyatakan bersalah dihukum kurang lebih 1 tahun lebih;
 - Bahwa orang dari PT James & Armando Pundimas setahu saksi hanya satu orang yang dhukum yaitu direktur saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada denda atau tidak;
 - Bahwa saat itu direktur PT James & Armando Pundimas ditahan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada putusan Pengadilan Tinggi nya;
 - Bahwa Direktur PT James & Armando Pundimas dihukum karena memasuki kawasan hutan tanpa ijin;

Halaman 142 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT James & Armando Pundimas punya IUP untuk didalam tanah, dan tidak ada untuk ijin diatas tanahnya;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai penjaga lahan, pengawasan lahan (melakukan aktifitas patrol);
- Bahwa saksi menjaga seluruh wilayah PT James & Armando Pundimas, batas-batas area kordinatnya;
- Bahwa pada saat saksi bergabung dengan PT James & Armando Pundimas , saksi pakai IUP SK nomor 50 tahun 2015 yang luasnya 544 hektar;
- Bahwa PT James & Armando Pundimas melakukan patroli, adapun area patroli itu tidak menentu, IUP PT James & Armando Pundimas luas sekali yaitu 544 hektar, jadi satu hari saksi dilakukan diarea utara, hari berikutnya di area timur, seperti itu, setiap harinya pindah-pindah;
- Bahwa PT KMS 27, IUP nya berdampingan dengan PT James & Armando Pundimas, untuk jalannya sendiri posisinya bersampingan dengan PT KMS 27;
- Bahwa PT KMS mulai kerja dari tanggal 1 April 2021 SPK sudah terbit;
- Bahwa saksi baru tahu ada PT Bhima Armatha Mining di IUPnya PT James & Armando Pundimas pada tanggal 13 April 2021;
- Bahwa PT KMS 27 sama memiliki penambangan nikel;
- Bahwa PT Bhima Armatha Mining memasuki kawasan hutan PT James & Armando Pundimas tanggal 13 April 2021, dan kawasan tersebut termasuk kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa saksi tahu untuk dapat beraktifitas penambangan harus ada ijin IPPKH;
- Bahwa PT James & Armando Pundimas sudah memproses pengurusan permohonan IPPKH, dokumen yang di submit ke DPM PTSP pengajuan itu kami mempunyai sertifikat penambang tekhnis dari dinas kehutanan tahun 2014, tahun 2014 juga ada surat rekomendasi dari Bupati, tahun 2015 pengesahan KTP di Dinas pertambangan, tahun 2015 ada surat rekomendasi dari Bupati untuk IPPKH semua sudah kami submit di PTSP tapi belum terbit IPPKH nya;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut sudah disetujui ditingkat Bupati untuk mendapatkan IPPKH, ini pengantar rekomendasi, pertimbangan teknis dari dinas kehutanan, pengesahan KTP di dinas kehutanan dan rekomendasinya;

Halaman 143 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah verifikasi IPPKH nya hasilnya masih belum terbit IPPKH nya;
- Bahwa terkait PT Bhima Armatha Mining memasuki IUP PT James & Armando Pundimas, tindak lanjut dari PT James & Armando Pundimas yaitu dengan melayangkan somasi atau teguran ke PT Bhima Armatha Mining pertanggal 15 April 2021, setelah itu pimpinan PT James & Armando Pundimas mengadakan pertemuan dengan PT Bhima Armatha Mining, setelah pertemuan itu ada kesepakatan pengerjaan jalan koridor PT Bhima Armatha Mining tidak bisa menghalangi PT James & Armando Pundimas, cuman disini kami ada kesepakatan dimana setiap tanah yang diduga itu tidak boleh keluar dari PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa saksi tahu dokumen perjanjiannya dan saksi membaca, intinya PT Bhima Armatha Mining diijinkan pembangunan jalan koridor di PT James & Armando Pundimas tetapi tidak boleh mengakut materiil keluar dari PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa pembuatan jalan koridor berhenti pada tanggal 21 Oktober 2021, ada tim gabungan melakukan sidak;
- Bahwa yang dilakukan tim gabungan adalah menahan PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa yang ditahan dari PT Bhima Armatha Mining adalah Bapak Yusran, penanggung jawab dilokasi;
- Bahwa terhadap Bapak Yusran sendiri dilakukan proses hukum dianggap atas aktifitas legal;
- Bahwa Bapak Yusron melakukan praperadilan, jadi putusannya dibebaskan;
- Bahwa pada akhirnya PT James & Armando Pundimas tidak bisa menghentikan;
- Bahwa untuk PT KMS 27 sendiri tidak ada yang diproses hukum;
- Bahwa dari PT James & Armando Pundimas ada yang diproses hukum yaitu Direkturnya;
- Bahwa saksi selalu melaksanakan patroli, dan selalu ada didokumentasikan foto video titik kordinat disertakan dan dilaporkan ke pimpinan kami;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 aktivitas berhenti, PT KMS 27 tidak melanjutkan proses pembuatan jalan koridornya;
- Bahwa PT Bhima Armatha Mining tidak ada kembali melanjutkan;

Halaman 144 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT James & Armando Pundimas juga tidak kembali ke Lokasi;
- Bahwa patroli tetap dilakukan sampai IUP PT James & Armando Pundimas dicabut 11 Mei 2022;
- Bahwa ada temuan selama proses dari tanggal 21 Oktober 2021 sampai Januari 2023, saat itu sempat vacum 1 bulan di awal Desember 2021 ada pengangkutan besar-besaran mereka mengatas namakan dari Bareskrim, jadi semua korporate yang ada disana semua diangkut, termasuk tanah yang ada di PT James & Armando Pundimas juga diangkut;
- Bahwa mereka yang mengangkut tersebut mengatasnamakan dari bareskrim;
- Bahwa setelah terjadi pengangkutan itu di awal tahunnya itu banyak sekali penambang-penambang liar yang masuk mereka PT LAM mengatasnamakan PT. Antam mereka masuk melakukan penambangan disana;
- Bahwa yang kerja ditanggal 25 Desember 2021 dari PT LAM;
- Bahwa PT LAM tidak punya IUP;
- Bahwa PT LAM mengatasnamakan mengatasnamakan PT Antam;
- Bahwa PT LAM kepanjangannya adalah PT Lau Agung Mining;
- Bahwa per tanggal 12 Januari 2022 ada aktifitas pada saat patrol, ada aktifitas di area PT James & Armando Pundimas ada melakukan penambangan nikel;
- Bahwa saksi yang mengambil foto satelit, saksi ambil pada tanggal 14 April 2022;
- Bahwa patroli tetap dilakukan tidak hanya berfokus di jalan koridor itu saja patrol dilakukan ke area lain juga;
- Bahwa ada aktifitas penambangan ilegal juga di tempat lain, ditemukan pertanggal setelah tanggal 21 Oktober 2021, dan telah didokumentasikan juga berupa video dan foto;
- Bahwa area penambangan PT LAM ini masuk di wilayah area PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa saksi terakhir kali ke Lokasi sekitar pasca IUP PT James & Armando Pundimas dicabut 11 Mei 2022;
- Bahwa pasca 11 Mei 2022 kondisinya lebih parah;
- Bahwa saksi pernah melaporkan ke Polda tentang tanah ini dan saksi juga laporkan ke Gakum di Januari pada waktu itu yang

Halaman 145 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan PT KSO PT LAM masuk mengatasnamakan PT Antam kami laporkan ke LHK;

- Bahwa untuk dua laporan saksi tersebut tidak ada tindakan sama sekali, dari Gakum tidak ada;
- Bahwa terkait PT LAM dan PT TPI mereka ini adalah mitra dari PT Antam, karena beberapa laporan yang kita ajukan itu semua mental jadi pada saat itu kami hanya menghalangi saja kegiatannya dengan cara suruh mereka berhenti melakukan aktivitas di PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa ada dua jalan yang digunakan oleh PT LAM di area sendiri, terlepas dari itu IUP kami sudah dicabut tanggal 11 bulan Mei tahun 2022 karena alasannya karena PT James & Armando Pundimas dianggap tidak memenuhi persyaratan pertambangan;
- Bahwa yang terakhir SK Nomor 50 itu sudah tidak ada kawasan hutan lindung, adanya HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan APL (Area Penggunaan Lain);
- Bahwa KTT adalah Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dan tanggungjawabnya KTT;
- Bahwa PT James & Armando Pundimas ini belum menambang, akan tetapi sudah punya HPT, karena HPT salah satu syarat mendapatkan IPPKH;
- Bahwa saksi melakukannya patroli bertiga;
- Bahwa pada saat patrol, saksi mengetahui batas-batas wilayah kerja saksi yang diawasi karena berdasarkan kordinat dan ada patok batas sesuai IUP;
- Bahwa saksi melakukan patroli pengawasan berdasarkan kordinat JPEG yang sudah dimasukkan kordinat, yang kedua yang menandakan patok-patok di titik kordinat sebanyak 544 hektar terdiri 48 kordinat yang ditandai dengan patok;
- Bahwa saksi dalam melakukan pengawasan menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa dikawasan tersebut sudah ada jalan di tempat tertentu, contoh diarea timur itu ada jalan yang sudah kami ikuti termasuk kendaraan, tapi ada juga tempat yang tidak bisa diakses kendaraan;
- Bahwa yang di GPS ini sudah saksi masukkan kordinat yang kemudian kita buat online menandakan area itu sudah terbentuk, jadi area yang

Halaman 146 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



sudah kordinat tadi setiap jalan itu mengikuti kordinatnya apakah masuk dalam PT James & Armando Pundimas atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang telah didengar pendapatnya di persidangan yaitu :

1. **Ahli Dr. Hery Firmansyah, S.H., Aff.WM.,M.Hum., MPA., CMLC., CTL., CLA., CCCS., C.Med.** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Hukum Pidana menekankan pada Pencarian Kebenaran Materiil, kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang riil yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam Hukum Pidana Kebenaran Materiil adalah kebenaran yang seimbang antara hukuman dan kesalahan, yang takaran hukuman sesuai dengan ketercelaan dari sifat jahat dari sebuah perbuatan, dengan mempertimbangkan segala hal ikhwal sehingga suatu tindak pidana itu terjadi.
- Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum dalam hukum Perdata disebut dengan Onrechtmatige Daad, dalam Hukum Perdata ditekankan pada adanya suatu Perbuatan yang merugikan orang lain hal mana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan tersebut dikualifikasikan melanggar hukum / salah karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, bertentangan dengan prinsip ketelitian dan kehati-hatian, dimana Perbuatan tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian yang dialami pihak lain. Sedangkan dalam Hukum Pidana disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum Pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijkheid dalam arti suatu perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang baik materiil maupun formil.
- Bahwa dalam penegakkan hukum, khususnya Penegakkan Hukum Pidana, sangat penting untuk terlebih dahulu menentukan Subjek Hukum yang dapat dikenai pidana, baik Subjek Hukum Orang (Natuurlijk Persoon) dan / atau Badan Hukum (Rechtspersoon) / Korporasi, untuk mencegah tuntutan pidana yang diajukan Error in Persona. Penentuan Subjek Hukum penting karena akan sangat mempengaruhi terkait:

Halaman 147 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa teori hukum yang akan digunakan dalam menentukan suatu tindak Pidana dibebankan Tanggungjawab Pidananya kepada Korporasi atau Pengendali Korporasi?

Misalnya dalam menentukan keterlibatan suatu Korporasi dalam suatu tindak pidana, dikenal teori terkait dengan Kejahatan terhadap korporasi / Crime Against Corporation, Korporasi Kriminal / Criminal Corporation (korporasi yang sejak didirikan memang bertujuan untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan), dan Kejahatan untuk korporasi / Crime for corporation (yakni kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi tersebut sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi) hal mana, bentuk yang terakhir ini diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Teori "Respondeat Superior (Bahasa Latin untuk "Biarlah Pemimpin yang menjawab") atau Vicarious liability dalam sistem hukum Indonesia lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti, menurut doktrin ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another), atasan bertanggungjawab atas tindakan bawahan yang menjalankan perintah atasan. Teori Identification Pertanggungjawaban pidana langsung / Direct Liability dalam hal ini yang bertanggungjawab atas suatu tindakan pengurus korporasi adalah korporasinya (Konsepsi ini disebut juga doktrin "alter ego" dari teori (Respondeat Superior atau Vicarious liability) dalam istilah lain disebut Asas "Societas Delinquere Non Potest" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu korporasi terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dll.,

- Apa Jenis Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan?

Misalnya, dalam Korporasi sebagai Subjek Hukum yang melakukan Tindak Pidana. Maka, bentuk Pidana yang dapat dijatuhkan adalah Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda dan Pidana Tambahan berupa perampasan barang bukti, uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, perbaikan kerusakan

Halaman 148 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat dari tindak pidana, dll., (Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi) termasuk pencabutan izin atau pembekuan badan hukum. Hal mana berbeda dengan Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Subjek Hukum Orang.

- Bahwa sehubungan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (pada umumnya, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata) yang didalilkan diajukan karena adanya suatu dugaan Tindak Pidana yang melatarbelakangi dan berkausalitas pada timbulnya kerugian Keperdataan. Maka, suatu Tindak Pidana tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan / mendapatkan Putusan Hakim.

Pun demikian, tidak semua Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diharuskan untuk membuktikan “Kesalahan” bersifat Lex Spesialis. Sebagaimana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup.

Namun, Ahli menegaskan untuk memutuskan suatu jenis “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan karena adanya suatu dugaan Tindak Pidana yang melatarbelakangi dan berkausalitas pada timbulnya kerugian” tetap memerlukan Legal Reasoning / Reasonable Thinking / Ratio Logic, mengingat suatu pidana dan gugatan perdata tersebut terkait pada 1 (satu) peristiwa / fakta hukum yang sama.

- Bahwa Ahli secara khusus berpendapat, sehubungan dengan Pertanyaan Kuasa Hukum PENGUGAT sebagai berikut:
 - Ahli menyatakan benar pernah dijadikan Ahli Hukum Pidana dalam Persidangan sebagaimana dibacakan Kuasa Hukum PENGUGAT. (Perkara dengan Register Perkara Nomor Putusan Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN Kdi, dengan Terdakwa—saat itu—atas nama Robert Mandala Yasin bin Edi Jasin).
 - Bahwa Ahli mengetahui terhadap Perkara Robert Mandala Yasin bin Edi Jasin telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana dan Pasal sebagaimana dibacakan Kuasa Hukum PENGUGAT (Turut mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah” sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-

Halaman 149 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

- Bahwa Ahli berpendapat Upaya Hukum Keperdataan melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Kerugian Kerusakan Lingkungan Hidup jika kemudian diajukan kepada Robert Mandala Yasin bin Edi Jasin berdasarkan Pandangan Hukum Pidana:

- Tidak Menjadikan Gugatan Ne Bis in Idem, karena syarat Ne Bis in Idem adalah (1). Subjek Hukum yang menerima hukuman atau dijadikan Pihak Tergugat / Termohon adalah subjek hukum yang sama; (2). Perbuatan yang didakwakan / dituntut adalah Perbuatan yang sama, didakwakan / dituntut untuk kedua kali kepada Subjek Hukum yang sama; (3). Suatu pokok perbuatan yang didakwakan / dituntut telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus hakim. (4). Terhadap Subjek Hukum dan Perbuatan itu sudah dijatuhi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), (5). Perbuatan tersebut didakwakan / dituntut kembali di tingkat pengadilan yang sama dan Lingkungan Peradilan / kamar Pengadilan yang sama. Juga;
- Tidak Termasuk Kriminalisasi Ganda (Double Criminalization)

- Bahwa meskipun berdasarkan asas Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak, unsur “Kesalahan” tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi) unsur “Kesalahan” dalam sebuah Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum karena Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pun demikian, Jika dalam Persidangan Perkara Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN Kdi, yang sudah dihadirkan bukti-bukti namun KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP tersebut TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN (Dalam Putusan Perkara Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN Kdi., halaman 176).

Maka, meskipun diajukannya Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum atas Kerusakan Lingkungan Hidup—jika diajukan kepada Robert Mandala Yasin bin Edi Jasin—tidak melanggar asas Nebis in Idem dan asas Kriminalisasi Ganda (Double Criminalization), Ahli menilai justru akan menjadi catatan / temuan jika kemudian dalam putusan gugatan perdata dinyatakan ada KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP. Sementara Proses Persidangan Pidana, yang demi hukum diharuskan membuktikan ada

Halaman 150 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



atau tidaknya kerusakan lingkungan sendiri tidak dapat membuktikan telah terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup.

- Bahwa Ahli berpendapat, penting kemudian untuk memiliki kedewasaan ber hukum. Asas Strict Liability seharusnya tidak menghalangi hakim untuk menggali kebenaran Materiil terkait “Ada atau tidaknya Kerusakan Lingkungan Hidup?, Siapa saja yang menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup? , Berapa Nilai Kerugian Ekologis-Ekonomis akibat Kerusakan Lingkungan Hidup?, Siapa saja yang harus bertanggung jawab atas Kerusakan Lingkungan Hidup?”. Ahli menegaskan dalam Hukum juga berlaku Asas “Nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censeri” yang artinya kurang lebih “hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan”.

Kedewasaan ber hukum penting, mengingat pokok perkara ini jika kemudian diputus perdata, tidak menutup kemungkinan akan dibawa ke ranah Administrasi dll., Ahli menilai akan menciderai rasa keadilan jika kemudian seseorang harus terus menerus menghadapi proses hukum. Perlu diingat bahwa dalam hukum dikenal asas “Setiap perkara harus ada akhirnya (Litis Finiri Oportet)”

- Bahwa sehubungan dengan “Pembuktian” sebuah delik Pidana “Pengerusakan / Pencemaran Lingkungan Hidup” harus dibuktikan dalam Proses Persidangan Pidana. Dalam hal, Putusan Pidana menyatakan “Tidak Terbukti adanya Kerusakan Lingkungan Hidup”
- Bahwa Ahli berpendapat, sehubungan dengan Pertanyaan Yang Terhormat Hakim Ketua yang pada pokoknya pertanyaannya adalah sebagai berikut:
 - Bagaimana Pandangan Ahli Hukum Pidana terkait dengan Pengaturan asas Strict Liability yang telah menghilangkan unsur pembuktian adanya “Kesalahan” dalam sebuah Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
 - Apakah karena unsur “Kesalahan” tidak perlu dibuktikan—dalam sebuah Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dalam Lingkungan Hidup—Majelis Hakim dapat menjatuhkan petitum ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup kepada Pemegang IUP, tanpa harus membuktikan siapa pelaku yang bersalah melakukan pengerusakan?

Halaman 151 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



- Apakah Filsafat Hukum—khususnya yang berkaitan dengan Filsafat Hukum Pidana—dapat membenarkan tindakan “Hakim yang menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup dengan tanpa terlebih dahulu membuktikan siapa pelaku yang bersalah melakukan pengerusakan” mengingat, pengesampingan pembuktian “Kesalahan” tersebut dibenarkan oleh Undang-undang, dan penjatuhan ganti kerugian tersebut semata-mata untuk mengembalikan keseimbangan kosmos di Alam yang rusak karena adanya tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup?
- Apakah karena pengesampingan pembuktian “Kesalahan” dibolehkan, Hakim dapat menjatuhkan Ganti Kerugian kepada PIHAK LAIN, selain PIHAK yang sebelumnya pernah dinyatakan bersalah melakukan kerusakan lingkungan hidup, semata-mata untuk mengembalikan keseimbangan kosmos di Alam yang rusak karena adanya tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup?
- Bahwa Ahli menyampaikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Menurut Ahli Hukum Pidana dari aliran Eropa Kontinental, Herbert L. Packer telah membedakan pendekatan normatif Sistem Peradilan Pidana “Criminal sanctions” menjadi dua model, yaitu: Crime Control Model dan Due Process Model. Crime Control Model adalah merupakan model sistem peradilan pidana yang bersifat represif dalam menanggulangi perilaku jahat, dalam Crime Control Model berlaku asas praduga bersalah (presumption of guilty), Oleh karenanya Penanggulangan kejahatan dengan model ini cenderung menggunakan penghukuman yang tinggi dan bersifat penalty dengan asumsi semakin tinggi hukuman maka semakin kecil potensi seseorang melakukan tindak pidana. Sedangkan Due Process Model lebih cenderung mengarah pada adversary system yang menganggap penjahat atau pelaku tindak pidana bukan sebagai objek, berlaku asas praduga tidak bersalah (Presumption of innocence). Dalam Due Process Model, Sistem Peradilan Pidana diarahkan / didesain serinci dan seketat mungkin guna mengontrol dan mencegah tindakan eksploitasi dari penegak hukum dan / atau tindakan penyederhanaan dalam proses pembuktian pidana.
 - Bahwa Prinsip Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak, unsur “Kesalahan” tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai

Halaman 152 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



dasar pembayaran ganti rugi), benar diatur dalam Pasal 88, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahkan dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Prinsip Strict Liability dalam ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Pun demikian, dalam praktiknya hingga saat ini tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait tata cara untuk implementasi Strict Liability secara detail baik dalam Peraturan Pemerintah dll. Ahli melihat, pada akhirnya implementasi Strict Liability akan sangat kasuistik dan muncul banyak disparitas semata-mata untuk mencari versi keadilan yang terbaik dan merupakan kemerdekaan Hakim dalam menjatuhkan Putusan.

- Bahwa Berdasarkan Teori / Filsafat Hukum Pidana di atas, pandangan yang pada pokoknya “Hakim menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup dengan tanpa terlebih dahulu membuktikan siapa pelaku yang bersalah melakukan pengrusakan, mengingat, pengesampingan pembuktian “Kesalahan” tersebut dibenarkan oleh Undang-undang, dan penjatuhan ganti kerugian tersebut semata-mata untuk mengembalikan keseimbangan kosmos di Alam yang rusak karena adanya pidana”, dengan tidak mengurangi Rasa Hormat, TIDAK DAPAT DITERIMA menurut Teori Hukum Pidana Due Process Model, karena kebenaran materiil terkait siapa pihak yang bertanggungjawab atas tindak pidana haruslah dicari dalam berbagai aturan formil yang rigid, untuk menemukan versi keadilan yang terbaik.

Terhadap pendapat ahli tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Ahli Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H.** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengetahui dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli mengetahui dengan PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan PT Bhima Armatha Mining;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli di dalam perkara persidangan dan sudah 170 kasus di seluruh Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan jalan koridor dengan jalan tambang, jadi memang ada perbedaan mendasar antara jalan tambang dengan jalan koridor, ada UU nya, Pertama jalan tambang di atur di UU Nomor 4 tahun 2009 dan telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara dan ini diatur secara teknis di berbagai regulasi termasuk UU SDM Nomor 25 tahun 2018 diatur mengenai jalan tambang itu sumber hukumnya, apakah sih jalan tambang, jalan tambang adalah jalan yang digunakan untuk pemegang IUP untuk mengangkut komoditasnya baik nikel maupun batubara dari lokasi pertambangan ke tempat-tempat yang digunakan untuk kegiatan pertambangan batubara, misalnya ke JT, ke smelter, jadi itu memang jalan tambang, dan jalan tambang itu ada di dalam wilayah pertambangan itu jalan tambang, kemudian jalan koridor, ini memang spesifik di UU lingkungan hidup dan UU kehutanan, di UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan itu diatur jalan koridor, bahkan ada menteri kehutanan dan lingkungan hidup memang mengatur tentang jalan koridor itu di Permen LHK Nomor 28 tahun 2016 tentang pedoman pemberian ijin pembuatan dan penggunaan jalan koridor, jalan koridor itu adalah jalan yang digunakan oleh pemegang kegiatan usaha yang ada di dalam kawasan hutan baik produksi maupun hutan lindung yang merupakan jalan angkutan untuk mengangkut sumber daya yang ada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa di dalam Permen LHK Nomor 28 Tahun 2016 sendiri diatur secara spesifikasinya, lebarnya, panjangnya, dan kelandaianya, secara spesifik di Permen LHK Nomor 28 Tahun 2016 diatur secara spesifik misalnya lebarnya paling banyak 40 meter, kemudian di kaitkan dengan tambang ada kemiringan sekian persen sehingga dia bisa dalam konteks kegiatan pertambangan dia bisa melakukan kegiatan dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik;
- Bahwa untuk kelandaian dia beririsan rezim di Permen SDM, SDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pertambangan diatur, kelandaian, kemiringan, kedalaman, misalnya kedalaman itu maksimal 3/4 dari roda terbesar, secara teknis, jadi koridor itu secara teknis diatur di perundang-undangan;
- Bahwa untuk jalan koridor atau jalan pertambangan untuk penggunaan bisa terjadi di kawasan hutan, baik produksi terbatas maupun kawasan yang lain, dalam konteks regulasi memang jalan koridor memang itu jalan koridor dalam kawasan hutan secara konsep karena memang untuk

Halaman 154 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan di kehutanan itu butuh jalan, ada komoditas perlu diangkut sehingga kemudian dia butuh jalan koridor, itu di atur secara teknis bagaimana perbedaan antara pembuatan dan penggunaan, pembuatan itu baru artinya pemegang ijin usaha itu membuat baru jalan koridor dan dia harus melengkapi syarat-syarat yang dipenuhi oleh dians SDM atau dinas kehutanan atau DPM PTSP, kemudian kalau dia penggunaan itu berarti sudah exis, dia menggunakan, kalau pembuatan itu dari tidak ada menjadi ada, kalau penggunaan itu ya sudah ada sudah di bangun oleh PPKH sebelumnya, atau sudah dimiliki oleh pemegang APH sebelumnya, dia hanya menggunakan, ini perlakuannya berbeda antara membuat baru dan menggunakan;

- Bahwa untuk istilah pembuatan dan penggunaan, penggunaan ada kemungkinan misalnya untuk jalannya lebarnya 40, maksimal 40, kemudian di diperlebar, atau kemudian landainya awalnya masih lebih dari 3/4 roda terbesar tadi yang lalu lalang, apakah diperbolehkan juga untuk melakukan perubahan terhadap bentuknya tadi, Menurut Ahli Jadi kalau misalnya tadi perlu disesuaikan bisa, misalnya diregulasi dimungkinkan paling banyak 40 meter misalnya 30 meter jadi secara prinsip memang bisa dilakukan proses penyesuaian sepanjang dia tidak melebihi batas 40 meter, misalnya jalan tersebut 40 meter karena ini konteksnya ada ekspansinya untuk menjaga usaha butuh dilebarkan, maka paling banyak 40 meter jadi dia bisa melakukan penyesuaian dari 20 meter paling banyak 40 meter;
- Bahwa prinsipnya pemegang IUP itu menguasai hak dibawah tanah penggunaan IUP itu, diatas tanah itu dikawasan hutan itu kan mentri kehutanan, hak penguasaan, penguasaannya itu bisa diberikan pengguna dengan rezim IPPKH dan dia menguasai dibawah, dan dia melakukan kegiatan diatasnya harus memiliki IPPKH, kalau dia punya ijin IPPKH siapapun yang menggunakan IPPKH dia, dia harus mempunyai persetujuan kepada dia, demikian dibawahnya itu dia pemegang IUP maka secara prinsip dia harus mendapatkan persetujuan karena menyangkut di bawah tanah perusahaan tambang, karena harus dibor;
- Bahwa apabila jalan koridornya ada di wilayah IUP nya perusahaan lain maka bisa dimohonkan, sepanjang dia harus dapat persetujuan penggunaanya jalan koridor, dari siapa itu diterbitkan, itu diterbitkan oleh gubernur dan prakteknya di delegasikan ke dua pejabat bisa ke dinas kehutanan atau DPM PTSP sepanjang mendapat ijin dari pejabat di

Halaman 155 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



tingkat daerah dan ini ada menyangkut hak identitas hukum lain maka harus ada ijin juga dari pemegang IUP yang di lewati, maka karena ini menyangkut ada hak hukum di pihak lain tempat yang akan dibangun koridor maka tetap harus ada ijin dari si pemegang hak tersebut;

- Bahwa apabila dalam konteks tanggung jawab lingkungan, kalau dia beririsan dengan dua perusahaan tambang yang bertanggung jawab adalah polluters pay jadi siapapun yang melakukan pencemaran kerusakan lingkungan dia yang bertanggung jawab, karena memang UU lingkungan rezim itu mengatur prinsip bahwa yang melakukan pencemaran baik memiliki ijin maupun tidak memiliki ijin maka harus dia dikenakan pertanggung jawaban kerusakan lingkungan, ekologi, ekonomi dan seterusnya, kemudian yang kedua dia bisa dikenakan pertanggung jawaban kepada pemegang IUP pertambangan sepanjang pemegang ijin pertama itu melakukan usaha pertambangan, karena pada prakteknya dia punya IUP tapi tidak punya IPPKH, artinya dia tidak bisa melakukan usaha nih, dia punya kuasa dibawah tapi dia tidak bisa melakukan kegiatan diatasnya, maka sepanjang si pemegang IUP itu memiliki IPPKH dan dia terjadi kerusakan lingkungan dan sebagainya di IPPKH dia, maka dia bertanggung jawab, dalam kontek kerusakan lingkungan;
- Bahwa apabila sudah punya IPPKH lalu karena diatasnya lagi dibangun jalan koridor dan sedang dibangun usaha karena sudah punya IPPKH saya yang bertanggung jawab, kalau saya belum punya IPPKH jadi dasar jalan koridor itu hanya keputusan DPM PTSP tadi dari yang dimiliki oleh perusahaan sebelah, itu dalam konteks ini siapa yang bertanggung jawab, saya belum pegang IPPKH, Menurut Ahli jadi bangunan simulasinya misalnya adalah, saya pemegang IPPKH dan saya pemegang IUP di wilayah IPPKH saya, jadi saya diatas dan dibawah clear and clen, kemudian saya ingin mengeluarkan batubara saya, untuk mengeluarkan batubara itu saya dari pemegang IUP di sebelah itu kemudian yang harus saya lewati, pemegang IUP sebelah saya karena itu kawasan hutan maka dia harus mempunyai IUP dibawah dan IPPKH diatas, jika faktanya demikian maka jika terjadi kerusakan di pemegang IUP yang tadi dilewati itu dua identitas yang dimintai pertanggung jawaban, yang pertama adalah yang melakukan kerusakan pencemaran dan juga pemegang IUP dan juga pemegang IPPKH, itu kemudian kalau kondisi demikian, kondisi B adalah saya pemegang IUP pemegang

Halaman 156 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



IPPKH yang ingin lewat koridor sebelah tapi yang sebelah hanya menguasai IUP nya saja tidak punya IPPKH artinya sebelah tidak mempunyai legal standing tidak boleh melakukan kegiatan di atas, hanya di bawah saja, maka siapa yang bertanggung jawab, secara hukum yang bertanggung jawab adalah yang membangun jalan koridor tadi itu karena dia tidak punya legal standing untuk kemudian dia mengatakan diatasnya itu bisa dilakukan karena dia tidak punya IPPKH dia hanya menguasai dibawah, jadi dalam konteks pertanggung jawaban lingkungan dari kasus tadi harus kita pisahkan, kalau dia punya IUP dan IPPKH kalau ada kerusakan berarti dia tanggung jawab kedua-duanya, yang A dan B, kalau yang B hanya pemegang IUP tidak pegang IPPKH maka yang bisa pertanggung jawaban hanya pengguna, karena pemegang IUP sebelah dia tidak punya legal standing IPPKH;

- Bahwa kegiatan pertambangan luas, maupun kegiatan inti maupun kegiatan penunjang, kegiatan penunjang pembangunan koridor adalah kegiatan utama, jadi ketika pemegang IUP itu kemudian pemegang IPPKH bekerja dengan pembuat jalan koridor itu kegiatan pertambangan;
- Bahwa pemegang IUP itu punya kewajiban untuk menjaga wilayah pertambangannya, kaitannya dengan kelandaian tadi, dalam pembuatan jalan koridor itu ternyata untuk mencapai ketentuan tehnik pertambangan yang baik, pembuatan jalan koridor harus ada 3/4 roda dari jalan lalu lalang disitu kelandaian yang harus dilalui disitu, ternyata harus ada proses penurunan leveling tanah dan ternyata diakwasan itu sebenarnya kadar nikelnya bagus, jadi hanya penurunan overburn, talks oil nya sedikit nah overburn, nah ternyata kita sebagai pemegang IUP kalau misalnya itu sampai dibawa keluar kan pasti itu dianggap ikut menambang, kita bekerja sama untuk jangan sampai yang tergali dalam proses pembuatan jalan koridor itu untuk diamankan agar tetap di dalam wilayah kita, apakah kemudian itu dianggap termasuk kegiatan penambangan, padahal kita ikut tertib penambangan yang baik jangan sampai dibawa keluar, Menurut Ahli Pertama dia pemegang IUP yang tidak memiliki IPPKH dia tidak boleh pegang usaha penambangan karena itu IPPKH kalau punya bisa dikenai pertanggung jawaban perdata maupun lingkungan hidup kehutanan, ketika ada aktifitas kegiatan menambang kemudian dia pemegang IPPKH memang tidak oleh dikeluarkan dari kawasan itu karena dia belum punya kewenangan untuk kegiatan usaha penambangan di IUP nya dia, karena belum clear, di UU

Halaman 157 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pemegang IUP itu harus menyelesaikan hak diatas tanah yang ada di atas wilayah pertambangan, dia boleh menguasai bawah tapi sepanjang diatasnya belum clear and clean maka dia belum bisa melakukan kegiatan penambangan, termasuk tadi ada pembangunan koridor, pembangunan koridornya tadi ada komoditas itu keluar tidak boleh, bangun jalan keluar boleh sesuai keputusan kehutanan, tapi kegiatan penambangannya itu tadi dilarang;

- Bahwa di UU Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup ada kerusakan dan pencemaran, kerusakan itu diatur di UU Nomor 32 tahun 2009 lebih detail di Permen LH Nomor 7 tahun 2014 tentang tatacara menghitung kerugian kerusakan atau pencemaran lingkungan, setidaknya ada 3 dampak itu indikator, 1. Kerusakan ekologi, 2. kerusakan ekonomi lingkungan, 3. pemulihan, pada kerusakan secara teori, 1. kerusakan itu sendiri ekologi, 2. ekonomis, 3. ekologis, secara norma dlm konteks permen itu ada 2 yaitu 1. secara ekologi, 2. secara ekonomi;
- Bahwa ada Permen LH Nomor 7 tahun 2014, dari permen tersebut itu sendiri kalau mungkin sudah muncul hasil penghitungan dari Ahli kerusakan lingkungan bahwa disini ada dan ini hasil perhitungannya, terus dari hasil perhitungannya dari ahli ini sendiri apakah itu angka yang disini nilai kerugiannya kerugian negara nya disitu atau sebenarnya itu hanya acuan awal, Menurut Ahli, di Permen LH Nomor 7 tahun 2014 itu bahasa permen itu adalah penghitungan awal dan tentu perhitungan awal itu di validasi sebuah skema yang lebih objektif di pengadilan atau di luar pengadilan, maka di UU Permen LH Nomor 7 tahun 2014 itu hitungan awal dan itu kemudian bisa berubah ketika terjadi proses validasi di pengadilan, bisa lebih tinggi bisa lebih kurang, karena faktor teknis dan non teknis di atur di Permen, contohnya faktor teknis kaitan dengan durasi kerusakan, luasan kerusakan, faktor teknis, kebijakan pemerintah diatur, bisa saja dihitung oleh Ahli kan permen nya bisa meminta mendapat ahli untuk melakukan penghitungan, nah penghitungan itu menjadi indikator awal untuk di validasi, bisa berubah ada faktor teknis dan non teknis secara objektif di nilai di persidangan;
- Bahwa terkait durasi itu kaitannya dengan berapa lama aktifitas itu berlangsung, kalau misalnya bahwa durasi itu dikaitkan saya aktifitas terakhir tahun 2021, kemudian baru ditutup tahun 2023 dengan sampel yang tahun 2023, apakah sampel yang seperti ini dengan durasi yang kosong tanpa aktifitas saya kemudian itu masih dinyatakan valid untuk

Halaman 158 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



mengukur durasi yang sebenarnya jadi aktifitas saya, Menurut Ahli soal durasi ini kaitan tentang pertanggung jawaban, sepanjang misalnya ijin masih melekat, misalnya saya masih pemegang ijin yang sah, jadi itu kemudian bisa dikalkulasi, Jika itu tidak ada aktifitas dari perusahaan tambang misalnya maka dia berhenti ketika kemudian aktifitas itu berhenti dalam konteks IUP nya aktif, banyak dia punya ijin IUP aktif tapi dia tidak bisa nambang karena IPPKH nya tidak ada, model perusahaan demikian dia dianggap tidak bisa membuka usaha pertambangan karena aktifitas yang ada diatas IUP nya kemudian dia bisa mengklaim, harusnya tidak disetujui, dia tidak punya IPPKH, jadi saya tidak punya legal standing untuk melakukan kegiatan pertambangan maka apapun yang terjadi diatas wilayah saya itu bukan tanggung jawab saya, karena saya belum diberikan kepercayaan oleh negara untuk melakukan usaha pertambangan, karena saya belum ada IPPKH, jadi baku ini adalah dia bisa melakukan usaha pertambangan atau tidak, karena IUP itu belum tentu dia bisa melakukan usaha pertambangan, karena diatasnya dia belum selesai, tapi kalau dia belum selesai tidak bisa dipertanggung jawabkan baik pidana perdata tapi kalau dia sudah dapat IPPKH ada atau tidak ada aktifitas di IUPnya dia harus bertanggung jawab, karena negara sudah memberikan IPPKH maka kamu harus menjaga kawasan hutan ini sebaik-baiknya harus secara kegiatan usaha pertambangan, termasuk kewajiban usaha pertambangan, karena kalau dia tidak ada IPPKH suka tidak suka, mau tidak mau dia tidak punya kewenangan maupun melakukan aktifitas, dia menguasai dibawah, jadi patokannya itu adalah apakah si pemegang IUP itu punya IPPKH atau tidak, atau dalam konteks yang lain kalau dia tidak punya IPPKH, ada bekerjasama atau tidak, simulasi lain contohnya, saya pemegang HGU diatas punya bapak, Pak Agus punya tambang dibawah, kemudian HGU nya punya saya, ketika terjadi kerusakan di HGU nya saya, Pak Agus tidak bisa dimintai pertanggung jawaban dibawah, karena Pak Agus tidak punya hak mengakui diatasnya, tanggung jawabnya saya sebagai pemegang HGU, ketika ada kebakaran HGU terjadi karena udara, Pak Agus tidak bisa dimintai pertanggung jawaban karena di bawah, wilayahnya itu masih punya wilayah saya, beda kalau bapak sudah bekerja sama dengan saya, kita bikin perjanjian ni, maka sayapun bisa diminta pertanggung jawaban diatasnya, karena saya sudah melakukan kegiatan diatasnya, itu simulasi dari saya;

Halaman 159 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa katakan saya punya IUP OP beratri saya penguasa dibawah ya, tapi saya tidak punya IPPKH karena RKAB saya belum terbit, karena IPPKH saya juga belum terbit, diatas lahan yang kawasan ijin terbatas itu ternyata ada yang bikin jalan koridor, dia sudah lengkap ijin-ijinnya, tapi untuk dia nambang di wilayahnya sendiri lalu dia bikin jalan koridor di wilayah saya, saya tidak punya RKAB, IPPKH, cuma pemilik IUP OP, jika ada kerusakan lingkungan dari proses pembuatan jalan koridor yang dibuat oleh perusahaan sebelah yang sudah punya keputusan DPM PTSP jalan koridor itu, siapa yang bertanggung jawab disini., Menurut Ahli yang bertanggung jawab si pembangun koridor, pemegang IUP yang disebelah, kan dia mau lewat nih di IUPnya sebelah, tapi tidak punya IPPKH maka pembangun koridor tidak punya ijin di IUP nya saya, kalau terjadi kerusakan di IUP nya saya, maka si pembangun koridor inilah yang bertanggungjawab, kemudian siapa lagi, siapapun yang melakukan kerusakan dan pencemaran pembangunan koridor, jadi intinya adalah pemegang ijin suatu pernambangan dapat dipertanggung jawabkan terhadap kegiatan pertambangan dia sepanjang diatas lahan nya itu sudah clear n clear kalau itu punya dia, kalau kawasan hutan dia harus punya IPPKH kalau dia bukan kawasan hutan dia HGU, maka ada PPB (Perjanjian Pemanfaatan Bersama) atau kalau ada hak milik terjadi proses jual beli, atau sewa menyewa, jadi harus ada dokumen hukum yang menyatakan bahwa diatas IUP nya dia itu diatas wilayah tambang itu dia mempunyai hak diatas tanah baik dikawasan hutan sepanjang itu dia tidka punya, jalan koridor aja dia tidak bisa dipertanggung jawabkan karena dia tidak bisa melakukan kegiatan apapun diatasnya, yang bisa itu adalah perusahaan lain yang dapat ijin dari identitas ijin koridor itu sesuai diterbitkan pemerintah daerah provinsi;
- Bahwa di dalam hal ini ada 3 pihak, pemilik ijin tadi yang punya IUP dan IPPKH pemilik ijin koridor, terus ada kontraktor yang ditunjuk pemilik ijin koridor, ada juga satu pihak tadi yang memiliki IUP yang dilewati tadi, misalkan dalam hal konteks ini sudah terlanjur melakukan pekerjaannya dan ada kerusakan lingkungan seperti itu, peristiwa itu memang sudah ada, pembuatan jalan ada pohon yang ditebang, tanah yang digali sudah ada seandainya itu terjadi, kemudian pemegang IUP yang tadi yang wilayahnya dilewati membuat suatu perjanjian kepada kontraktor untuk memindahkan tanah galian tadi akibat galian tadi, tapi didalam perjanjian itu tidak ada klausu untuk kegiatan penambangan entah itu untuk menjual

Halaman 160 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



ataupun mengangkut seperti itu, apakah dapat dimaknai pemegang IUP ini yang tadi wilayahnya hanya dilewati ini menjadi bertanggungjawab karena adanya gara-gara perjanjian tadi, sementara tanahnya itu dipindahkannya itu masih di lokasi IUP nya sendiri, hanya dipindahkan ke beberapa tempat misalnya, Menurut Ahli jadi prinsipnya dia tidak bisa dikenai pertanggungjawab pidana karena sepanjang 135, pasal 135 136 itu apa, adalah menyesuaikan lahan yang ada diatas IUP nya karena dipasal 135 itu adalah memang IUP itu bukan atas tanah, itu yang pertama, pemegang IUP dapat melakukan pertambangan setelah menyelesaikan yang ada diatas tanah, jadi sepanjang dia tidak punya IPPKH dia tidak bisa melakukan usaha pertambangan, kalau dia melakukan pertambangan dia pidana lingkungan, maka dia tidak bisa melakukan apapun disitu, RKAB nya tidak akan muncul, kalau ada kerusakan disitu dia tidak akan ada kewajiban, diatas itu dia tidak bisa melakukan, lalu siapa yang bertanggung jawab kalau sudah terjadi pembangunan koridor termasuk yang menggali tadi, maka yang menggali lah yang diminta pertanggungjawaban, yang menyuruh membangun koridor itu juga diminta pertanggungjawaban karena tidak mungkin lah, saya punya IUP diatas saya HGU, kalau HGU diatas itu saya harus bertanggung jawab, tidak bisa karena saya tidak punya hak diatas tanah, saya punya batubara dibawahnya, punya emas dibawahnya, diatas saya belum bisa melakukan sepanjang belum ada peralihan hak baik dalam kondisi ijin pinjam pakai kawasan hutan jadi kebakaran hutan diatas IUP nya saya itu pertanggungjawaban si pemegang perkebunan, diatas ijin perkebunan HGU jadi bukan saya, kecuali saya sudah membuat kerjasama dengan HGU, oh seribu hektar kita sewa menyewa, seribu hektar PPLB, maka kami beruda bertanggung jawab dalam kebakaran HGU nya;

- Bahwa dihubungkan lagi mengenai kewajiban tanggung jawab reklamasi seperti itu, kewajiban reklamasi atas kejadian itu semata-mata itu hanya dibebankan kepada pemegang IUP saja atau ada faktor tertentu lain yang harus diperhatikan atau ada penanggung jawab sebenarnya siapa tadi yang bertanggung jawab atas kebakaran itu., Menurut Ahli Di UU pasal 99 dan 100 pemegang IUP yang mereklamasi sepanjang dia melakukan kegiatan usaha pertambangan, reklamasi itu kan adalah setelah dia gali gali, setelah dia gali maka dia timbun, setelah itu reklamasi segampang itu, dan itu harus muncul sesuai dokumen reklamasi dan

Halaman 161 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



dokumen rencana kerja anggaran biaya jadi saya mereklamasi atas sesuatu yang saya tambang, rezim UU waktu itu saya menggali maka saya menimbun, saya menggali tanah dimana berapa kedalamannya metodenya apa dan saya akan melakukan reklamasi di tempat yang saya gali, itulah maknanya di RKAB itu ditulis kemudian bagaimana kau menggali dimana kau menimbun, itu di RKAB, di rencana reklamasi begitu juga pak, bagaimana mereklamasi juga bagaimana rencana pertambangan sesuai dengan dokumen bagaimana direklamasi, jadi saya bertanggung jawab hanya dimana tempat yang memang saya telah disetujui menambang menggali maka saya disitu menimbun maka disitu saya menimbun, jadi kalau tiba-tiba disana ada menggali-gali tidak sesuai dengan reklamasi dan perencanaan saya maka saya tidak bertanggung jawaban, satu karena memang diatas nya saya belum tuntas yang kedua memang saya tidak bisa membuat reklamasi karena saya tidak melakukan kegiatan pertambangan karena saya belum punya IPPKH atau HGU nya masih punya orang lain, jadi prinsip kegiatan utamanya adalah saya dimintai pertanggung jawaban atas pelaksanaan usaha pertambangan dan reklamasi sepanjang diatasnya itu saya sudah punya hak diatas IUP nya saya, jadi diatas saya punya dibawah pun saya punya, kalau di bawahnya saya punya diatasnya tidak punya saya tidak melakukan pidana, tidak bisa melakukan pertanggung jawaban lingkungan, kecuali saya menambang tanpa ijin, ini bisa kena pertanggung jawaban pidana;

- Bahwa mengenai penghitungan kerusakan lingkungan, secara regulasi ada tidak ditentukan batas waktu bagi ahli menghitung kerugian kerusakan lingkungan hidup itu tadi untuk menghitung kerugian kerusakan lingkungan itu dari terakhir yang dinyatakan itu sebagai tindak pidana, ada tidak batas waktunya, Menurut Ahli di Permen LH Nomor 7 tahun 2014 memang tidak diatur, tapi disitu tadi bisa berubah, itu kan penghitungan awal yang dilakukan Ahli yang digunakan Gakum MHK itu bisa berubah, karena apa, atas uji validasi di pengadilan maupun di luar pengadilan, perubahan itu karena apa, karena masalah teknis dan non teknis, teknis itu durasi, volume polutan, kemudian perubahan bentang alam, kemudian kebijakan pemerintah dan seterusnya, jadi tidak ada kaitan dengan kapan lahir bisa dilakukan pengujian, itu bisa berubah, itu diatur di Permen LHK Nomor 7 tahun 2014;

Halaman 162 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal misalnya diketemukannya kondisi fisik lokasi pengambilan sampel itu ada perubahan, mungkin landaiannya makin berkurang, apakah ahli penilai tadi harus menjelaskan tadi didalam laporannya, ternyata terjadi ada perubahannya kalau terjadi seperti itu di lokasi pengambilan sampel., Menurut Ahli dalam konteks perubahan bentang alam, itu bahkan pertahun bisa kita pantau, pertahun misalnya mulai dari 2017, 2018, 2019 sampai dengan 2024 perubahan bentang alam misalnya dalam konteks teknologi sekarang bisa dipantau, jadi produk kualitas yang pada data-data yang memang solid, sesuai indikator-indikator yang jelas, di permen itu jelas diatur, yang pertama apakah betul atau tidak betul terjadinya pencemaran, yang kedua penyebabnya apa, yang ketiga siapa yang harus bertanggung jawab, yang ke empat berapa kerugiannya jadi diatur indikator apa yang harus ditulis oleh penilai tadi;
- Bahwa dalam hal proses pengambilan sampel, ada kondisi yang misalnya ternyata pengambilan tersebut ada aktifitas ilegal, ada penambang-penambang liar yang bekerja di lokasi itu, apakah Ahli harus menguraikan fakta yang diperhatikan pada pengambilan sampel dalam untuk menentukan siapa yang harunya diminta untuk bertanggung jawaban., Menurut Ahli, benar, di Permen LH itu diatur dilampiran 2, siapa yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan, pertama pertanyaannya, apakah betul terjadi temuan atau tidak jawabannya iya, yang kedua siapa yang melakukan pencemaran dan perusakan, lampiran permen LH tahun 2014, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab Ahli yang melakukan tadi;
- Bahwa pertambangan dengan penambangan itu sama, jika ada perbedaan, perbedaan seperti apa, Menurut ahli pertambangan itu dengan imbuhan per - an itu kegiatan usaha dari hilir ke hulu, hilir itu mengeksplorasi sampai operasi produksi, distribusi, studi kelayakan, mengeksplorasi kemudian operasi mulai dari produksi distribusi itu menambang penambangan, pengangkutan, penjualan, pengolahan, pemurnian jadi tambang itu juga luas pak, kata sifat untuk mengklasifikasikan seluruh kegiatan penambangan mengeksplorasi penambangan.
- Bahwa penambangan imbuhan pe-an itu adalah salah satu kegiatan penambangan tahap menambang itu adalah mengeluarkan materi batubara dari dalam perut bumi untuk diproduksi, menambang itu ya

Halaman 163 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggali, menggali komoditas yang ada di dalam perut bumi itu menambang;

- Bahwa menunduduki kawasan hutan itu sama atau identik dengan melakukan penambangan atau pertambangan atau beda atau seperti apa, Menurut Ahli di UU pencegahan dan perusakan hutan di atur kaitan larangan menduduki kawasan hutan, konteksnya menduduki kawasan hutan itu yaitu dia melakukan kegiatan dalam kawasan hutan baik tanpa ijin maupun ada ijin, kalau tanpa ijin pidana ya, tapi kalau dalam konteks penambangan dia melakukan penambangan atau penggalian;
- Bahwa kerusakan hutan itu harus diuji validasi, jika seandainya sudah ada pihak yang mengajukan adanya dugaan kerusakan lingkungan dan juga sudah selesai diuji dan ternyata di dalam fakta persidangan tidak pernah ada kerusakan lingkungan namun pihak yang menyatakan ada kerusakan lingkungan ini tetap tidak puas tetapi tidak mengajukan banding tapi malah mengajukan ketidakpuasan nya ini ke forum rezim hukum yang berbeda, apakah hukum pertambangan hal itu dimungkinkan, Menurut Ahli dalam hukum pertambangan memang tidak ada perhitungan kerugian kerusakan lingkungan, rezimnya adalah di rezim lingkungan hidup, nah rezim lingkungan hidup itu kalau dibaca permen LH Nomor 7 tahun 2014 memang konteks perdata itu memang dia dihitung sesuai permen LH Nomor 7 tahun 2014, jadi volume itu, konteks relasi dengan putusan lain misalnya ya saya kira memang kalau dalam kontes objek ada tujuan rezim yang lain bahwa itu bisa ada koneksi saya kira kalau itu bisa sebagai instrumen menghitung saja, karena saya kira setiap rezim pengadilan kan punya legalitas masing-masing pidana perdata lingkungan hidup;
- Bahwa, apabila kalau ternyata, seandainya sudah pernah ada pidana yang diajukan tentang pidana lingkungan hidup tentang adanya kerusakan lingkungan yang dilakukan, di dalam pidana itu juga sudah diajukan ahli-ahli yang menghitung kerusakan lingkungan itu, lalu hakim pun telah mempertimbangkan, seandainya ada putusan seperti itu dan tidak pernah terbukti adanya kerusakan lingkungan hidup, lalu bagaimana kaitannya dengan yang tadi prinsip polluters pay., Menurut Ahli yang pertama adalah bahwa antar pengadilan dalam konteks pemahaman saya kan memang punya yuridiksi masing-masing yang tidak bisa menyandera dalam konteks kerusakan lingkungan, di UU nomor 32 tahun 2009 ada konteks pertanggungjawaban lingkungan

Halaman 164 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



konteks kesalahan konteks peristiwa hukum pidana dan ada konteks pertanggungjawabannya perdata, kalau kemudian tadi misalnya di pengadilan pidana menyatakan tidak terbukti melakukan kerusakan lingkungan atau telah terbukti melakukan kerusakan lingkungan tapi tidak ada kerusakan maka saya kira dalam konteks yang independen dan objektif itu saya kira bisa saling menerima, bisa saja itu dinyatakan memang tidak ada kerusakan lingkungan, bisa saja, tapi bahwa UU lingkungan memberikan ruang bagi siapapun untuk menggugat perdata atau negara jika terjadi untuk memastikan “ini siapa yang bertanggung jawab secara perdata, karena pidananya pidana lingkungan, ini negara harus dapat pemulihan dengan kerusakan ini” nah sepanjang yang diminta pertanggungjawaban itu adalah pihak yang tepat itu sah-sah saja, karena ada pilihan lingkungan itu bisa pakai rezim pidana, bisa pakai administrasi bisa juga bisa pakai perdata, misalkan dimintakan pertanggungjawaban pengadilan pidana, di pengadilan perdata tinggal ijinnya dicabut, tapi bahwa ada prinsip yang harus dipatuhi memang yang merusak lah yang harus kena pertanggungjawaban pak, jadi itu yang menjadi prinsip mau dihadirkan hukum pidana atau perdata tapi pihaknya memang harus tepat siapa yang merusak dia harus bertanggung jawab untuk memulihkan, itu prinsipnya yang penting bukan soal pidana perdatanya dan administrasi lingkungan hidup tapi tepat siapa yang melakukan kerusakan itu secara prinsip itu yang menjadi bukti penting;

- Bahwa, untuk menyatakan pihak yang tepat itu tolak ukurnya seandainya berdasarkan prinsip polluters pay lalu tanggung jawab yang timbul telah diterbitkan IPPKH dan RKAB jika seandainya tidak pernah ada perjanjian dengan pemilik IPPKH, apakah pemilik IUP yang belum memiliki IPPKH itu bisa juga dimintai pertanggungjawabannya karena kerusakan yang dilakukan yang punya IUP dan IPPKH, Menurut Ahli, sepanjang di belum memiliki IPPKH maka suka tidak suka, mau atau tidak mau dia tidak punya berkewajiban bertanggung jawab atas kerusakan atau pencemaran hutan yang ada di atas wilayah, karena dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia tidak punya kewenangan untuk menjaga, dia tidak punya kewenangan untuk kemudian melakukan hubungan hukum di atas wilayahnya dia, jadi kata kuncinya dia harus clear and clean dibawah dan diatas, dia bisa di geret ke pengadilan tapi sepanjang dia belum memiliki clear diatasnya lahan diatas wilayah tambang bawahnya, dia tidak bisa ngapa-ngapain, jadi tidak bisa dipersalahkan atas sesuatu yang tidak

Halaman 165 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



punya kewenangan, kemudian kedua dia tidak bisa membangun perjanjian kerja dengan pihak manapun di atasnya karena dia belum punya kewenangan untuk berhubungan membangun dengan pihak manapun, karena di atasnya belum clear, jadi andaikan dia membangun hubungan hukum dengan orang lain yang di atas bukan punya dia, maka sesuai dengan pasal 1337 KUHPdata tidak bisa, objeknya yang tidak sah, yang kedua dia melanggar secara objektif objek yang tidak sesuai dengan pasal 1337;

- Bahwa bagaimana cara memandang ahli bilang, harus punya IPPKH, sedangkan untuk memandang ini kaitannya dengan reklamasi, Menurut ahli, tidak bisa, dia mau mereklamasi sesuatu yang memang dia tidak wajib, karena belum punya hak, belum ada kerusakan, kalau ada kerusakan dia melakukan tindak pidana pertambangan, secara materi dia belum reklamasi, secara formil dia belum melakukan reklamasi karena dia belum berkuasa di atasnya, dia tidak punya legalstanding untuk pertambangan yang dibebani reklamasi, jadi secara formil dia tidak punya legalstanding, yang kedua secara materi dia belum melakukan kegiatan panambangan;
- Bahwa konteks persetujuannya ada istilah pembuatan dan penggunaan, contoh saya punya IUP dan IPPKH, saya dapat persetujuan pembuatan jalan koridor aktifitas apa yang saya bisa lakukan ketika konteksnya pembuatan jalan koridor, Menurut Ahli di Permen LH Nomor 38 tahun 2016 mulai dari pasal 2 dan seterusnya memang diatur, persetujuan folder persetujuan pembuatan dan atau persetujuan penggunaan, yang membedakan adalah pembuatan memang belum ada jalan, kalau penggunaan berarti sudah ada baik dia pemegang IPPKH atau pemegang ijin pemanfaatan kawasan hutan sudah ada, maka dia digunakan yang sudah ada, untuk apa saja, jalan koridor itu kalau di pertambangan itu untuk mengangkut komoditas tambang kalau dia pemanfaatan berarti dia memanfaatkan hutan kayu, bukan kayu, jadi sesuai dengan konteks peruntukannya;
- Bahwa apabila di persetujuan penggunaan apakah bisa dimaknai sebenarnya jalan koridornya sudah ada ini, Menurut Ahli secara regulasi secara normatif yang begitu, yang konteks logika yang pembuatan itu yang tadinya tidak ada menjadi ada kan pembuatan, kalau penggunaan dari yang sudah ada yang digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dengan aktifitas subjektifitas yang punya IUP namun tidak punya IPPKH, tadi dibilang bahwa, ketika faktanya seperti itu maka dia tidak bisa melakukan kegiatan usaha, maka tadi ada dua kalimat yang tadi ahli sebutkan, dia tidak punya kewenangan menjaga untuk atasnya, tidak bisa memiliki hubungan hukum dengan pihak lain manapun, konteks yang kedua, apakah ketika subjek hukum punya IUP tidak punya IPPKH dia boleh mendatangkan alat berat kedalam kawasan IUP nya itu, Menurut Ahli ketika dia tidak punya IPPKH dia tidak bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa, apabila aktifitas dia mengirimkan alat berat saja boleh tidak, tidak hanya penambangan, mengirimkan alat berat saja ke wilayah itu, Menurut Ahli, prinsipnya dia hanya boleh dibawah, yang diatas tidak boleh apapun;
- Bahwa apabila dia memerintahkan orang lain subjek hukum lain, bekerja sama datang truck ke wilayah itu maka menurut Ahli tidak boleh;
- Bahwa apakah boleh subjek hukum yang pihak ketiga itu "disana ada tanah yang sudah tergali, diperintahkanlah pihak ketiga itu untuk mengangkut, katakan lah tidak keluar diangkut lalu dipindahin", Menurut Ahli apabila dalam konteks hukum tidak boleh secara normatif;
- Bahwa dalam pasal 6 permen LH Nomor 7 tahun 2014 diatur "hasil penghitungan kerugian lingkungan hidup oleh ahli itu dipergunakan sebagai penilaian awal dalam masalah sengketa lingkungan hidup diluar atau melalui pengadilan" itu bunyi permen;
- Bahwa ada proses pidana dihitung ahli tahun 2020 nilainya ternyata 2 milyar kerugian lingkungan hidup, nah pas perdata diajukan lagi perdata, tapi perhitungannya berubah tahunnya, di cek lagi di verifikasi lagi tahunnya dua tahun kemudian nilainya berubah, apakah diperkenankan untuk ada perubahan nilai-nilai tersebut, Menurut Ahli, jadi konteks tahun 2020 nya itu yang menjadi bakunya, jadi tidak bisa kesalahan 2020 dimintai pertanggung jawaban sudah selesai tahun 2021 2022 dia tidak ngapa-ngapain dia dimintakan pertanggung jawabannya, jadi kata kuncinya adalah kapan dia terakhir yang di duga dia melakukan kegiatan, bagaimana penghitungannya, ya di 2020, jadi tidak bisa kemudian perubahan situasi kebijakan pemerintah di 2021 kemudian perubahan kaitan dengan polusi di 2023 dimintakan pertanggung jawaban kepada orang yang 2020 sudah dipidanakan, karena dalam konteks norma peristiwa hukum yang itu ketika dia hadir diminta pertanggung jawaban

Halaman 167 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia sebagai peristiwa dia harus bertanggung jawab, jadi kalau 2020, 2021, 2022, sampai 20 tahun kemudian dia tidak diminta pertanggung jawaban dalam konteks filosofi sosiologis melanggar 3 prinsip tadi;

- Bahwa, pada tahun 2020 itu dilakukan dipengadilan, diajak negosiasi, nih sudah diingatkan kalau ini tidak dibayar sekarang lingkungan kalau tidak langsung dipulihkan maka dia akan terus bertambah karena bertambah-bertambah terus, 2020 dia ga mau misalnya bayar 2 milyar, padahal tadi ada prinsip pencemar membayar, karena proses diluar pengadilan dia tidak membayar, karena proses itu tidak dilakukan, 2020 baru dilakukan, tapi dilakukan lagi penghitungan lagi, apakah itu diperkenankan untuk ada perubahan sebagai mana dimaksud di pasal 6 ayat 2., Menurut Ahli, dalam konteks pemahaman saya adalah pihak kapan dia diminta pertanggung jawaban, jadi kalau dia mediasi tahun 2020 ya 2020, ketika kemudian dia diminta pertanggung jawaban secara pidana tahun 2020 ya itu muncul kaitan dengan tuntutan lingkungan tahun 2020 selesai disana, apapun yang menjadi putusan tahun 2020 baik melalui mediasi atau melalui pengadilan, starnya disitu, tidak boleh sesuatu yang sudah selesai tahun 2020 kemudian dia harus bertanggung jawab sampai kiamat, tidak mungkin, atau sampai ijin IUP nya berakhir, ijin IUP nya 20 tahun, bayangkan kalau dia mempertanggung jawabkan 20 tahun dalam konteks filsafat dan sosiologinya juga tidak sah, karena di Permen LH Nomor 7 tahun 2015 memang ada tehnisnya salah satu tehnisnya ada inflasi, inflasi salah satu kebijakan pemerintah, nah ketika dia tidak selesai di tahun 2020 tidak ada mekanisme pertanggungjawaban dia baik mediasi maupun secara pengadilan, maka sampai itu tidak terjadi inflasi itu bisa di kalkulasi, intinya adalah pertanggungjawaban, ketika dia sudah diminta pertanggungjawaban ya sudah selesai baik mediasi maupun di pengadilan;
- Bahwa penghitungannya pada saat itu, pada saat dimintai pertanggungjawaban, penghitungan awal itu muncul kemudian penghitungan awal menjadi dasar untuk diselesaikan, tidak bisa berlanjut ditambahkan tahun, dua tahun lagi;
- Bahwa Inflasi disana belum selesai tahun 2020 baik mediasi maupun pengadilan, maka ketika itu belum selesai setiap tahun inflasi naik, jadi intinya kapan terakhir kali dia mempertanggungjawabkan, jadi Permen itu adalah, ini ada kerusakan, mediasi atau pengadilan, oh dia pilih pengadilan, maka sejak itu berhenti argonya, tapi kalau tidak selesai

Halaman 168 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi maupun pengadilan maka argonya akan berjalan terus sampai berjalan mediasi maupun pengadilan;

- Bahwa tujuannya untuk kepastian hukumnya, karena di pasal 6 itu adalah dalam rangka penyelesaian sengketa, tetap ujungan mediasi atau pengadilan;
- Bahwa prinsip strick liability untuk pertanggung jawaban, tanggungjawab mutlak kalau ada yang tercemar membayar;
- Bahwa Ahli yang digunakan pemerintah untuk menghitung awal itu memang digunakan sebagai penghitungan awal, kemudian itu sebagai bahan mediasi atau untuk ke pengadilan, nah pas pengujian itu kan bisa saja secara faktual, yang lain mengatakan Yang mulia berbeda, kemudian ada fakta lain dia diklaim dari tahun 2020 sampai hari ini, padahal dia sudah selesai di tahun 2020 misalnya, berdasarkan penilaian objektif di muka persidangan, saya kira itu yang bisa mempengaruhi perubahan lingkungan;
- Bahwa penghitungan awal itu temuan yang dihitung oleh ahli kerugian ekologi, ekonomis, dan pemulihan;
- Bahwa yang membuat jalan koridor, itu yang menentukan apakah itu ijinnya pembuatan atau penggunaan koridor itu siapa, apakah si pemohon ijin, atau si tetangganya yang tadi dilewatkan si pemohon ijin, atau siapa., Menurut Ahli yang menilai itu yang memberi ijin, memberi ijin nya gubernur atau yang di delegasikan karena kepada permohonan itu dia akan tahu dalam konteks situasi fisik geografi dalam konteks yang dibutuhkan, dia punya data, "oh ini sudah ada nih" berarti itu ijinnya pemulihan, karena proses validasi permohonan kan dari si pemberi ijin, bisa saja saya mengajukan pembuatan, tapi kata si pemberi ijin, "ini sudah ada yang sama ini", anda salah mengajukan permohonan, maka dikembalikan kemudian diubah, yang tadinya pembuatan menjadi penggunaan, yang memohon bisa saja pak, yang ijin membuat, atau menggunakan, tapi tetap yang menandatangani adalah si pemberi ijin dalam konteks administrasi negara tadi persetujuan permohonan kata kuncinya ada di penanggung jawab ada di pemberi ijin;
- Bahwa seandainya pihak pemohon ijin maupun pihak pemberi ijin tidak pernah diikuti sertakan, apakah itu baik dijadikan sebagai Tegrugat apakah dijadikan sebagai tersangka tidak pernah, apakah proses uji validitas tadi dalam mencari kebenaran materil atau menentukan polluters pay yang dimintai ganti rugi, apakah proses itu akan bisa

Halaman 169 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



berjalan dengan ideal., Menurut Ahli dalam konteks substansi bukan dalam konteks hukum acaranya, saya menguji terhadap simulasi tadi, yang bertanggung jawab adalah yang pertama pemegang IUP yang membangun koridor, yang kedua adalah siapa yang ditugasi oleh pemegang IUP untuk membangun kontraktornya, yang ketiga adalah yang pemberi ijin, karena dia yang memberikan notifikasi dari negara sebagai negara untuk penggunaan atau membangun, jadi menurut saya pihak yang paling bertanggung jawab itu dalam situasi tadi pemegang IUP tidak punya mempunyai IPPKH, tapi kalau dia punya IPPKH dia bisa ditarik, karena saya tidak mungkin saya bertanggung jawab terhadap HGU padahal itu bukan punya saya, saya punya dibawah, itu prinsip dasarnya analoginya;

- Bahwa di pasal 96 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 terkait pertambangan dan batubara, di pasal 9 dinyatakan pemegang IUP wajib melakukan penjagaan dan pemantauan lingkungan, IUP itu ngomongin over borden, berarti ada di bawah tanah, yang wajib dijaga dari pasal ini yang over borden ini atau tocsot oilnya., Menurut ahli dua-duanya, dibawah dan diatas, sepanjang diatas sudah clear, sederhananya diatas saya tidak bisa ngapa-ngapain karena diatas saya belum dapat hak, baik diatas tanah maupun ijin IPPKH, jadi kewajiban lingkungan itu otomatis menjadi berhenti karena saya tidak bisa melakukan penambangan, karena IUP itu hanya sebagai benda mati yang tidak bisa saya gunakan karena diatasnya belum clear jadi pasal 96 itu menyangkut sepanjang saya melakukan kegiatan pertambangan, kegiatan pertambangan apa, usaha penambangan diatas dan dibawah clean and clear, dibawah saya punya IUP diatas saya punya IPPKH, sepanjang itu tidak punya IPPKH semua kewajiban tidak bisa dikenakan kepada saya, karena saya tidak bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan karena tidak punya hak diatas wilayah IUP saya;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan secara online masing-masing tanggal 7 Januari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat didalam surat gugatan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I didalam surat jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. EKSEPSI FORMIL : GUGATAN *ERROR IN PERSONA* DALAM BENTUK GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan *Error In Persona* sebagai berikut :

1. *Diskualifikasi Error in Persona*, apabila yang bertindak sebagai penggugat

Adalah orang yang tidak memenuhi syarat karena penggugat dalam kondisi berikut :

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
- b. Tidak cukup melakukan tindakan hukum

2. Salah sasaran pihak yang digugat

Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), terjadi apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

3. Aktifitas PT BAM (Tergugat II) di Wilayah IUP-OP PT.JAP (Tergugat I) adalah selaku kontraktor PT KMS 27 dengan penugasan kerja berupa Perbaikan dan Pelebaran (selanjutnya disebut PEMBUATAN JALAN KORIDOR) untuk menunjang Aktivitas Penambangan PT KMS 27, hal Pelebaran Koridor, SPK tersebut diterbitkan oleh PT. KMS 27 kepada PT. BAM (Tergugat II) yang terbit pada tanggal 1 April 2021 ;

4. Bahwa mengingat PT. KMS 27 tidak dijadikan Pihak dalam perkara *a quo* maka berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat *Error in Persona* dalam bentuk Gugatan Kurang Pihak (*Purium Litis Consortium*) oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EKSEPSI FORMIL : *EXCEPTIO DILATORIA* / GUGATAN *PREMATURE* BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN.

- Bahwa menurut M.Yahya Harahap dalam bujunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN.Kdi, sebagaimana disinggung oleh Penggugat pada posita Nomor 28, posita 29, posita 30, posita 31 surat gugatan Penggugat adalah terkait tindak pidana yang dituduhkan telah dilakukan oleh Terpidana/Subyek Hukum Orang (*Natural Person*), atas nama Robert Mandala Yasin Bin Edi Jasin. Bahwa hingga saat Eksepsi dan jawaban ini disusun, PT. JAP (Tergugat I) mendapati fakta tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan PT. James & Armando Pundimas (PT. JAP / Tergugat I) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korporasi seagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi "
- Bahwa menurut Freddy Harris dalam disertasinya berjudul "Kedudukan Negara sebagai Penyerta Modal dalam PT. Persero, Perubahan Ketentuan-Ketentuan Yang Tidak Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan" menguraikan bahwa berdasarkan teori hukum, khususnya teori hukum, khususnya teori organ (*Organ Theory*) yang dikemukakan Otto Von Gierke, pada pokoknya dinyatakan bahwa "Badan Hukum sama dengan manusia sebagai subjek hukum, badan hukum bersifat nyata, mempunyai kewenangan dan kedudukan, dan dapat bertindak melalui organ-organnya . Karena dia subjek hukum tersendiri, maka subjektivitasnya juga terpisah secara hukum (*legaly separate*) dari para pendirinya dan atau anggotanya". Hal mana dianut juga didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Bahwa hingga saat Eksepsi dan jawaban, tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan PT. BHIMA AMARTHA MINING (PT.BAM/Tergugat II) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah

Halaman 172 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ”

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nyata gugatan Penggugat *Premature* atau belum waktunya diajukan, *Exceptio Dilatoria* yang diajukan Tergugat I beralasan hukum, oleh karenanya berdasar untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / NO*)

3. **EKSEPSI FORMIL : ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK SALAH PIHAK YANG DIGUGAT**

- Bahwa Tergugat I kembali mengutip pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan Error in Persoba sebagai berikut :
 1. *Diskualifikasi Error in Persona*, apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat karena penggugat dalam kondisi sebagai berikut :
 - a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan .
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum.
 2. Salah sasaran pihak yang digugat
 3. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) terjadi apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, khususnya Posita 19 s/d posita 20 Eksepsi Tergugat I dan mengingat Posita Nomor 28, Posita 30, Posita 31. Gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan Salah Pihak *Error In Persona* dalam bentuk Salah Pihak Yang Digugat, karena gugatan diajukan kepada Badan Hukum Perseroan Terbatas yang belum pernah diputus bersalah melakukan tindak Pidana Korporasi, oleh karenanya berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / NO*).

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat didalam repliknya menanggapi tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat Kurang Lengkap, gugatan Penggugat Prematur dan gugatan Penggugat Salah Pihak ;

Halaman 173 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat I yaitu gugatan Penggugat Kurang Lengkap, Penggugat menanggapi bahwa diketahui Para Tergugat telah melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan dan pengangkutan mineral berupa ore nikel di Kawasan Hutan Produksi Terbatas pada Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Usaha dan/atau kegiatan tersebut didasarkan adanya perjanjian kerjasama tertanggal 24 Mei 2021 antara Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat I yaitu Gugatan Penggugat *Prematur*, Penggugat menanggapi bahwa Robert Mandala Yasin Bin Edi Jasin selaku Direktur Utama (Pengurus) Tergugat I merupakan orang yang mengadakan perjanjian kerjasama tertanggal 24 Mei 2021 antara Tergugat I dan Tergugat II guna menjalankan usaha dan/atau kegiatan penambangan dan pengangkutan mineral berupa ore nikel di Kawasan Hutan Produksi Terbatas pada Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan perbuatan Tergugat I telah diputus melalui mekanisme pidana dengan Putusan Perkara Pidana Nomor 90/Pid.B-LH/2022/PN.Kdi dimana terdakwa Robert Mandala Yasin Bin Edi Jasin selaku Direktur Utama PT James & Armando Pudimas (Tergugat I) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi bahwa dalam penegakan hukum perdata lingkungan hidup tidak mengenal adanya asas *Ultimum Remidium* sebagaimana yang berlaku dalam penegakan hukum pidana maupun hukum administrasi. Artinya penegakan hukum perdata lingkungan hidup tidak harus didahului dengan penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum administrasi. Khusus penanganan kasus perdata lingkungan hidup, yang terpenting adalah usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan menyebabkan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I yaitu Gugatan Penggugat Salah Pihak, Penggugat menanggapi bahwa tidak ada syarat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Perdata) itu harus melalui tindak pidana. Pelanggaran pidana sudah pasti Perbuatan Melawan Hukum (Perdata), tetapi Perbuatan Melawan Hukum (Perdata) belum tentu tindak pidana. Selain itu tidak ada hubungan antara gugatan prematur dengan gugatan salah pihak, oleh karenanya Tergugat I tidak memahami konsep gugatan salah pihak. Bahwa sebagaimana telah Penggugat bantah serta jelaskan diatas pada angka

Halaman 174 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 s.d angka 17, jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak prematur dan gugatan perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan adanya putusan tindak pidana korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka gugatan Penggugat tidak kurang pihak, gugatan Penggugat tidak prematur dan gugatan Penggugat tidak salah pihak selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk menolak dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat I yang pertama yaitu eksepsi formil, gugatan *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa didalam repliknya, Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat I bahwa aktivitas PT BAM (Tergugat II) di wilayah IUP-OP PT> JAP (Tergugat I) adalah selaku kontraktor PT. KMS 27 dengan penugasan kerja berupa perbaikan dan pelebaran (selanjutnya disebut dengan pembuatan jalan koridor) untuk menunjang aktivitas penambangan PT KMS 27, hal mana dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Perbaikan dan Pelebaran Koridor, SPK tersebut diterbitkan oleh PT. KMS 27 kepada PT. BAM (Tergugat II) yang terbit pada tanggal 1 April 2021 ;

Menimbang, bahwa bukti T-3a adalah Surat Perintah Kerja (SPK) Perbaikan dan Pelebaran Koridor antara PT Karya Murni Sejati 27 dengan PT Bhima Amarta Mining (Tergugat II) tertanggal 1 April 2021 untuk melakukan perbaikan dan pelebaran koridor di semua jalur penambangan termasuk pada permukaan lalu lintas kendaraan, area *stockpile*, dan jalur lain yang digunakan untuk aktivitas KMS ;

Menimbang, bahwa bukti T-3c adalah Perjanjian Kerjasama antara PT Bhima Amarta Mining (Tergugat II) dan PT James & Armando Pundimas (Tergugat I) tertanggal 24 Mei 2021 dengan perjanjian bahwa Tergugat I memberikan ijin kepada Tergugat II untuk melakukan kegiatan menurunkan biji nikel yang ditemukan dalam rangka pembangunan/perbaikan koridor ke *stockpile* yang ditunjuk oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat I dipersidangan yaitu saksi Yudi Prasetyo Koentjoro dan Muhammad Arman yang bersumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya memberikan keterangan bahwa pada saat melakukan patroli tanggal 13 April 2021 saksi melihat bahwa PT Bhima Amarta Mining(Tergugat II) masuk ke wilayah IUP PT. James & Armando Pundimas (Tergugat I) dengan kegiatan melakukan penebangan pohon dan

Halaman 175 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut tanah di wilayah IUP PT James & Armando Pundimas (Tergugat I) atas perintah (Surat Perintah Kerja) dari PT. Karya Murni Sejati 27, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan ;

Menimbang, bahwa saksi Yudi Prasetyo Koentjoro dan Muhammad menerangkan bahwa lokasi Ijin Usaha Penambangan (IUP) PT Karya Murni Sejati 27 letaknya berdampingan dengan lokasi Ijin Usaha Penambangan PT. James & Armando Pundimas ;

Menimbang, bahwa dalam hukum lingkungan hidup dikenal adanya asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang mewajibkan pelaku usaha untuk menanggung biaya pengolahan polusi yang mereka hasilkan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Tujuan asas pencemar membayar adalah untuk memastikan pencemar menanggung biaya tindakan mereka, mendorong praktik pembangunan berkelanjutan, memulihkan area yang terkena dampak ke keadaan semula ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti surat T-3a dan bukti surat T-3c dan saksi Yudi Prasetyo Koentjoro dan saksi Muhammad Arman membuktikan bahwa PT Bhumi Amarta Mining ((Tergugat II) selain terikat perjanjian dengan PT James & Armando Pundimas (Tergugat I) untuk pekerjaan menurunkan bijih nikel yang ditemukan dalam kegiatan pembangunan/perbaikan koridor ke *stockpile* di wilayah Ijin Usaha Penambangan PT James & Armando Pundimas (Tergugat I), PT Bhumi Amarta Mining (Tergugat II) juga mendapat Surat Perintah Kerja dari PT. Karya Murni Sejati 27 untuk perbaikan dan pelebaran koridor di wilayah Ijin Usaha Penambangan PT Karya Murni Sejati 27 yang faktanya PT. Bhumi Amarta Mining dalam melakukan pekerjaan berdasarkan SPK dari PT. Karya Murni Sejati 27 telah masuk ke wilayah Ijin Usaha Penambangan PT. James & Armando Pundimas ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dihubungkan dengan salah satu asas yang dianut didalam hukum lingkungan hidup yaitu asas pencemar membayar (*pollute pays principle*) maka seharusnya PT Karya Murni Sejati 27 ditarik sebagai pihak Tergugat, sekurang-kurangnya sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat adalah *error in persona* dalam hal ini kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) haruslah dikabulkan ;

Halaman 176 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat didalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan maka gugatan pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Herzien Indlandsch Reglement (HIR) Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Herzien Indlandsch Reglement (HIR) dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Selasa, 18 Pebruari 2025 oleh kami, Eko Aryanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H.,M.H. dan Dennie Arsan Fatrika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 21 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H.,M.Kn. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe, S.H.,M.H.

Eko Aryanto, S.H.,M.H.

Halaman 177 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/LH/2024/PN Jkt.Pst



Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Ihsan, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 300.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Panggilan	Rp. 366.000,-
6. PNP Panggilan	Rp. 20.000,-
7. <u>PNBP Surat Kuasa</u>	<u>Rp. 10.000,- +</u>

Jumlah

Rp. 746.000,-

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);